



MAKROEKONOMIKA SYARIAH

Penulis

Rusydi Fauzan

Ridan Muhtadi

Agus Wahyu Irawan

Nur Wahyuning Sulistyowati

Mulyanto

Zahida I'tisoma Billah

Dedi Mardianto

Diyah Ariyani

Evyana Diah Kusumawati

Ahmad Maulidizen

Ickhsanto Wahyudi

ISBN 978-623-198-265-0



9 786231 982650

MAKROEKONOMIKA SYARIAH

**Rusydi Fauzan
Ridan Muhtadi
Agus Wahyu Irawan
Nur Wahyuning Sulistyowati
Mulyanto
Zahida I'tisoma Billah
Dedi Mardianto
Diyah Ariyani
Evyana Diah Kusumawati
Ahmad Maulidizen
Ickhsanto Wahyudi**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

MAKROEKONOMIKA SYARIAH

Penulis :

Rusydi Fauzan
Ridan Muhtadi
Agus Wahyu Irawan
Nur Wahyuning Sulistyowati
Mulyanto
Zahida I'tisoma Billah
Dedi Mardianto
Diyah Ariyani
Evyana Diah Kusumawati
Ahmad Maulidizen
Ickhsanto Wahyudi

ISBN : 978-623-198-265-0

Editor : Diana Purnama Sari, M.E.

Penyunting: Yuliatr Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Triana, S.Pd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Makroekonomika Syariah dapat diselesaikan. Buku ini ditulis untuk membantu pengajar atau dosen dan mahasiswa yang membutuhkan berbagai materi dan juga pengayaan tentang Makroekonomika Syariah. Buku ini berisikan bahasan tentang konsep dasar ekonomi islam, pendapatan nasional perspektif islam, fungsi pengeluaran konsumsi agregat dalam perspektif islam, fungsi investas dalam perspektif islam, perekonomian tiga sektor, perekonomian 4 sektor, konsep uang dalam perspektif ekonomi islam, analisis kurva is-lm, keseimbangan perekonomian dengan pendekatan aggregate demand dan supply, teori inflasi dalam perspektif ekonomi islam, serta kebijakan fiskal berbasis sukuk negara: konsep dan implementasi dalam hukum islam.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun untuk perbaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Padang, Mei 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Definisi Ekonomi Islam	1
1.3 Prinsip Ekonomi Islam	2
1.4 Sistem Ekonomi Islam	4
1.5 Jenis Institusi Ekonomi dalam Islam	7
1.6 Manfaat Ekonomi Islam	9
1.7 Penutup	13
DAFTAR PUSTAKA	14
BAB 2 PENDAPATAN NASIONAL PERSPEKTIF ISLAM.....	17
2.1 Pendahuluan	17
2.2 Definisi Pendapatan Nasional	18
2.3 Konsep Pendapatan Nasional Konvensional	21
2.4 Konsep Pendapatan Nasional Perspektif Islam.....	22
DAFTAR PUSTAKA	32
BAB 3 FUNGSI PENGELUARAN KONSUMSI AGREGAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	35
3.1 Pendahuluan	35
3.2 Konsumsi	36
3.3 Urgensi Konsumsi.....	37
3.4 Norma dan Etika dalam Konsumsi.....	38
3.4.1 Seimbang dalam Konsumsi	38
3.4.2 Membelanjakan harta pada bentuk yang diharamkan dan dengan cara yang baik	39
3.4.3 Larangan Bersikap Israf (Royal), dan <i>Tabzir</i> (Sia-sia)	39
3.5 Batasan Konsumsi dalam Syari'ah	41
3.6 Prinsip-Prinsip Konsumsi	42
3.6.1 Prinsip keadilan.....	42
3.6.2 Prinsip Kebersihan.....	43
3.6.3 Prinsip Kesederhanaan	44
3.6.4 Prinsip Kemurahan hati.....	44
3.6.5 Prinsip Moralitas.....	45
3.7 Kaidah-Kaidah Konsumsi.....	45
3.8 Teori Konsumsi dalam Islam	48
DAFTAR PUSTAKA	54
BAB 4 FUNGSI INVESTAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM	57
4.1 Pendahuluan	57
4.2 Landasan Perintah Berinvestasi Dalam Islam	58

4.2.1 Landasan Investor Berinvestasi Islami	59
4.2.2 Sektor dan Aspek Investasi dalam Islam	59
4.3 Produk Investasi dalam Pandangan Islam	61
DAFTAR PUSTAKA	64
BAB 5 PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR	65
5.1 Pendahuluan	65
5.2 Perekonomian Tiga Sektor	66
5.2.1 Rumah tangga	67
5.2.2 Perusahaan	68
5.2.3 Pemerintah	68
5.3 Implementasi ke Sistem Syariah	70
5.3.1 Rumah tangga	72
5.3.2 Perusahaan	74
5.3.3 Pemerintah	75
5.4 Penutup	82
DAFTAR PUSTAKA	86
BAB 6 PEREKONOMIAN 4 SEKTOR	87
6.1 Analisa Perekonomian Terbuka 4 Sektor	87
6.2 Keseimbangan Perekonomian Terbuka	88
6.3 Sirkulasi Aliran Pendapatan Perekonomian Terbuka	89
6.3.1 Sirkulasi Aliran Pendapatan	89
6.3.2 Komponen Pengeluaran Agregat	91
6.4 Penentu Ekspor dan Impor	92
6.4.1 Faktor-faktor yang menentukan ekspor	92
6.4.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Impor	95
6.5 Keseimbangan Perekonomian Terbuka	96
6.6 Keseimbangan Perekonomian Terbuka dalam Angka	100
DAFTAR PUSTAKA	105
BAB 7 KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	107
7.1 Pendahuluan	107
7.2 Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam	108
7.2.1 Uang Sebagai <i>Flow Concept</i>	109
7.2.2 Uang Sebagai <i>Public Goods</i>	110
7.3 Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam	114
7.3.1. Alat tukar (<i>Medium of Exchange</i>)	114
7.3.2. Satuan hitung (<i>Unit of Account</i>)	114
7.3.3. Alat penyimpanan kekayaan (<i>Store of Value</i>)	114
7.3.4. Standar atau pengukur Nilai (<i>Standard/Meanure of Value</i>)	115
7.4 Jenis-Jenis Uang dalam Ekonomi Islam	115
7.4.1 Commodity money	115
7.4.2 Uang yang dijamin (<i>fiduciary money</i>)	116
7.4.3 Uang bank (<i>deposit money</i>) dalam bentuk cek atau giro	116
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB 8 ANALISIS KURVA IS-LM.....	119
8.1 Pasar Barang dan Kurva IS	119
8.1.1 Pengeluaran Investasi dalam model IS-LM.....	120
8.1.2 Menurunkan Kurva IS.....	121
8.1.3 Beberapa Faktor yang Dapat Berpengaruh Terhadap Kurva IS	124
8.2 Keseimbangan Pada Pasar Uang: Kurva LM	124
8.2.1 Permintaan Uang Motif Transaksi dan Berjaga-Jaga	126
8.2.2 Permintaan Uang Motif Spekulasi	127
8.2.3 Menurunkan Kurva LM.....	127
8.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurva LM.....	129
8.3 Keseimbangan Umum Analisis IS-LM	130
DAFTAR PUSTAKA.....	134
BAB 9 KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DENGAN PENDEKATAN	
AGGREGATE DEMAND DAN SUPPLY	135
9.1 Pendahuluan	135
9.2 Konsep Aggregate Demand Dan Supply	136
9.3 Kurva <i>Aggregate Supply</i> dan <i>Demand</i>	138
9.4 Perkembangan Analisis (<i>Aggregate Supply/As And Aggregate Demand / Ad</i>)	142
DAFTAR PUSTAKA.....	147
BAB 10 TEORI INFLASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	149
10.1 Pendahuluan	149
10.2 Pengertian Inflasi	151
10.3 Jenis-Jenis Inflasi.....	151
10.4 Penyebab Terjadinya Inflasi.....	152
10.6 Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	161
BAB 11 KEBIJAKAN FISKAL BERBASIS SUKUK NEGARA: KONSEP	
DAN IMPLEMENTASI DALAM HUKUM ISLAM.....	163
11.1 Pendahuluan	163
11.2 Kebijakan Fiskal.....	167
11.3 Sistem Fiskal Islam	169
11.4 Penerbitan Sukuk Negara sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal	171
11.5 Implementasi Penerbitan Sukuk Negara Inisiasi.....	172
11.6 Kesimpulan	176
DAFTAR PUSTAKA.....	178
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Landasan Filosofis Keuangan dan Perbankan Syariah pada Falsafah Ekonomi Syariah	60
Gambar 4.2. Aspek Investasi dalam islam	60
Gambar 5.1. Aliran Pendapatan dan Pembelanjaan dalam suatu Perekonomian 3 (Tiga) Sektor.....	67
Gambar 5.2. Tata Kelola Zakat Nasional oleh Baznas.....	79
Gambar 5.3. Proses Terjadinya Dikotomi antar Sektor Riil (Pasar Barang dan Jasa) dengan Sektor Moneter (Pasar Uang)	82
Gambar 6.1. Aliran Pendapatan Faktor-Faktor Produksi	90
Gambar 6.2. Fungsi Ekspor	93
Gambar 6.3. Perubahan Fungsi Ekspor	94
Gambar 6.4. Fungsi Impor dan Perubahannya.....	95
Gambar 8.1. Fungsi Investasi dalam model IS-LM.....	121
Gambar 8.2. Menurunkan Kurva IS.....	122
Gambar 8.3. Menurunkan Kurva IS.....	123
Gambar 8.4. Fungsi Penawaran Uang.....	125
Gambar. 8.5. Permintaan uang dengan motif transaksi dan berjaga-jaga	126
Gambar 8.6. Kurva permintaan Uang motif spekulasi	127
Gambar 8.7. Penurunan Kurva LM	128
Gambar 8.8. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang.....	131
Gambar 8.9. Keseimbangan Dalam Jangka Pendek	132
Gambar 8.10. Keseimbangan Dalam Jangka Panjang.....	132
Gambar 11.1. Perkembangan Value Sukuk Negara	176

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Sistem Ekonomi.....	4
Tabel 2.1. Empat Sektor Perhitungan Pendapatan Nasional.....	29
Tabel 4.1. Dua Sektor Investasi dalam islam.....	59
Tabel 4.2. Produk-Produk dan Keunggulan Investasi Syariah.....	61
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran dan Prinsip dalam Belanja atas Barang dan Jasa bagi Ketiga Pelaku Ekonomi (C, I dan G).....	71

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Oleh Rusydi Fauzan

1.1 Pendahuluan

Konsep ekonomi merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan sebuah kelompok dari yang terkecil sampai terbesar seperti negara. Sistem ekonomi mengatur bagaimana seluruh penduduk di sebuah negara dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mereka dalam rangka mensejahterakan seluruh penduduknya.

Konsep ekonomi islam muncul sebagai salah satu solusi dalam menghadapi keadaan ekonomi di sebuah negara yang terus mengalami berbagai permasalahan. Sistem ekonomi islam menawarkan berbagai solusi yang menekankan kepada tauhid, kepedulian sosial yang tinggi, persaudaraan, produktifitas, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Sistem ekonomi islam sudah terbukti banyak mengurangi bahkan menghilangkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan masalah lainnya.

Untuk itu sangat penting bagi semua pihak terutama umat muslim untuk dapat memahami dengan baik konsep dasar dari ekonomi islam dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa menopang ekonomi keluarga, masyarakat, dan negara.

1.2 Definisi Ekonomi Islam

Ekonomis islam dapat diartikan sebagai ilmu atau kajian ekonomi yang di dalamnya terjadi proses dan berbagai kegiatan ekonomi yang menggunakan ajaran, prinsip, dan nilai islam. Dalam ekonomi islam terdapat norma dan nilai moral tentang

bagaimana setiap individu dan organisasi harus berperilaku baik secara ekonomi dan sosial.

Untuk itu ekonomi islam memiliki sistem ekonominya sendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, komunis, dan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi islam juga tidak bisa berdiri sendiri dan juga berkaitan dengan sistem lainnya seperti sistem politik dan sosial yang ada di dalamnya yang saling berintegrasi satu sama lainnya.

1.3 Prinsip Ekonomi Islam

Terdapat beberapa prinsip dalam ekonomi islam. Menurut (Choudhury, 1983), terdapat tiga prinsip utama dalam ekonomi islam yaitu:

1. Prinsip tauhid dan persaudaraan

Ekonomi harus berdasarkan tauhid yang merujuk kepada Al Quran dan Hadits. Serta ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan seluruh umat dengan membangun bisnis yang baik dan jujur yang disertai dengan sistem ekonomi yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat.

2. Prinsip kerja dan produktifitas

Ekonomi harus mengedepankan kerja keras, membangun ekonomi dari dasar, dan menghindari berbagai praktek yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu kegiatan ekonomi harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan menghindari berbagai praktek mubazir yang mana salah satunya adalah tidak membiarkan berbagai aset atau harga tersimpan dan tidak dimanfaatkan dengan baik.

3. Prinsip distribusi kekayaan

Islam mengatur dengan jelas dan detail bagaimana setiap individu dan organisasi dalam mengelola harta yang dititipkan oleh Allah Subhawan Wa Ta'ala. Harta pada dasarnya adalah titipan yang di dalamnya terdapat banyak sekali hak orang lain dan juga hak pemerintah di dalamnya. Untuk itu terdapat berbagai instrumen distribusi kekayaan

seperti zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf. Islam juga mengatur bagaimana pengelola instrumen tersebut dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan seluruh harta umat untuk mensejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut (Holton, 2013), terdapat tiga prinsip dalam ekonomi islam yaitu:

1. Prinsip kepemilikan

Setiap individu diberikan kebebasan untuk memiliki berbagai sumber daya dan harta untuk kesejahteraan mereka, dimana untuk mendapatkan seluruh harta tersebut harus sesuai dengan prinsip dan ajaran islam. Prinsip kepemilikan yang adil dan bebas ini memotivasi seluruh masyarakat untuk mau mencari harta dan meningkatkan produktifitas mereka yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Prinsip ekonomi bebas dengan batasan

Semua praktek ekonomi dan bisnis boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ajaran islam dan memiliki manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Semua pebisnis boleh menjual seluruh barang dan jasa, selama yang diperdagangkan tidak haram dan tidak merugikan berbagai pihak. Serta seluruh proses bisnis dan ekonomi harus dilaksanakan atas dasar sukarela dan sama suka, tanpa adanya paksaan.

3. Prinsip keadilan sosial

Kesuksesan setiap individu dalam bisnis terutama orang-orang kaya juga disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dimana orang tersebut bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk membangun negara dan mengurangi berbagai kemiskinan dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Dari berbagai penjelasan diatas kita bisa melihat bahwasanya prinsip ekonomi islam selalu memotivasi seluruh pemiliknya untuk memiliki harga dan menjadi orang kaya. Dengan kekayaan yang banyak tentunya setiap individu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya dan membangun perekonomian masyarakat dengan lebih baik.

Selain itu dalam ekonomi islam juga ditunjuk organisasi tertentu seperti baitul mal, yang ditugaskan mulai dari mengumpulkan, mengelola, memanfaatkan, dan menyalurkan harta dari masyarakat kepada masyarakat, terutama mendistribusikan harta dalam bentuk zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf. Tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mendistribusikan kekayaan dan menciptakan kesejahteraan sosial, sehingga seluruh penduduk bisa hidup sejahtera, aman, dan damai.

1.4 Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lainnya. Menurut (Ariadi and Sugiarto, 2003) dan (Saefuddin, 1998) terdapat beberapa perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan dua sistem ekonomi dunia lainnya yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis yang ditampilkan pada Tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1. Perbandingan Sistem Ekonomi

Kriteria	Sistem ekonomi islam	Sistem ekonomi kapitalis	Sistem ekonomi komunis
Filosofi	Berazaskan taufid yang menjadikan Allah Subhana Wa Taala dan ajaran silam sebagai dasar sistem ekonomi.	Berazaskan laissez faire, dimana setiap manusia memiliki kebebasan penuh untuk memenuhi kebutuhan mereka.	Berazaskan negara, dimana pembangunan ekonomi harus mensejahterakan seluruh masyarakat.

Kriteria	Sistem ekonomi islam	Sistem ekonomi kapitalis	Sistem ekonomi komunis
Nilai dasar	Hak miliki pribadi diakui tetapi disertai dengan tanggung jawab sosial dan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat.	Hak milik pribadi absolut dan persaingan ekonomi dilaksanakan secara bebas.	Hak milik kaum proletar, masyarakat, diwakili oleh pemerintah, sehingga pemerintah yang menguasai mayoritas kepemilikan.
Instrumen ekonomi	Larangan riba, adanya zakat, konsep bagi hasil, negara sebagai pengawas.	Persaingan pasar, pasa monopoli, kekuatan modal,	Perencanaan sentralistik, kepemilikan kolektif,

Sumber: Saefuddin (1998)

Dari tabel perbandingan diatas kita bisa melihat bahwasanya sistem ekonomi islam memiliki berbagai keunggulan dan keunikan dibanding kedua sistem ekonomi yang lain yaitu:

1. Sistem ekonomi islam menghargai kepemilikan yang bebas namun tetap ada batasan, yang membuat setiap individu bersemangat untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Hal ini tidak terjadi sistem ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan mayoritas dimiliki negara, sehingga membuat setiap individu tidak termotivasi untuk bekerja keras.
2. Sistem ekonomi islam memiliki kontrol terhadap penguasaan sumber daya oleh individu. Sehingga setiap individu tidak bisa berkuasa begitu besar terhadap penguasaan sumber daya seperti materi. Serta memberikan kesempatan bebas untuk semua orang dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya dan aset. Jika kita melihat sistem ekonomi

kapitalis membuat yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin, karena penguasaan sumber daya di monopoli oleh pihak tertentu.

3. Sistem ekonomi islam mengedepankan pemerataan pendapatan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya instrumen seperti zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf, membuat distribusi kekayaan dapat dikelola dengan lebih baik. Setiap masyarakat kaya diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat mereka. Sehingga ketimpangan yang sangat besar tidak terjadi.
4. Sistem ekonomi islam melarang praktek yang merugikan dalam praktek bisnis dan ekonomi. Seperti praktek riba yang sistemnya merugikan karena kurang adil dalam mekanisme pembiayaannya, larangan jual beli dan kegiatan ekonomi lainnya dengan sistem paksaan serta merugikan beberapa pihak terkait.
5. Sistem ekonomi islam mengatur dengan jelas institusi pengelola bisnis dan ekonomi. Dalam sistem ekonomi islam beberapa institusi ditunjuk dalam mengelola keuangan masyarakat seperti baitul mal, serta juga ditunjuk berbagai institusi lainnya yang mengatur agar bisnis dan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

Secara sederhana sistem ekonomi islam sangat menghargai kepemilikan individu terhadap harta dan memotivasi seluruh umat untuk menjadi muslim yang memiliki banyak harta, dimana semakin banyak harta maka setiap muslim akan lebih mudah melaksanakan berbagai ibadah terkait harta.

Selain itu memotivasi setiap masyarakat untuk menjadi kaya, sistem ekonomi islam juga memotivasi seluruh umat

terutama muslim yang kaya untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik umat agar menjadi lebih baik.

Muslim kaya yang memiliki harta dan sumber daya yang lebih banyak memiliki tanggung jawab dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan produktifitas masyarakat melalui berbagai instrumen yang telah diatur dalam syariah seperti zakat, sedeqah, prinsip bagi hasil dan lainnya.

Sehingga pada akhirnya tujuan utama dari sistem ekonomi islam adalah untuk menegakkan syariah agama serta meningkatkan tali silaturahmi dan persaudaran serta membangun ekonomi umat agar menjadi kuat dan sejahtera.

1.5 Jenis Institusi Ekonomi dalam Islam

Dalam menjalankan sistem ekonomi islam terdapat berbagai institusi yang berperan membantu agar praktek bisnis dan ekonomi dapat berjalan dengan baik yaitu:

1. Bank syariah

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembiayaan dan berbagai jasa layanan bank lainnya secara syariah.

2. Pegadaian syariah

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan jasa gadai, pembiayaan, dan jasa lainnya, secara syariah.

3. Asuransi syariah

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan yang berfokus kepada konsep tolong-menolong (takaful) antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dengan pola pengembalian yang sesuai dengan syariah.

4. Pasar modal syariah

Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan ajaran islam, serta mendapat

pengawasan langsung dari pemerintah dan dewan pengawas modal syariah.

5. Reksadana syariah

Reksadana syariah merupakan salah satu produk pasar modal syariah dimana nasabah berinvestasi pada perusahaan dimana sahamnya sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah.

6. Modal ventura syariah

Modal ventura syariah merupakan lembaga atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan modal ventura dan mendapat pengawasan langsung dari pemerintah dan dewan pengawas syariah.

7. Dana pensiun syariah

Dana pensiun syariah merupakan sebuah program persiapan finansial untuk menjamin hari tua karyawan yang menggunakan akad dan perjanjian syariah di dalamnya.

8. Sewa guna syariah

Sewa guna (leasing) syariah merupakan kegiatan pembiayaan barang modal baik dalam bentuk *financial lease* atau *operating lease* yang sesuai dengan kaidah syariah.

9. Koperasi syariah

Koperasi Syariah merupakan Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha seperti simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah. Serta memiliki berbagai jasa dan kegiatan lainnya yang berbeda dengan koperasi umum seperti pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf.

10. Anjak piutang syariah

Anjak piutang syariah merupakan proses penyelesaian piutang atau tagihan yang melibatkan beberapa pihak yang sesuai dengan prinsip syariah.

1.6 Manfaat Ekonomi Islam

Mempelajari ekonomi islam akan memberikan banyak sekali manfaat kepada seluruh masyarakat seperti:

1. Memahami peran besar pemerintah dalam ekonomi.

Pemahaman yang baik terhadap ekonomi islam berarti membantu pemerintah dalam menerapkan berbagai praktek pengembangan ekonomi di sebuah negara. Semakin aktif masyarakat dalam praktek bisnis dan ekonomi maka akan semakin baik keadaan ekonomi di sebuah negara (Fauzan, Hafidah, *et al.*, 2023).

2. Adanya larangan riba.

Praktek riba membawa dampak buruk tidak saja bagi pelakunya tetapi juga bagi seluruh bisnis yang berkaitan dengan praktek tersebut. Seluruh praktek yang merugikan harus diminimalisir dan dihilangkan dalam aktifitas bisnis dan ekonomi (Sarjana *et al.*, 2022) dan (Fauzan and Sari, 2016).

3. Adanya larangan monopoli.

Dalam ekonomi islam kegiatan monopoli sangat dilarang, karena hanya menguntungkan sebagian pihak. Islam mendorong seluruh praktek bisnis dan ekonomi yang jujur dan bertanggung jawab (Purnamasari *et al.*, 2023).

4. Menciptakan praktek ekonomi bertanggungjawab.

Praktek ekonomi yang baik tidak saja memberikan manfaat kepada pelaku tetapi kepada seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Praktek ekonomi akan menciptakan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik (Fauzan, Setiawan, *et al.*, 2023).

5. Memberikan manfaat terbaik untuk semua pihak (bagi hasil).

Sebuah praktek bisnis dan ekonomi yang baik dapat meningkatkan tidak saja keuntungan individu dan perusahaan, tetapi juga berdampak kepada aspek sosial ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menilai sudah baik

atau tidaknya sebuah praktek bisnis dan ekonomi di suatu wilayah (Mustanir *et al.*, 2023).

6. Meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pemahaman yang baik tentang konsep dasar ekonomi islam juga akan meningkatkan perencanaan dalam bisnis dan perusahaan yang berdampak terhadap kepada seluruh pemangku kepentingan. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek strategis yang harus dicapai perusahaan dalam prakteknya (Fauzan, Nurhayati and Novia, 2020).

7. Meningkatkan kepedulian sosial.

Praktek ekonomi islam yang baik berfokus kepada pengembangan masyarakat. Semakin sejahtera dan makmur sebuah masyarakat maka menunjukkan semakin baik implementasi praktek ekonomi (Murdana *et al.*, 2023).

8. Penghargaan kepada kepemilikan pribadi.

Sistem ekonomi yang berlaku di setiap negara berbeda sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh penguasa. Dalam konteks sistem ekonomi islam, hak kepemilikan pribadi sangat dihargai dan setiap muslim dituntut untuk menjadi muslim yang kaya dan bermanfaat secara ekonomi terhadap banyak pihak (Fauzan, A'yun, *et al.*, 2023).

9. Menjadikan syariat sebagai dasar kebijakan.

Hal yang berbeda dari sistem ekonomi islam dibanding sistem ekonomi lain adalah menjadikan syariat sebagai dasar seluruh kebijakan. Aspek yang mendasari sebuah sistem sangat mempengaruhi bagaimana aktifitas dan kegiatan yang akan dilaksanakan di institusi tersebut (Fauzan, Putri, *et al.*, 2023).

10. Menguntungkan seluruh pihak.

Prinsip ekonomi islam selalu memastikan seluruh praktek bisnis dan ekonomi dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan manfaat untuk semua pihak. Ketika sebuah sistem sudah berjalan dengan baik maka pelaku di dalamnya akan

mendapatkan banyak manfaat dari sistem tersebut (Fauzan and Jayanti, 2020).

11. Adanya perlindungan (akad).

Praktek ekonomi islam yang baik melindungi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Jika ada kegiatan dan aktifitas ekonomi yang merugikan pihak di dalamnya maka perlu dilaksanakan perbaikan di masa depan (Rachmat *et al.*, 2023).

12. Terhindar dari praktek bisnis buruk.

Praktek buruk dalam bisnis dan ekonomi memang memberikan keuntungan finansial yang besar dalam jangka waktu pendek. Namun dampak jangka panjang memberikan kerugian yang tersistematis. Untuk itu pelaku bisnis dan ekonomi harus menghindari diri dari praktek yang merugikan diri dan pihak lain (Fauzan and Sari, 2018).

13. Mengutamakan prinsip keadilan.

Keadilan dalam ekonomi islam artinya seluruh pihak mendapatkan kewajiban dan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Adil berarti tidak saja bermanfaat untuk saat ini tetapi terus berkelanjutan di masa depan (Ernayani *et al.*, 2022).

14. Menggunakan moral dan etika sebagai pengawasan.

Pelaksanaan ekonomi islam yang baik selalu melibatkan aspek moral dan etika. Hal ini disebabkan karena banyak keputusan ekonomi yang bisa merugikan banyak pihak. Semakin baik sebuah pengawasan maka akan berdampak kepada proses di dalam bisnis dan ekonomi (Santoso *et al.*, 2023).

15. Kebebasan dalam pengambilan keputusan.

Dalam ekonomi islam pengambilan keputusan harus di dasarkan kepada pikiran bebas, lepas dari tekanan dan paksaan, dan harus bermanfaat untuk banyak pihak. Untuk itu sangat dilarang bagi pelaku bisnis dan ekonomi untuk

melaksanakan pengambilan keputusan secara asal-asalan (Fauzan, 2014).

16. Adanya larangan penimbunan.

Praktek penimbunan atau spekulasi akan merugikan banyak pihak dikarenakan kelangkaan akan membuat harga produk menjadi naik. Untuk itu praktek buruk yang merugikan banyak pihak harus dihilangkan dan hal tersebut dilarang dalam ekonomi islam (Wijaya *et al.*, 2023)

17. Adanya tanggung jawab sosial.

Menjalankan bisnis dan ekonomi tidak saja memberikan manfaat kepada perusahaan dan individu saja, tetapi harus memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat dan lingkungan. Semakin baik program tanggung jawab sosial sebuah perusahaan maka akan semakin baik juga dampak yang akan mereka terima di masa depan (Fauzan and Rahmadani, 2018).

18. Memaksimalkan kinerja.

Penerapan konsep ekonomi islam dalam perusahaan berarti perusahaan selalu berusaha untuk memaksimalkan seluruh sumber daya dengan baik. Semakin baik pengelolaan sumber daya maka akan semakin baik juga kinerja dan daya saing perusahaan di tengah industri (Fauzan, Supryanita and Rahmatika, 2021).

19. Larangan aset tidak produktif.

Dalam islam seluruh sumber daya dan harta harus dimanfaatkan. Aset yang tidak dimanfaatkan akan dinilai sebagai mubazir. Ini sesuai dengan prinsip bahwasanya perusahaan harus bisa beroperasi secara efektif dan efisien (Nugraha *et al.*, 2023).

20. Adanya musyawarah dan kebersamaan.

Ekonomi islam selalu mendorong agar seluruh keputusan untuk dimusyawahkan sehingga dapat dirumuskan keputusan terbaik untuk pelaku bisnis dan ekonomi. Pemilihan keputusan yang baik akan sangat mempengaruhi

seluruh rencana dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal untuk institusi tersebut (Lestari *et al.*, 2022).

1.7 Penutup

Umat muslim harus memahami dengan baik konsep dasar ekonomi islam. Hal ini disebabkan oleh manfaatnya yang besar terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara. Konsep ekonomi islam tidak saja memberikan manfaat kepada pelakunya tetapi juga memberikan banyak manfaat kepada semua pihak yang ada di sekitarnya.

Semakin baik pengimplementasian ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin besar juga manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena ekonomi islam tidak saja hanya mencari laba semata tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, N.E. and Sugiarto, D. (2003) 'Studi Sistem Ekonomi Islam Sebagai Sistem Ekonomi Alternatif (Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru)', *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2(1), pp. 23–46. Available at: <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.190>.
- Choudhury, M.A. (1983) 'Principles of Islamic Economics', *Middle Eastern Studies*, 19(1), pp. 93–103. Available at: <https://doi.org/10.1080/00263208308700535>.
- Ernayani, R. *et al.* (2022) 'The Influence of Sales and Operational Costs on Net Income in Cirebon Printing Companies', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2020), pp. 81–86.
- Fauzan, R. (2014) 'Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 16(2), pp. 50–60.
- Fauzan, R., Hafidah, A., *et al.* (2023) *Ekonomi Manajerial*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., A'yun, K., *et al.* (2023) *Islamic Marketing*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Setiawan, R., *et al.* (2023) *Manajemen Perubahan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Putri, R.D., *et al.* (2023) *Wawasan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R. and Jayanti, A. (2020) 'Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi', *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, 1(1), pp. 1–12.
- Fauzan, R., Nurhayati, N. and Novia, I. (2020) 'Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi', *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), pp. 35–46.

- Fauzan, R. and Rahmadani, S. (2018) 'Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota', *jurnal ekonomi*, 21(1), pp. 21–33.
- Fauzan, R. and Sari, A.M. (2016) 'Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi)', *jurnal ekonomi*, 20(2), pp. 147–156.
- Fauzan, R. and Sari, R.P. (2018) 'Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 21(2), pp. 120–131.
- Fauzan, R., Supryanita, R. and Rahmatika, R. (2021) 'Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)', *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1).
- Holton, R.J. (2013) *Economy and society*. Routledge.
- Lestari, S.P. et al. (2022) *Manajemen Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.
- Murdana, I.M. et al. (2023) *Ekonomi Pariwisata*. Global Eksekutif Teknologi.
- Mustanir, A. et al. (2023) *Pemberdayaan Masyarakat*. Global Eksekutif Teknologi.
- Nugraha, D.B. et al. (2023) *Sistem Informasi Akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Purnamasari, S. et al. (2023) *Manajemen Keuangan Islam*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rachmat, Z. et al. (2023) *Manajemen Syariah*. Global Eksekutif Teknologi.
- Saefuddin, A.M. (1998) *Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Santoso, L.W. et al. (2023) *Manajemen Sains*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sarjana, S. et al. (2022) *Manajemen Pemasaran*. Global Eksekutif Teknologi.

Wijaya, K. *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran Lanjutan*. Global Eksekutif Teknologi.

BAB 2

PENDAPATAN NASIONAL

PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Ridan Muhtadi

2.1 Pendahuluan

Ekonomi merupakan aspek yang sangat penting oleh negara-negara berkembang dan negara maju. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang telah ada sejak manusia lahir, sehingga ilmu ekonomi pada umumnya mengajarkan bagaimana usaha manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas (Muljawan dkk., 2020). Akan tetapi berbeda dengan ilmu ekonomi islam yang mengajarkan bagaimana setiap individu dapat merealisasikan atau penjagaan *maqhasid syariah* dan mencapai *falah* (Ibrahim dkk., 2021).

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang membahas dua disiplin ilmu sekaligus, yaitu ekonomi dan fikih muamalah. Ilmu ekonomi bersumber dari pemikiran manusia, sedangkan fikih muamalah bersumber dari petunjuk Al-Qur'an dan al-Hadits yang diturunkan kepada Nabi. Fikih muamalah diperoleh para ahli fikih melalui kaidah Ushuliyah, merumuskan beberapa kaidah yang harus diamalkan dalam kehidupan ekonomi umat, menelusuri langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadits (Ibrahim dkk., 2021).

Dalam ilmu ekonomi, negara mengukur standar hidup atau pendapatan negara dengan pendapatan per kapita. Pengertian ekonomi kapitalis hanya diukur dari segi material, kesejahteraan individu sering diartikan dengan pendapatan tinggi dan daya beli

individu, dan kesejahteraan sosial sering diartikan dengan pendapatan dan daya beli masyarakat yang tinggi (Muljawan dkk., 2020). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, kesejahteraan dicapai ketika seseorang telah memenuhi sisi materialisme dan spiritualnya. Dan menekankan moralitas untuk mencapai kepuasan diri. Dengan demikian kesejahteraan yang berlandaskan kemanusiaan dapat tercapai (Tazkia, 2021).

Negara kita selama ini hanya mengandalkan pajak sebagai pendapatan negara, padahal dalam islam terdapat pendapatan dari zakat memiliki potensi yang besar. Potensi ini seharusnya masuk dalam pendapatan negara kita untuk menambah pundi-pundi kas negara. Oleh karena itu, selain pendistribusian zakat yang terbukti secara historis dan teoritis dalam memerangi kemiskinan, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan sektor zakat (Haliyah dkk., 2018).

Dari uraian tentang perbedaan konsep pendapatan tersebut, maka disini penulis akan membahas bagaimana pengukuran pendapatan nasional secara Islam, karena tolak ukurnya bukan hanya tentang materialitas, akan tetapi untuk mencapai *falah*.

2.2 Definisi Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah ukuran standar hidup atau kekayaan suatu negara. Secara kuantitatif, taraf hidup atau kekayaan suatu bangsa ditentukan oleh rasio tingkat pendapatan nasional terhadap jumlah penduduknya, suatu konsep yang sering disebut sebagai pendapatan per kapita (Priyono & Candra, 2016). Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator kekayaan dan kesejahteraan penduduk suatu negara yang paling umum digunakan. Berikut metode penghitungan pendapatan nasional:

a. Pendekatan pengeluaran.

Pendekatan pendapatan nasional ini dihitung dengan menjumlahkan nilai pembelanjaan/pengeluaran barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pengeluaran tersebut dibagi dalam beberapa kategori (Sukirno, 2013) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran konsumsi. Konsumsi mencakup semua jasa-jasa kelompok pengeluaran ini menunjukkan output ekonomi yang dipakai langsung untuk memuaskan keinginan konsumen (Sukirno, 2013).
- 2) Pengeluaran investasi, adalah pengeluaran yang diperuntukkan demi meningkatkan kekuatan dan kesinambungan perekonomian di masa jalan mendatang. (Herlin, dkk. 2021).
- 3) Pengeluaran pemerintah, apabila pemerintah melakukan pembelian barang dan jasa habis pakai seperti pembayaran upah guru sekolah dan membeli barang-barang kebutuhan pemerintah misalnya bensin, kertas, dan lain sebagainya (Sukirno, 2013).
- 4) Ekspor bersih, merupakan selisih nilai ekspor dengan impor yang dihitung dalam waktu tertentu atau periode yang sama (Machfudz & Sujoni, 2020).

Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dihitung dengan cara menjumlahkan empat komponen pengeluaran yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Rumus	Keterangan
$Y = C + I$	Untuk perekonomian tertutup tanpa pemerintah
$Y = C + I + G$	Untuk perekonomian tertutup dengan peranan pemerintah
$Y = C + I + G + (X - M)$	Untuk perekonomian terbuka

Sumber: (Sukirno, 2013)

Keterangan:

Y: Pendapatan

C: Konsumsi

I : Investasi

G: Pengeluaran Pemerintah

X: Ekspor

M: Impor

b. Pendekatan Produksi atau Produk Neto

Dengan cara ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang direalisasikan oleh berbagai sektor (industri) ekonomi (Sukirno, 2013). Menurut ISIC (*International Standard Industrial Classification*) dalam (Arifin, 2009) pendapatan nasional dihitung menurut cara produksi di Indonesia dengan menjumlahkan seluruh industri yang ada, dikelompokkan menjadi 11 sektor, yang kemudian disederhanakan menjadi 9 sektor. Sektor-sektor tersebut (Arifin, 2009) ialah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan/ manufaktur, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa persewaan, dan sektor jasa lainnya.

Penghitungan produksi dihitung dalam persamaan berikut:

$$Y = (P_1 \times Q_1) + (P_2 \times Q_2) + (P_3 \times Q_3) + \dots + (P_n \times Q_n)$$

c. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan pendapatan/ laba yang diperoleh dari faktor-faktor produksi guna mendapatkan pendapatan nasional (Sukirno, 2013). Rumus penghitungan pendekatan pendapatan ialah:

$$Y = r + w + i + p$$

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

r = upah, gaji, dll

w = sewa

i = bunga

p = laba

Negara kita menggunakan metode perhitungan menurut metode nilai produksi dan metode pengeluaran. Sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat, dan lainnya menggunakan metode pengeluaran dan metode pendapatan (Syahbudi, 2018).

2.3 Konsep Pendapatan Nasional Konvensional

Pendekatan ekonomi tradisional mengatakan bahwa GDP mampu digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan ekonomi di negara. Ketika PDB meningkat, terdapat asumsi bahwa masyarakat tumbuh baik, dan begitu pula sebaliknya, hasil tersebut ketika telah dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator berikut sebagai ukuran kesejahteraan di dalam suatu negara (Fahreza W & Sulfaidah, 2022) ialah:

a. *Gross National Bruto*

GNP adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk negara tersebut untuk jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) Ini termasuk produksi dalam negeri dan barang dan jasa di luar negeri, namun produk dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan asing tidak dimasukkan dalam penghitungan tersebut.

$$\text{GNP} = \text{Produk bersih PDB di luar negeri}$$

b. *Net National Product*

NNP merupakan nilai GNP setelah dikurangi oleh depresiasi atau penyusutan.

$$\text{NNP} = \text{GDP} - \text{Depresiasi}$$

c. *Net National Income*

NNI adalah total pendapatan penduduk setelah pajak tidak langsung. Penduduk juga diharuskan membayar pajak

kepada negara untuk membiayai pembangunan fasilitas negara.

$$\text{Rumus NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung}$$

d. *Personal Income*

PI mengacu pada semua pendapatan yang benar-benar diperoleh setelah jaminan sosial, pengurangan dari akumulasi laba, premi asuransi, pembayaran jaminan sosial, pajak secara pribadi dan mereka juga harus menerima atau membayar.

$$\text{Rumus PI} = (\text{NNI} + \text{pembayaran transfer}) - (\text{keuntungan yang tidak didistribusikan} + \text{uang asuransi} + \text{uang jaminan sosial} + \text{pajak pribadi})$$

e. *Disposable Income*

DI merupakan pendapatan yang siap digunakan atau dibelanjakan dan selebihnya dapat ditabung ataupun diinvestasikan.

$$\text{Rumus DI} = \text{PI} - \text{Pajak langsung}$$

2.4 Konsep Pendapatan Nasional Perspektif Islam

PDB sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi telah dikritik oleh kritikus yang menyebutkan bahwa PDB per kapita adalah ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna. Misalnya, nilai tunjangan berkurang karena berkurangnya jam kerja atau bertambahnya waktu luang/istirahat, hal itu jelas tidak mencerminkan memburuknya kondisi orang tersebut (Huda dkk., 2008).

Sistem ekonomi islam dengan system ekonomi lainnya memiliki perbedaan dengan menggunakan parameter *falah* untuk mengukur kesejahteraan yang hakiki. *Al-Falah* jelas berbeda dengan konsep kesejahteraan sekuler dan materialistis dalam ekonomi konvensional yang menyusung konsep kesejahteraan sosial akan tercapai bila seluruh kegiatan masing-masing individu berdasarkan pada ekonomi Islam (Ardiyani, 2021).

Pada tahun 1972 Nordhaus dan Tobin mengusulkan konsep *Measure of Economic Welfare* atau (ukuran kesejahteraan ekonomi), namun sayangnya konsep tersebut tidak mampu dikembangkan dan hingga saat ini ukuran kesejahteraan menggunakan GDP riil/kapita dalam suatu negara. Berikut alasan kenapa penggunaan GDP riil/ kapita dirasa keberatan sebagai proksi kesejahteraan suatu negara (Huda dkk., 2008) ialah:

- a. Biasanya hanya produk yang masuk ke pasar yang diperhitungkan dalam pendapatan nasional bruto. Produk yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri tidak termasuk dalam PDB.
- b. PDB juga tidak menghitung nilai waktu luang, meskipun ini memiliki efek yang sangat besar pada kesejahteraan.
- c. Kejadian yang menimpa masyarakat yang berdampak buruk seperti bencana alam tidak diperhitungkan dalam pendapatan nasional bruto, meskipun kejadian ini secara signifikan kesejahteraan akan berkurang.
- d. Permasalahan limbah dan polusi juga seringkali tidak diperhitungkan sebagai bagian dari produk nasional bruto, dan banyak pabrik yang menyebabkan polusi air dan udara dalam kegiatan produksinya. Tentu saja hal ini merusak lingkungan.

PDB yang diukur secara konvensional tidak memperhitungkan fakta bahwa produksi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, gas, batu bara, dan lainnya tidak dapat dibandingkan dengan produksi barang yang dapat diperbaharui seperti jagung, gandum, dan produk pertanian lainnya. Jika total produksi suatu negara adalah minyak, maka dengan penipisan minyak, PDB-nya menjadi nol. Dengan demikian sumber daya yang tidak dapat diperbaharui harus diperhitungkan dengan cara yang berbeda dalam PDB, terutama untuk negara-negara yang sangat bergantung pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan untuk negara-negara Muslim karena sumber daya tersebut mendapat

perlakuan khusus dikarenakan dimiliki secara setara oleh semua manusia dari semua generasi. Ini berarti bahwa sumber daya yang tidak dapat diperbaharui adalah bagian dari persediaan modal masyarakat. Menipisnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui harus dilakukan suatu alternatif dengan nilai yang sama. Tetapi ukuran konvensional PDB menilai satu dolar produksi minyak sama dengan satu dolar gandum (Askari dkk., 2015).

Menurut (Askari dkk., 2015) berikut tiga penyesuaian harus dilakukan pada PDB konvensional untuk diturunkan pada penghitungan PDB Islam (IGDP) ialah:

- a. Semua barang dan jasa yang dilarang dikonsumsi harus dikecualikan dalam penghitungan IGDP, hal ini meliputi narkoba, alkohol, daging babi, perjudian, prostitusi, dan semua kegiatan yang dianggap ilegal oleh masyarakat dan menimbulkan kerugian.
- b. Semua eksternalitas negatif seperti polusi, degradasi lingkungan, dan sebagainya harus dinilai dan dikurangkan dari PDB untuk mendapatkan IGDP. Ketika eksternalitas negatif ini diperbaiki, maka perbaikan dapat dimasukkan dalam IGDP.
- c. Nilai produksi dari setiap sumber daya yang tidak dapat diperbaharui tidak dapat dimasukkan begitu saja ke dalam IGDP. Penipisan atau berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tidak boleh dianggap sebagai kontribusi terhadap output ekonomi. Masalah ini memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena sangat penting untuk menilai PDB sejumlah negara Muslim, terutama yang sangat bergantung pada produksi minyak dan gas alam.

Pada intinya, menurut Mannan dalam (Huda dkk., 2008) ekonomi Islam diharuskan untuk memberikan solusi untuk mengukur kesejahteraan ekonomi maupun sosial masyarakat yang didasarkan sistem moral dan sosial islam. Sekurang-kurangnya ada 4 yang mesti diukur berdasarkan ekonomi islam

tentang pendapatan nasional, maka dari itu tingkat kesejahteraan suatu penduduk bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Empat hal tersebut menurut Nasution, dkk dalam (Huda dkk., 2008) adalah:

- a. Mengukur Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga
 Sekalipun PDB seharusnya mampu diukur kinerja kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar, namun PDB tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi output per kapita yang sebenarnya. Semestinya perhitungan pendapatan nasional Islam harus dapat mengenal distribusi alamiah dari aktivitas per kapita, karena nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam dapat dimasukkan di sini. Jika mencermati distribusi pendapatan nasional seseorang, mudah dilihat berapa banyak orang yang berada di kondisi garis kemiskinan.

Mungkin ini menjelaskan mengapa banyak ketidakpuasan ketika pemerintah mendistribusikan program bantuan kepada orang miskin, karena sebenarnya data orang yang tergolong miskin sebenarnya tidak akurat sehingga sasarannya tidak tepat. Perhitungan GNP didasarkan pada survei yang tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya, sedangkan angka PDB tidak dapat mengidentifikasi jumlah penduduk miskin.

GNP juga tidak dapat mengidentifikasi produksi yang tidak diperdagangkan di pasar. Yang berarti, kegiatan produksi yang secara langsung tidak ditransaksikan di pasar tidak termasuk dalam GNP. Faktanya hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan atau kesejahteraan seseorang. Padahal, angka tersebut dapat ditentukan dengan survei nasional yang komprehensif. Pendapatan per kapita yang dihasilkan oleh studi semacam itu cenderung lebih tinggi daripada GNP per kapita.

Menurut Mannan dalam (Huda dkk., 2008) masalah lainnya adalah bahwa dalam dalam perhitungan PDB standar, produksi produk yang mewah memiliki persamaan nilai dengan produksi produk atau barang yang merupakan kebutuhan pokok. Jadi, produksi gandum yang memperoleh

hasil 15 juta memiliki nilai yang sama dengan produksi emas yang memperoleh hasil 15 juta. Ekonomi islam mengusulkan agar produksi produk atau barang pokok diberi nilai lebih tinggi dibandingkan produksi barang mewah untuk mendekati kesejahteraan.

b. Mengukur Produksi di Sektor Pedesaan

Diketahui bahwa tidak mudah untuk mengukur dengan tepat jumlah produksi suatu subsisten barang, tetapi diperlukan kesepakatan untuk memasukkan angka turunan dari subsisten jumlah produksi barang dalam perhitungan GNP. Produk subsisten ini, terutama makanan, sangat penting di negara-negara Muslim yang baru memasuki percaturan ekonomi dunia dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagai contoh estimasi produksi subsisten tidak sempurna, kita tidak pernah tahu berapa pendapatan yang sebenarnya yang diperoleh dari sektor subsisten tersebut masyarakat desa. Maka dari itu, tidak akan tahu bagaimana kondisi saat ini dan apakah tumbuh atau bahkan menurun. Padahal, pembuat kebijakan sangat membutuhkan informasi ini untuk mengambil keputusan, terutama jika menyangkut kesejahteraan masyarakat kelas bawah yang secara masa memiliki pendapatan yang besar.

Tingkat harga yang digunakan untuk menentukan tingkat produksi makanan tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Secara umum, harga pasar terbagi menjadi dua, yaitu harga yang benar-benar diterima atau diharapkan oleh petani, dan nilai yang dibayar konsumen di pasar eceran. Ketika terjadi peningkatan produksi pertanian di desa biasanya akan diiringi harga pangan turun di konsumen pinggiran kota, atau sekaligus meningkatnya pendapatan pedagang perantara diantara petani dan konsumen. Artinya ketidakmampuan mengukur pendapatan secara akurat di sektor subsisten ialah masalah yang harus diatasi, karena ini adalah sektor di mana sebagian besar orang menggantungkan mata pencaharian mereka dan di mana inti masalahnya terletak pada distribusi pendapatan (Huda dkk., 2008).

c. Mengukur Kesejahteraan Ekonomi Islami

Jumlah rata-rata per penduduk tidak memberikan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan nyata. Oleh karena itu sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas barang dan jasa sebagai persentase dari total konsumsi. Hal ini diperlukan karena kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat secara akurat dan relevan dalam mengukur tingkat kemakmuran suatu masyarakat atau bangsa.

Jika PDB mengukur produksi, MEW adalah ukuran konsumsi rumah tangga yang berkontribusi terhadap kesejahteraan. Asumsi program MEW ialah kekayaan rumah tangga, karena kegiatan perekonomian memiliki tujuan akhir bergantung pada tingkat konsumsi. Berdasarkan definisi konsumsi yang ada, kedua profesor tersebut membagi jenis konsumsi menjadi tiga kategori (Huda dkk., 2008), yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, jalan, jembatan, dan jasa guru dan lainnya.
- 2) Pengeluaran rumah tangga seperti pembelian televisi, mobil dan barang sekali pakai.
- 3) Menilai penurunan kesejahteraan akibat dampak dari urbanisasi, polusi dan kemacetan

Selain ketiga kategori yang telah disebutkan di atas, kedua guru besar tersebut juga melakukan tiga pendekatan tambahan (Huda dkk., 2008), yaitu:

- 1) Evaluasi nilai guna barang tahan lama yang digunakan sepanjang tahun.
- 2) Perkiraan hasil nilai dari kegiatan yang dilakukan sendiri
- 3) Nilai nilai hiburan.

Meskipun MEW merupakan parameter dari konteks barat, akan tetapi tersebut memberikan panduan yang berharga untuk menilai standar hidup atau kesejahteraan umat secara Islami.

d. Mengukur Kesejahteraan Sosial Islami Melalui Pendugaan Nilai Santunan Antar Saudara dan Sedekah

PDB adalah ukuran kesejahteraan yang tidak mampu memberikan informasi yang cukup. Dalam islam terdapat sedekah yang memiliki peranan penting dalam masyarakat secara umum. Sedekah secara bahasa berarti benar, sedangkan secara istilah ialah pemberian harta secara sunah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqarrub* kepada Allah SWT (Hasan dan Sadi LS 2021). Sedekah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena melalui sedekah maka allah SWT akan memberikan balasan kepada pemberi, dengan syarat si pemberi tidak mengungkit dan mengharap imbalan dari penerima serta tidak riya dengan amalanya. Dalam masyarakat Islam, terdapat kewajiban untuk mendukung sanak saudara yang dalam keadaan kesulitan keuangan. Meski datanya tidak mudah diperoleh, upaya untuk mengukur nilai pergerakan uang jenis ini dapat memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengkaji fungsi sistem kesejahteraan yang mengakar kuat dalam masyarakat Islam.

Jenis catatan tambahan dari sektor amal kebajikan dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Zakat merupakan salah satu kewajiban transfer uang terpenting di negara-negara Muslim dan lebih mudah dinilai dibandingkan dengan sumbangan amal lain yang sering diberikan umat Islam kepada mereka yang membutuhkan. Zakat menurut Ali dalam (Khairuddin 2020) merupakan mengeluarkan sebagian harta yang hukumnya wajib dengan syarat- syarat tertentu dan kepada orang- orang tertentu. Artinya zakat memiliki nilai- nilai keimanan, juga memiliki rasa kemanusiaan karena membantu keadaan ekonomi dan sosial umat manusia.

Saat ini sedang dilakukan upaya untuk mengukur pendapatan zakat sebagai persentase dari PDB, yang sangat berguna sebagai variabel politik dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi sebagai bagian dari rencana pengentasan kemiskinan. Pemanfaatan peran zakat untuk

mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara muslim kini menjadi program negara-negara tersebut.

Penghitungan berikut merupakan perhitungan pendapatan nasional yang lebih realistis. Sebuah model yang tidak mengabaikan segmen masyarakat tertentu. Pelaku ekonomi di dalam negeri bukan hanya tiga tetapi empat sektor. Sektor keempat adalah sektor sosial. Berikut penghitungannya:

Tabel 2.1. Empat Sektor Perhitungan Pendapatan Nasional

No.	Sektor	Pendapatan	Pengeluaran
1	Rumah tangga	pendapatan total <i>Y</i>	Setoran zakat <i>Z</i>
			Setoran pajak <i>TR</i>
			pengeluaran konsumsi <i>C</i>
			Tabungan <i>S</i>
			pengeluaran sosial <i>PSR</i>
2.	Pemerintah	Setoran pajak dari rumah tangga <i>TR</i>	Belanja rutin <i>G</i>
		Setoran pajak dari perusahaan <i>TB</i>	
3.	Bisnis	Tabungan <i>S</i>	Pembiayaan investasi <i>I</i>
		Laba Usaha <i>L</i>	Setoran pajak <i>TB</i>
			Belanja CSR <i>CSR</i>
			Laba dibagikan/ditahan <i>D</i>
4.	Sosial	Dana zakat titipan <i>Z</i>	Belanja operasional rutin <i>SRE</i>
		Sumbangan sosial perorangan <i>PSR</i>	Belanja operasional investasi <i>SI</i>
		Sumbangan sosial perusahaan <i>CSR</i>	

Sumber: (Dumairy, 2018)

1) Sektor Rumah Tangga

Pada sektor ini, pendapatan diperoleh dari pendapatan total dan pengeluaran digunakan untuk konsumsi, investasi, tabungan, zakat dan untuk sosial. Dana sosial tersebut akan menjadi pemasukan bagi sektor sosial yang nantinya akan disalurkan ke *mustahiq*.

2) Sektor Pemerintah

Pada sektor ini, pendapatan diperoleh dari pajak yang disetorkan oleh sektor rumah tangga dan dari perusahaan. Dengan dana pajak tersebut pemerintah menggunakan untuk membiayai pengeluaran rutinnya.

3) Sektor Bisnis

Pada sektor ini, pendapatan atau sumber dana bukan hanya dari konsumsi dan laba usaha. melalui dana tersebut sektor bisnis akan menggunakannya untuk investasi membayar pajak, membelanjakan untuk CSR, dan sebagian laba dibagikan sebagai dividen atau ditahan.

4) Sektor Sosial

Pendapatan sektor sosial bersumber dari dana zakat, sumbangan sosial perorangan, dan sumbangan sosial perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk pengeluaran rutin dan untuk investasi.

Penghitungan total pendapatan di suatu negara dilakukan dengan menjumlahkan pendapatan dari semua 4 sektor tersebut (sektor rumah tangga, bisnis, sosial, dan pemerintah).

2.4 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan nasional ialah pengukuran standar hidup atau kekayaan suatu negara yang terdiri dari pendekatan pengeluaran dengan komponen konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, pendekatan produksi dengan komponen menjumlahkan 9 sektor industri, dan pendekatan pendapatan dengan komponen sewa, bunga, laba dan gaji.
2. Pendekatan pendapatan dalam ekonomi konvensional yang mengatakan bahwa GNP riil dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi suatu negara.

3. Pendekatan pendapatan dalam ekonomi islam ialah penggunaan parameter falah. Menggunakan dana sosial dan zakat sebagai sektor tambahan, jadi terdapat 4 sektor yakni sektor rumah tangga, pemerintah, bisnis dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyani, F. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Berbasis Konsep Al-Falah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. UIN Alauddin Makassar.
- Arifin, I. (2009). *Membuka Cakrawala Ekonomi*. PT Grafindo Media Pratama.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). *Introduction to Islamic economics: Theory and application*. Wiley.
- Dumairy, S. H. (2018). Model Perhitungan Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah*, 11(2), Art. 2. <https://doi.org/10.20961/cmes.11.2.26996>
- Fahreza W, M., & Sulfaidah. (2022). *Pengantar Ekonomi Makro*. Bintang Madani.
- Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Menutupi Government Expenditure di Indonesia. *Ulmuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 187–216. <https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502>
- Hasan, S., & Sadi LS, M. (2021). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Kencana.
- Herlin, F., Rosita, R., & Basri, H. (2021). *Kuangan Daerah*. Cv. Azka Pustaka.
- Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Deparemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Khairuddin. (2020). *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Zahir Publishing.
- Machfudz, M., & Sujoni, N. (2020). *Teori Ekonomi Makro*. UIN Maliki Press.

- Muljawan, D., Suseno, P., Purwanta, W., Husman, J. A., Yumanita, D., Nurdin B., M., Hartono, B., Khairanis, Syaerozi, Kusumah, W., & Dewi, S. P. (2020). *Ekonomi Syariah*. Bank Indonesia.
- Priyono, & Candra, T. (2016). *Esensi Ekonomi Makro*. Zifatama.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (3 ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Syahbudi, M. (2018). *Ekonomi Makro Perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Tazkia, M. (2021). *Buku Hitam Putih Ekonomi Islam*. Gulali Edukasi Indonesia.

BAB 3

FUNGSI PENGELUARAN KONSUMSI AGREGAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Agus Wahyu Irawan

3.1 Pendahuluan

Manusia membutuhkan barang dan jasa, dalam memenuhi kebutuhannya ada usaha dalam mencapai tujuan tersebut.(Alfiansyah et al. 2022) Dalam Islam pembelian barang dan jasa harus berpedoman pada al-Quran dan al-Hadis. Keseimbangan antara dunia dan akhirat haruslah seimbang. Pembelian duniawi seperti barang dan jasa dengan niat untuk kepentingan akhirat. Pembelian yang selanjutnya motivasi manusia untuk membelanjakan hartanya untuk kepentingan hidup setelah mati. Jadi, konsumsi merupakan kegiatan mengurangi barang dan menghabiskan nilai barang dan jasa.

Pelaku konsumsi disebut dengan konsumen. Tanpa adanya konsumsi manusia tidak akan bisa hidup karena manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus dipenuhi, seperti makan minum pakaian kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Konsumsi merupakan peran yang sangat penting bagi umat manusia alasan yang mendasar konsumsi yang sangat penting karena konsumsi memfasilitasi produksi dan distribusi. Seperti inilah perputaran ekonomi berkerja. Orang yang mengkonsumsi dengan niatan karena Allah maka hal ini menjadi niatan ibadah. yaitu mewujudkan ketakwaan yang utuh hanya kepada Allah.(Barakah, Suitra, and Najiha 2018)

3.2 Konsumsi

Peroses memenuhi kebutuhan manusia merupakan kegiatan ekonomi. Didalam kegiatan ekonmi ada kegiatan yang disebut dengan konsumsi. Penggunaan barang dan jasa karena factor keinginan dan kebutuhan. Keinginan pada manusia tidak ada batasnya sedangkan kebutuhan manusia bisa di control dengan manusia itu butuh apa? kemudian dienuhi dengan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Konsumsi merupakan kegiatan yang menghabiskan barang. Konsumsi sendiri berawal dari kegiatan produksi menyalurkan barang kemudian di didistribusikan kepada agen yang terakhir di konsumsi. Konsumsi modern dega konsumsi tradisional sangat berbeda. Telaah konsumsi tradisional konsumsi yang menitik beratkan kepada kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat tradisional yaitu barang yang telah didapat hanya dikonsumsi saja tanpa ada penimbunan barang. Konsumsi modern manusia semakin sibuk untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan ada penimbunan barang. Sedangkan konsumsi syariah merupakan konsumsi yang berpedoman pada al-Quran dan al-Hadis.

Kegiatan konsumsi yang berpedoman kepada al-Quran dan al-Hadis seperti melarang bersifat boros, berlebihan dan mencurangi orang lain.(Liling 2019) Orang yang menghabiskan barang disebut konsumen. Konsumen juga merupakan seseorang dalam menggunakan barang dan jasa. Perilaku konsumen Perilaku konsumen adalah kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Dengan kata lain, perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang dapat menjelaskan pencarian, pembelian, penggunaan, evaluasi, dan peningkatan produk dan layanan mereka. Perilaku Konsumen (Consumer Behavior) mempelajari bagaimana orang memilih di antara berbagai pilihan yang mereka hadapi dengan menggunakan sumber daya yang tersedia bagi mereka.(Iwan 2020)

3.3 Urgensi Konsumsi

Konsumsi sangat penting dalam kegiatan ekonomi, ketika seseorang menghilangkan konsumsi dalam diri individu maka manusia tersebut tidak akan bisa hidup. Kegiatan ekonomi dan kegiatan konsumsi mengarah pada kepuasan dan pemenuhan kebutuhan. Ketika seseorang mengabaikan konsumsi seperti halnya mengabaikan kehidupannya dan mengabaikan pemenuhan kewajiban manusia dalam hidup. Kegiatan konsumsi merupakan peran utama dalam proses ekonomi, konsumsi juga difasilitasi oleh produksi dan distribusi. Proses seperti bisa dinamakan proses ekonomi.

Fungsi kesejahteraan, maksimalisasi dan kemaslahatan Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali, ulama besar kelahiran 50/1058, telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dan pemikiran dunia Islam. Tema dasar yang melandasi seluruh karyanya adalah konsep masrakah, atau kesejahteraan sosial atau utilitas ("kebaikan bersama"), yang mencakup semua hubungan manusia, ekonomi, dan sosial orang yang membentuk hubungan yang kuat. Individu dan Masyarakat, dimana Al-Ghazali "menemukan kembali konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diurai dan didambakan oleh para ekonom modern". Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Ghazali mengategorikan dan mengidentifikasi semua masalah dari segi masalih (manfaat, manfaat) dan mafashid (cacat, mudharat) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ia mengidentifikasi fungsi sosial dalam hirarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut Imam al-Ghazali, kebahagiaan sosial (masalah) tergantung pada menemukan dan mempertahankan lima tujuan dasar: (Sitepu 2017)

1. Agama (*al-dîn*)
2. Hidup atau jiwa (*nafs*)
3. Keluarga atau keturunan (*nasl*)
4. Harta atau kekayaan (*maal*)
5. Intelekt atau akal (*aql*)

Ekonsumsi perspektif syariah menitik beratkan kepada dunia ini merupakan hanya tempat singgah dan yang paling utama adalah akhirat bisa di sebut (masalahat al-din wa al-dunya) bagian dari tujuan pertama dalam proses konsumsi perspektif syariah. Pelaksanaanya dala mensejahterakan social adalah kebutuhan, hajat dan kemewahan mengklarifikasi warisan tradisi Aristotelian, apa yang oleh seorang sarjana disebut "kebutuhan bersama" (kebutuhan mendasar, kebutuhan akan barang "luar" dan spiritual) (Zakiah 2022).

3.4 Norma dan Etika dalam Konsumsi

3.4.1 Seimbang dalam Konsumsi

Islam memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia pemilik kekayaan haruslah mengeluarkan sebagaian hartanya kepada yang berhak menerimanya kewajiban ini merupakan proses ekonomi ada yang memberi dan yang menerima tujuan dalam islam,(Qurbani 2021) dan fi sabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir dan mementingkan dirinya sendiri, menghamburkan kekayaan Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam Q.S Al-Isra' [17]: 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا ۚ ٢٩ (الاسراء/17: 29)

Terjemah Kemenag 2019

29. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. (Al-Isra'/17:29)

3.4.2 Membelanjakan harta pada bentuk yang dihallowkan dan dengan cara yang baik

Segala sesuatu transaksi dengan tujuan baik dan tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain maka hukumnya boleh. Jadi seua transaksi jika didalam Islam disebut dengan Muamalah. Hukum muamalah sendiri adalah mubah, mubah artinya boleh. Islam memberikan pengecualian dalam bermuamalah misalnya transaksi muamalah dengan tujuan menipu orang lain, bermuamalah dengan tujuan memanipulasi barang dagangan dan bermuamalah yang tidak jelas barangnya. Muamalah dalam Islam mempunyai arti bebas artinya tidak bebas sebebas-bebasnya tapi mempunyai batasan dalam transaksinya. Tujuan dalam bermuamalah dalam Islam adalah mensejahterakan seluruh manusia adalah melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan (Pratomo, Kunci, and Pendahuluan 2019) Senada dengan hal ini Abu al-A'la al-Maududi menjelaskan, Islam melarang transaksi yang ada kaitanya dengan judi dan mengakibatkan kerusakan akhlak di dalam masyarakat, Dalam QS. Al-Maidah (5) : 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
(المائدة/5: 88) ٨٨

Terjemah Kemenag 2019

88. Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.

(Al-Ma'idah/5:88)

3.4.3 Larangan Bersikap Israf (Royal), dan *Tabzir* (Sia-sia)

Gaya hidup agar dipandang masyarakat wah, menjadikan manusia terus menuruti nafsu. Didalam nilai moral Islam mempunyai arti Islam melarang hidup mewah, dan menghambur-hamburkan uang. Gaya hidup mewah menjadikan manusia tidak tau araf dan menjadikan manusia serakah hal ini merupakan bagian dari menyibukan diri dengan hafs. (Maghfi 2021) gaya

hidup mewah juga bisa menurunkan sifat berjuang di jalan Allah. Ali Abd ar-Rasul dalam hal ini juga berpendapat bahwa kehancuran masyarakat berasal dari cara manusia memanusiakan manusia artinya manusia bisa menghargai seluruh ciptaan Allah khususnya manusia, tidak menganggap remeh manusia lain. Budaya hidup mewah mempunyai efek menurunkan nilai moral terhadap sesama pada akhirnya kan menghancurkan orang tersebut. Bagi Afzalur Rahman, kemewahan (israf) adalah manusia hanya mementingkan kepuasan pada diri pribadi berfoya-foya dengan tujuan buruk itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Disebutkan dalam firman Allah pada QS. Al-A'raf [7] :

﴿يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾ (الاعراف/7: 31)

Terjemah Kemenag 2019

31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

(Al-A'raf/7:31)

Perilaku mewah sering dibarengi dengan Perilaku berlebihan (di luar batas atau israf). Israf atau royalti menurut Afzalur Rahman memiliki tiga pengertian, yaitu menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang haram seperti mabuk-mabukan, membelanjakan secara berlebihan untuk hal-hal yang halal baik sesuai kemampuan atau tidak, dan membelanjakan dengan alasan Dermawan hanya untuk pamer. Sebagaimana Al-Qur'an mencela kemewahan yang berlebihan dan tabzir (pemborosan) dengan mengklasifikasikan saudara setan dalam QS. Al-Israa' [17]: 26-27.

﴿وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيْرًا ۚ اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝۲۷﴾ (الاسراء/17: 26-27)

Terjemah Kemenag 2019

26. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

(Al-Isra'/17:26-27)

Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip distribusi yang adil. Jika Tuan A hanya mengalokasikan pendapatan dalam setahun untuk kebutuhan materi, itu tidak adil karena ada jumlah yang tidak terpakai yaitu konsumsi sosial. Jika demikian, dia sebenarnya melakukan apa yang dia suka di akhirat. Sederhananya, seorang konsumen Muslim akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dunia dan spiritualnya. (Dewi 2020) Setelah menerima jumlah tertentu. Zakat kaya pertama. Dari situ, kita mulai melihat muara dari perilaku “konsumsi” yang unik. Setelah membayar ikatan zakat 2,5 ari yang dihasilkan halal, ia kemudian memenuhi berbagai barang konsumsi mulai dari barang dan jasa hingga sedekah.

3.5 Batasan Konsumsi dalam Syari'ah

Iman Islam merupakan paling utama dalam menjalani hidup di era serba digital ini. Kegiatan yang menjadikan iman kita semakin tebal adalah mematuhi perintahnya dan menjauhi perintanya. Iman menjadi factor terpenting dalam diri manusia. (Masyarakat et al. 2020) pandangan hisap menjadikan kita lebih luas memandang permasalahan jika mempunyai Iman Islam. Iman juga mempengaruhi kepribadian seseorang dalam tingkah laku dan bertransaksi dalam bermuamalah. Jika imannya kuat seseorang akan bersifat jujur, begitu sebaliknya manusia jika tidak punya iman akan berperilaku buruk terhadap orang lain. Pribadi seseorang. Berperilaku yang baik dan mempunyai Iman akan

memunculkan kepercayaan kepada orang lain, Iman juga mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas konsumsi baik material maupun spiritual. Dalam konteks inilah seseorang dapat berbicara tentang bentuk-bentuk halal dan haram, larangan israf, larangan kemewahan dan kemegahan, konsumsi social. Q.S Al-Baqarah [2]: 168 -169:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ ١٦٨ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ (البقرة/2: 168-169)

Terjemah Kemenag 2019

168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

169. Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.
(Al-Baqarah/2:168-169)

Salah satu cara menurunkan sifat perilaku bergaya mewah adalah dengan :

1. Mengutamakan butuh dari pada keinginan
2. Menghindari keinginan yang berlebih.

3.6 Prinsip-Prinsip Konsumsi

Menurut Abdul Mannan, untuk mencapai konsumsi ada lima prinsip dasar, yaitu: (Ridho and Herianingrum 2020)

3.6.1 Prinsip keadilan

Prinsip keadilan bisa disebut dengan seimbang, maksudnya adalah menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan individu. Adil antara kebutuhan dunia dengan kebutuhan akhirat. Mengkonsumsi barang dan jasa seharusnya adil dan seimbang. Mengkonsumsi barang halal merupakan

kewajiban dalam Islam. dalam Islam mempunyai aturan dalam mengkonsumsi makanan telah di atur dalam firman Allah (QS. al-Baqarah,2 : 169).

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٦٩
(البقرة/2: 169)

Terjemah Kemenag 2019

169. Sesungguhnya (setan) hanya menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

(Al-Baqarah/2:169)

Maksud ayat di atas adalah sebagai manusia yang beragama kita mempunyai agama Islam, sesuatu yang kita makan haruslah halal. Bilamana manusia mengkonsumsi barang yang haram, padahal barang haram tidak baik untuk diri manusia. Memakan barang haram juga mengakibatkan berbuat jahat dan keji. Semua yang dilakukan oleh manusia khususnya tanpa keculai Allah tau segala sesuatunya.

3.6.2 Prinsip Kebersihan

Kebersihan adalah pangkal dari Iman. Maka umat muslim khususnya diperintah untuk hidup bersih. Bersih jasmani maupun rohani. Bersih mempunyai arti sesuatu yang tidak kotor. Salah satu ciri makanan yang baik adalah makanan yang didapat dan diperoleh secara baik, dengan niatan baik, caranya juga baik, transaksinya juga baik dan tidak kotor ataupun menjijikkan. Sementara dalam arti menyeluruh merupakan terbebas dari segala sesuatu yang koktor dan dapat di berkahi oleh Allah.

يبارك الطعام إذا غسلنا أيدينا قبل وبعد تناوله (حديث الترمذي)

“Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya” (HR Tarmidzi).

مبدأ النظافة هذا يعني أن الطعام الذي يتم تناوله يجب أن يكون جيداً وليس قذراً ومثيراً للاشمئزاز حتى يفسد براعم التذوق. كما علم

الرسول عدم النفخ في الطعام: عندما يشرب أحدكم لا تنفخ في كوب" (رواه البخاري)

Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera. Nabi juga mengajarkan agar tidak meniup makanan: "Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas" (HR Bukhari).

3.6.3 Prinsip Kesederhanaan

Perilaku berlebihan adalah perilaku yang dibenci oleh Allah. Prinsip sederhana merupakan suatu prinsip yang segala sesuatu yang dilakukan tidak berlebihan. Seperti makan dan minum juga secara sederhana secukupnya. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial; "Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. alA'raf [7]: 31).

يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١ (الأعراف/7: 31)

Terjemah Kemenag 2019

31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

(Al-A'raf/7:31)

3.6.4 Prinsip Kemurahan hati.

Prinsip kemurahan hati merupakan perilaku yang suka menolong orang lain, dan suka menolong orang lain. Manusia diciptakan dari tanah hidup di tanah tapi mempunyai rasa langit,

maksudnya sebagai manusia biasa yang teruat dari tanah hendaknya bersifat murah hati, sifat langit adalah sifat sombong, padahal yang boleh sombong didunia ini adalah Allah saja. Memberikan makan kepada orang lain juga bagian dari prinsip kemurahan hati. Mengonsumsi makanan yang halal menjadikan manusia Islam yang mempunyai ketaqwaan kepada Allah. Allah dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (QS. al-Maidah [5]: 96).

أُجِّلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۙ (المائدة/5: 96)
 Terjemah Kemenag 2019

96. Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.

228) Termasuk dalam pengertian laut di sini adalah sungai, danau, kolam, dan sebagainya. (Al-Ma'idah/5:96)

3.6.5 Prinsip Moralitas.

Akhirnya, semua konsumsi Islami harus menegakkan moralitas Islam, sehingga tidak sekadar memenuhi semua kebutuhan. Tuhan menyediakan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup umat manusia, untuk mengangkat nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang Muslim diajarkan untuk membaca nama Allah sebelum makan dan mengucapkan terima kasih setelah makan.

3.7 Kaidah-Kaidah Konsumsi

Konsumen non muslim tidak mengenal istilah Halal atau Haram saat mengonsumsi. Oleh karena itu, dia akan membelanjakan segalanya kecuali dia tidak dapat memilikinya atau tidak ingin membelanjakannya. Konsumen muslim berpegang teguh pada aturan dan hukum syariah untuk mengatur konsumsi agar diperoleh manfaat konsumsi yang optimal dan

mencegah penyimpangan dari jalan kebenaran dan dampak yang merugikan baik bagi konsumen maupun orang lain. Di bawah ini adalah aturan konsumsi yang paling penting (Zakiah 2022)

1. Kaidah Syariah. Yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari: (Zakiah 2022)
 - a. Kaidah akidah yaitu ilmu tentang hakikat konsumsi sebagai sarana ketaatan/ibadah, merupakan manifestasi dari keyakinan manusia terhadap makhluk yang memikul beban dan amanat khalifah di muka bumi, yang kemudian menjadi tanggung jawab Sang Pencipta tentang . . . Ketika seorang Muslim menikmati makanan yang diberikan Allah kepadanya, itu didasarkan pada keyakinannya bahwa ketika Allah menunjukkan nikmat kepada hamba-hambanya, Dia senang ketika tanda-tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-hambanya. (Alfiansyah et al. 2022)
 - b. Kaidah ilmiah, yaitu siapa yang ingin mengkonsumsi harus mengetahui barang yang akan dikonsumsi dan hukum yang berkaitan dengannya, apakah sesuatu itu halal atau haram, serta menurut isi, tata cara dan tujuannya. Dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Iwan 2020)
 - c. Kaidah Amaliyah yang merupakan penerapan dari kedua kaidah sebelumnya, berarti mempertimbangkan bentuk barang konsumsi. Sebagai hasil dari keyakinan dan pengetahuan yang diketahui tentang konsumsi Islami, ketika seseorang memiliki keyakinan langsung dan terinformasi, dia hanya mengonsumsi apa yang halal dan menjauhi apa yang haram atau dipertanyakan. (Ridho and Herianingrum 2020)
 - d. Aturan praktis. Tidak cukup jika barang yang akan dikonsumsi halal, juga harus dalam batas-batas syariah dalam jumlah (kuantitas), yang mempertimbangkan beberapa faktor ekonomi ketika menentukan kuantitas, seperti:
 - 1) Sederhana, yaitu pembelanjaan, yaitu di tengah pemborosan kekayaan (abu) dan kelangkaan, tidak boros, tidak mubazir, hemat. Pemborosan dan

keserakahan adalah dua sifat yang memalukan, masing-masing terkait dengan bahaya ekonomi dan sosial. Karena itu, banyak teks dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengkritisi kedua hal tersebut dan karena masing-masingnya menyimpang dari garis kebenaran ekonomi, yang berdampak buruk. (Masyarakat et al. 2020)

- 2) Konsistensi konsumsi dan pendapatan, artinya ketika mengkonsumsi, ia harus menyesuaikan dengan kapasitasnya, bukan dengan ukuran pena atau kolom.
 - 3) konservasi (tabungan) dan pengembangan (investasi), yaitu tidak semua aset digunakan untuk konsumsi, tetapi juga disimpan untuk kekayaan itu sendiri.
2. Kaidah Memperhatikan Prioritas Konsumsi. Yaitu, di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu: (Qurbani 2021)
- a. Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, yakni nafkahnafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat (yakni memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer kehidupan manusia tidak akan berlangsung. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan.
 - b. Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/ meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi.
 - c. Tersier, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.

3. Kaidah Sosial. Yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yakni memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya: (Sitepu 2017)
 - a. Kepentingan Umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya.
 - b. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
 - c. Tidak membahayakan orang lain yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madharat ke orang lain.
4. Kaidah Lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan keberlanjutannya (hasil olahan dari sumber daya alam), serta tidak merusak lingkungan, baik bersifat materi maupun non materi.
5. Kaidah Larangan mengikuti dan Meniru, yaitu tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami, seperti mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir dan larangan bersenang-senang (hedonis), misalnya: suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.

3.8 Teori Konsumsi dalam Islam

Islam adalah (Yustati 2022) agama yang ajarannya mengatur segala perbuatan manusia untuk memenuhi aktifitas kehidupannya. Demikian pula, berkaitan dengan konsumsi, Islam mengatur cara orang terlibat dalam kegiatan konsumsi yang berkontribusi pada kesejahteraan hidup mereka. Semua aturan Islam tentang kegiatan konsumsi terkandung dalam Al-Qur'an dan Assunnah. Mengkonsumsi sesuai dengan ketentuan Al-

Qur'an dan As-Sunnah akan membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kehidupan penjajah. Kebutuhan sehari-hari (termasuk kebutuhan sehari-hari dan barang kenyamanan) dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau meringankan kesulitan hidup agar benar-benar meningkatkan taraf hidup (Darwisyah, Imron Rosadi, and Ali 2021) konsumen. Barang mewah sendiri dapat didefinisikan sebagai semua barang dan jasa yang diinginkan untuk harga diri atau untuk sesuatu yang tidak benar-benar membuat perbedaan yang signifikan bagi kehidupan konsumen. Tetapi rasio kebutuhan dasar terhadap kemewahan mungkin berbeda, dan apakah kebutuhan terpenuhi tidak bergantung pada proporsi sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing barang konsumsi tersebut. Semakin banyak sumber daya sosial yang digunakan dalam konsumsi dan produksi barang dan jasa, semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk (Anwar, Alamsah, and Arista 2022) memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, meskipun konsumsi secara keseluruhan meningkat, jika semua peningkatan konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan mewah orang kaya, kehidupan masyarakat mungkin tidak akan membaik dalam hal memenuhi kebutuhan dasar orang miskin.

Fungsi konsumsi ekonomi makro tradisional tidak memperhitungkan komponen konsumsi agregat ini. Makroekonomi tradisional berurusan terutama dengan efek harga dan tingkat pendapatan pada konsumsi. Meskipun harga dan tingkat pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan konsumsi agregat, ada banyak faktor moral, sosial, politik, ekonomi dan sejarah yang mempengaruhi efek konsumsi. (San, Batara, and Alwi 2020). konsumsi pada konsumsi. setiap elemen. Hal ini dapat mempertajam analisis karena terdapat faktor-faktor, sehingga faktor dan preferensi nilai dan kelembagaan, distribusi pendapatan dan kekayaan,

perkembangan sejarah dan kebijakan pemerintah tidak dapat diabaikan dalam analisis ekonomi. (San, Batara, and Alwi 2020)

Karena ini saja tidak cukup untuk mengurangi tingkat konsumsi, kami mencoba merumuskan fungsi konsumsi yang mencerminkan faktor-faktor tambahan ini. Kaya Kita harus menemukan cara untuk mengubah sikap, selera dan preferensi, memberi mereka motivasi yang tepat dan menciptakan lingkungan sosial yang menganggap konsumsi seperti itu buruk. Pada saat yang sama, penyediaan sumber daya bagi masyarakat miskin juga perlu dilakukan, agar daya beli mereka dalam hal barang dan jasa pokok meningkat. Ini berusaha untuk mewujudkan paradigma agama, khususnya Islam, menekankan perubahan individu dan sosial melalui reformasi moral dan kelembagaan. (Maiyena and Mawarnis 2022)

Standar konsumen Islam adalah sarana yang dapat membantu mengatur preferensi individu dalam konsumsi barang mewah, dan bersama dengan jaring pengaman sosial, pengeluaran zakat dan amal dapat meningkatkan konsumsi barang-barang kebutuhan pokok. Produsen kemudian dapat menanggapi permintaan itu dengan mengarahkan lebih banyak investasi ke dalam produksi barang-barang pokok. Perilaku konsumen dalam masyarakat Islam didasarkan pada tiga nilai dasar:

1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan akhirat, prinsip ini mengarahkan konsumen untuk lebih memilih konsumsi di akhirat. Mengutamakan konsumsi dalam ibadah daripada konsumsi sekuler. Pengeluaran untuk ibadah adalah konsumsi masa depan (karena di akhirat adalah pahala surga), sedangkan konsumsi duniawi adalah konsumsi saat ini.
2. Konsep kesuksesan hidup seorang muslim diukur dari akhlak agama Islam, bukan dari banyaknya harta. Semakin tinggi semangat, semakin besar kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan pengabdian kepada Tuhan adalah kunci

moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku baik dan berguna dan dengan menjauhi kejahatan.

3. Posisi kekayaan adalah anugerah dari Tuhan, bukan sesuatu yang buruk secara inheren (jadi terlalu banyak yang harus dihindari). Harta merupakan sarana menuju akhir kehidupan, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Imam al-Ghazali, kebutuhan (hajat) adalah keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. dan memenuhi kewajiban mereka. Misalnya, kita melihat kebutuhan akan makanan dan pakaian. Kebutuhan akan pangan adalah untuk menangkak kelaparan dan mempertahankan hidup, kebutuhan akan sandang untuk melindungi dari panas dan dingin. Pada tahap ini mungkin tidak dapat dibedakan antara keinginan (syahwa) dan kebutuhan (hajat), dan *Economicus* manusia dan *Islamicus* manusia pada umumnya serupa. Manusia harus memahami bahwa tujuan utama terciptanya nafsu makan adalah untuk membuatnya mencari makanan yang akan menghilangkan rasa lapar, agar manusia tetap sehat jasmani dan mampu menjalankan tugasnya secara maksimal sebagai hamba Tuhan yang beribadah kepada-Nya.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara filosofi di balik teori permintaan Islam dan tradisional. Islam selalu mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan tujuan utama manusia diciptakan. Ketika manusia lupa akan tujuan penciptaannya, maka kodratnya saat itu tidak ada bedanya dengan hewan ternak yang makan saat lapar. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan manusia, baik yang bersifat pribadi maupun umum, hendaknya selalu untuk ibadah yang menjadi dasarnya, agar yang dilakukan tidak sia-sia. Ilmu pengetahuan dan ilmu agama dapat diselesaikan secara bersamaan.

Konsumsi adalah kegiatan di mana konsumen mengkonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi tradisional ilmu selalu dipisahkan dari agama, sehingga nilai ibadah tidak terdapat pada setiap konsumsi, konsumsi dalam Islam tidak demikian. Setiap perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan tujuan ibadah dan ibadah itu dilakukan dalam kenyataan.

Misalnya, dalam konsumsi kita dapat menemukan nilai ibadah dengan adanya wajib zakat, kemudian infak dan sedekah yang sangat penting. Dengan demikian, konsumsi menjadi lebih lengkap ketika kita dapat berbagi dengan kerabat lain yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri. Begitu pula saat memulai makan kita disuruh membaca doa sebelum makan dan doa setelah makan syukur kepada Allah SWT, agar kita selalu merasa bahwa Allah selalu ada dalam setiap nafas seseorang. (Hiya 2022)

Dalam ekonomi konvensional pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis ditulis: (Syariah et al., n.d.)

$$Y = C + S$$

Dimana : Y = Pendapatan, C = Konsumsi dan S = Tabungan.

Sedangkan dalam konsep Islam dijelaskan oleh Hadits Rasulullah saw yang maknanya adalah “Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan.” Oleh karena itu persamaan pendapatan menjadi: (Qurbani 2021)

$$Y = (C + \text{Infak}) + S$$

Persamaan ini disederhanakan menjadi:

$$Y = FS + S$$

Dimana: $FS = C + \text{infak}$, FS adalah final spending

Dengan demikian, pendapatan (Y) dapat dirumuskan sebagai konsumsi (C) ditambah infak ditambah tabungan (S). Dimana konsumsi akhir yaitu konsumsi ditambah infak. Jika kita melihat diagram di atas, setiap orang pasti akan mengeluarkan

uang untuk memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. (Abdiansyah Linge 2015) Namun, harus ditekankan di sini bahwa Islam sangat menentang kemewahan, kelebihan dan pemborosan untuk mencegah orang terlilit hutang dan untuk menjaga harga diri dan martabatnya di hadapan Allah dan sesama manusia. Namun yang perlu diingat, konsumsi selalu dibarengi dengan zakat, infak dan sedekah, sehingga barang yang kita konsumsi terbebas dari hak orang lain yang terkandung di dalamnya. Selain itu, zakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena distribusi kekayaan terjadi ketika zakat dilaksanakan dengan baik dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. (Arifin 2009)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiansyah Linge. 2015. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1.2, no. September: 154–71.
- Alfiansyah, Irfan, Muhamad Yoga Firdaus, Engkos Kosasih, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Uin Sunan, Gunung Djati Bandung, et al. 2022. "Efek Konsumsi Khamar Dalam Perspektif Hadis." *Gunung Djati Conference Series* 8: 181–97.
- Anwar, Ahmad Alif, Alvin Adi Putra Alamsah, and Setia Rini Arista. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2: 161–73. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i2.1080>.
- Arifin, Siraju. 2009. "Perilaku Konsumsi Islam: Kajian Kritik Oleh: Sirajul Arifin, M.El. ʔ." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1: 1–14.
- Barakah, Ainun, Pipin Suitra, and Ulfatun Najiha. 2018. "Etika Konsumsi (Istihlak) Perspektif Filsafat Ekonomi Islam." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1: 20–31. <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/79>.
- Darwisyah, Darwisyah, Kemas Imron Rosadi, and Hapzi Ali. 2021. "Berfikir Kesisteman Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Pendidikan Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1: 225–37. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.444>.
- Dewi, Mega Endiana. 2020. "Benefits of Edible Bird Nest Consumption." *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis* 8, no. 2: 26–34.
- Hiya, Nirmadar Ningsih. 2022. "Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1: 868. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307>.
- Iwan, Setiawan. 2020. "Consumer Community in Islamic Economic Study." *Al-Ulum* 20, no. 1: 145–66.
- Liling, Anwar. 2019. "Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1: 71–91. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1040>.

- Maghfi, Putri. 2021. "Analisis Pola Konsumsi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Penghuni Kos Putri Ponorogo)." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2: 185–98.
<https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.93>.
- Maiyena, Sri, and Elvy Rahmi Mawarnis. 2022. "Kajian Analisis Konsumsi Daging Sapi Dan Daging Babi Ditinjau Dari Kesehatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1: 3131–36.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3359>.
- Masyarakat, Jurnal Pembangunan, F Setiawan Santoso, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, and Penulis Koresponden. 2020. "Motivasi Keagamaan Konsumen Muslim Dalam Penggunaan Bank Syariah , Telaah Filsafat Ekonomi Islam" 5, no. 2: 103–16.
- Pratomo, Dimas, Kata Kunci, and A Pendahuluan. 2019. "Kecenderungan Pembelian Impulsif Ditinjau Dari Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Pengunjung Malioboro Mall Yogyakarta)" 2, no. 2: 240–52.
- Qurbani, Elvin Nurgulam. 2021. "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M.A. MANNAN Elvin Nurgulam Qurbani Mahasiswa Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia." *Pemikiran Ekonomi Islam M.a. Mannan* 13, no. 1: 11–12.
- Ridho, Aris Kurniawan, and Sri Herianingrum. 2020. "Dampak Pembayaran Zakat Terhadap Perilaku Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Di Departemen Agama Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 6: 1228.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1228-1241>.
- San, Ita Puspita, Andi Surahman Batara, and Muh Khidri Alwi. 2020. "Pengelolaan Kebutuhan Logistik Farmasi Pada Instalasi Farmasi RS Islam Faisal Makassar." *PROMOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 02: 78–85.
- Sitepu, Novi Indriyani. 2017. "Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 1: 91–106. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6650>.
- Syariah, Jurusan Ekonomi, Fakultas Syariah, Ekonomi Islam, and Iain Ambon. n.d. "KEDUDUKAN MASLAHAH DAN UTILITY

DALAM KONSUMSI (MASLAHAH VERSUS UTILITY) Aisa Manilet," 97–108.

Yustati, Herlina. 2022. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Konsumtif Melalui E-Commerce Pada Generasi Milenial Di Era Covid-19." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 5, no. 1: 16–25.

<https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil>.

Zakiah, Selviana. 2022. "Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 2: 180.

<https://doi.org/10.35194/eeke.v2i2.2515>.

BAB 4

FUNGSI INVESTAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Nur Wahyuning Sulistyowati

4.1 Pendahuluan

Islam melarang menimbun kekayaan dan memerintah mengembangkan kekayaan yang dapat dilakukan dengan cara berinvestasi berdasarkan pedoman Al Quran dan hadits untuk bekerja seakan-akan hidup selamanya dan beribadah untuk akhirat seolah-olah besok akan mati. Investasi adalah kegiatan muamalah yang diperbolehkan dan dianjurkan menjadikan produktif dan investor dapat keuntungan, sesuai maknanya pada bahasa arab, investasi disebut "istitsmar" yaitu "menjadikan berbuah, berkembang, bertambah jumlahnya. Investasi sebagai penanaman uang atau modal di perusahaan/proyek guna mendapatkan keuntungan ataupun bisa kerugian dengan adanya ketidakpastian (Sakinah, 2014), (Mashuri, 2018). Investasi dimaknai juga penundaan seseorang dalam memanfaatkan harta saat ini, (menyimpan, memanajemen, mengembangkan sesuai anjuran Al-Qur'an (Kurniawati, 2018). Investasi merupakan penempatan sejumlah dana saat ini untuk mendapat manfaat di masa depan (Hidayati, 2017). Islam sangat mencela perilaku membungakan uang yang termasuk riba, namun mendorong ke usaha produktif melalui investasi yang tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir dan lain sebagainya (Sakinah, 2014).

Beberapa alasan berinvestasi dalam islam (1) menambah sumber pendapatan guna mencukupi kebutuhan hidup yang mendesak yang tidak bisa tercukupi dari penghasilan sehari-hari,

(2) mendapat laba sebesar-besarnya, (3) jaminan masa depan, (4) memproteksi keuntungan, (5) memperoleh *passive income*, mewujudkan keinginan mencapai tujuan akhirat (Hayati, 2016). Jadi investasi dalam islam merupakan jenis aktivitas produktif yang dapat menambah pendapatan seseorang mencapai tujuan yang diharapkan baik tujuan akhiran maupun dunia dengan syarat tertentu berdasarkan Al-Quran, hadits, ijmak, dan qiyas.

4.2 Landasan Perintah Berinvestasi Dalam Islam

Beberapa landasan anjuran atau perintah berinvestasi dalam islam antara lain sebagai berikut:

“.....dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.....” (QS. Al Isra 17:26-27). Terjemah ayat (QS. Al Isra 17:26-27) dapat dimaknai larangan hidup boros, anjuran untuk berinvestasi sebagai contoh berinvestasi bentuk tabungan dalam bentuk lain yang bermanfaat dan terdapat pertanggungjawabannya sesuai akad menurut kedua belah pihak dalam prinsip dan pandangan islam.

“.....tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.....”(QS. Yusuf 12:46-49).

Terjemah dari (QS. Yusuf 12:46-49) yaitu mengajarkan manusia tidak menggunakan semua harta yang dimiliki setelah mendapatkannya, membuat hidup jadi boros sehingga perlu menyimpan mencadangkan untuk masa sulit yang akan datang. Beberapa ayat Al Quran yang mendasari berinvesatsi dalam islam yaitu QS. Al-Hasyr:18, QS. Lukman:34, QS. Al-Baqarah:261, Qs. Al-Nisa':9, dan lain-lain (Sakinah, 2014).

4.2.1 Landasan Investor Berinvestasi Islami

Acuan investor berinvestasi supaya terhindar dari investasi tidak islam meliputi (Aziz, 2010):

1. Pencarian rezeki tidak pada usaha haram, dari objek maupun proses (memperoleh, mengolah dan mendistribusikan), tidak untuk hal yang haram
2. Tidak didzalimi dan tidak mendzalimi
3. Adil dalam distribusi pendapatan
4. Dasar transaksi sama-sama ridha tanpa paksaan
5. Unsur riba, maysir, gharar, tadhlis tidak ada.

4.2.2 Sektor dan Aspek Investasi dalam Islam

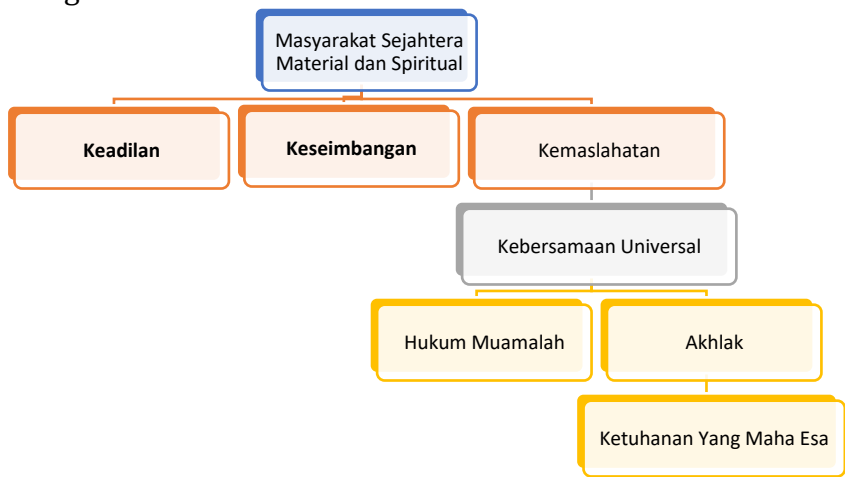
Prinsip investasi yang diajarkan Rasulullah SAW. menjadi landasan manajemen investasi syariah yaitu perencanaan matang di dunia sebagai bekal di akhirat. Dua sektor investasi dalam islam yaitu:

Tabel 4.1. Dua Sektor Investasi dalam islam

No.	Sektor	Keterangan
1.	Riil	Beli dan simpan benda riil diharapkan bernilai jual tinggi di masa mendatang.
2.	Keuangan	Di pasar uang, baik yang berdagang surat berharga jangka pendek atau pasar modal yang berdagang surat berharga jangka panjang.

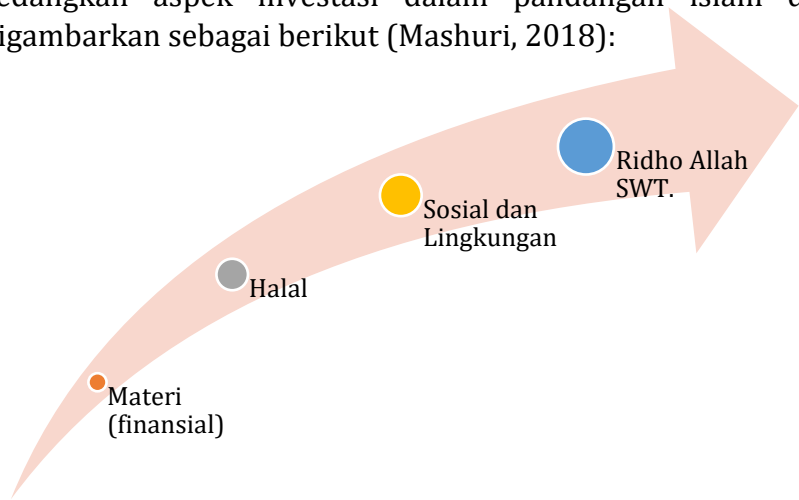
Sumber: (Hidayati, 2017)

Landasan filosofis keuangan perbankan syariah tergambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Landasan Filosofis Keuangan dan Perbankan Syariah pada Falsafah Ekonomi Syariah
Sumber: (Machmud, 2017)

Sedangkan aspek investasi dalam pandangan islam dapat digambarkan sebagai berikut (Mashuri, 2018):



Gambar 4.2 Aspek Investasi dalam islam
Sumber: (Mashuri, 2018)

Penjelasan Aspek:

1. Material (finansial)
Menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan bentuk investasi lain.
2. Kehalalan
Terhindar dari bidang dan prosedur yang haram. Investasi tidak halal akan membawa pelaku sesat, bersikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial, sehingga kahalalan harus dipertimbangkan dalam berinvestasi.
3. Sosial dan lingkungan
Memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar untuk generasi saat ini dan mendatang.
4. Ridho Allah SWT.
Memilih investasi untuk mencapai ridho Allah SWT.

4.3 Produk Investasi dalam Pandangan Islam

Bebrapa produk investasi dalam islam merupakan produk invesatsi sesuai syariah yang terdapat dalam Bank syariah Indonesia yaitu sebagai berikut (BSI, 2023):

Tabel 4.2. Produk-Produk dan Keunggulan Investasi Syariah

No.	Produk Investasi	Keunggulan
1	BSI Deposito Valas Investasi Berjangka dalam Valas Berdasarkan Prinsip Syariah	▪ Nisbah Bagi Hasil Kompetitif ▪ Fasilitas ARO (Automatic Roll Over) ▪ Waktu 1,3,6 dan 12 Bulan
2	Deposito Rupiah Investasi Berjangka Berdasarkan Prinsip Syariah	▪ Nisbah Bagi Hasil Kompetitif ▪ Fasilitas ARO ▪ Waktu 1,3,6 dan 12 Bulan
3	BSI Reksa Dana Syariah Investasi lebih mudah untuk masa depan yang lebih berkah, investasi	▪ Dikelola Manajer Investasi yang Profesional ▪ Diversikasi Investasi ▪ Informasi Transparan

No.	Produk Investasi	Keunggulan
	masa depan, berkahnya maksimal, lebih berkah	▪ Likuiditas Tinggi ▪ Sesuai Prinsip Syariah
4	Bancassurance Kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia	▪ Memberi perlindungan asuransi jiwa dan kesehatan ▪ Harga terjangkau, cara pembayaran sesuai kebutuhan nasabah. ▪ Adanya fitur wakaf bagi nasabah.
5	SBSN Ritel Cintai Negeri dengan Investasi (mengikuti tagline dari Kemenkeu), Investasi Rakyat Penuh Manfaat, Jadi Lebih Bijak	▪ Aman dijamin Undang-Undang SBSN ▪ Imbal Hasil/Kupon di atas imbal hasil rata-rata Deposito Bank BUMN. ▪ Cara beli mudah, transparan karena secara online. ▪ Produk investasi terjangkau dan murah dengan min. pembelian Rp1 juta
6	Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel) Kebaikan Jariyah Penuh Berkah, wakafku investasiku	▪ Instrumen investasi yang aman dan bebas risiko bagi para pewakif dalam menyalurkan wakaf uang. ▪ Dana Wakaf kembali 100% saat jatuh tempo. ▪ Membantu para pewakif menyalurkan dana wakaf melalui program sosial kemasyarakatan. ▪ Murah dan terjangkau untuk berwakaf uang

No.	Produk Investasi	Keunggulan
		melalui CWLS Ritel/Sukuk Wakaf.
7	Referral Retail Brokerage Merupakan layanan referral produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.	▪ Memberikan pilihan produk investasi sesuai kebutuhan nasabah melalui layanan referral ▪ Diversifikasi investasi nasabah untuk mencapai tujuan finansial nasabah.
8	Sukuk Negara Ritel Seri SR016 SBSN tanpa warkat (scripless)	▪ Tingkat Imbalan/Kupon x,xx% p.a pembayaran kupon secara periodik setiap bulan tanggal 10. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya. ▪ Jenis Imbalan Fixed Rate ▪ Tenor 3 tahun ▪ Nilai Nominal Pemesanan pembelian Rp 1 juta (1 unit) dan kelipatan Rp1 juta serta batas maksimum sebesar Rp2 miliar di seluruh Mitra Distribusi.

Sumber: (BSI, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2010) *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- BSI (2023) *Investasi Beragam produk investasi sesuai syariah*, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>. Available at:
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>.
- Hayati, M. (2016) 'Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam', *Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), pp. 66–78. Available at:
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>.
- Hidayati, A. N. (2017) 'Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), pp. 227–242.
- Kurniawati, K. (2018) 'Peran Investasi dalam Perspektif Islam untuk Mereduksi Pengangguran dan Mewujudkan Visi Strategis “Nawacita”', *Widya Balina*, 3(1), pp. 44–51. Available at:
<https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/8>.
- Machmud, A. (2017) *Ekonomi Islam Untuk Dubia Yang Lebih Baik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mashuri (2018) 'Faktor-faktor Investasi Dalam Pandangan Islam', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(2), pp. 144–151.
- Sakinah (2014) 'INVESTASI DALAM ISLAM', *Iqtishadia*, 1(2), pp. 248–262. Available at:
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>.

BAB 5

PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

Oleh Mulyanto

5.1 Pendahuluan

Dalam bukunya yang berjudul: “Mengetahui Tuntas Al-Qur’an”, Aziz (2019) telah merangkum beberapa fungsi Al-Qur’an yang berkaitan dengan keberadaan manusia. Beberapa rangkuman tersebut, antara lain: (i) Manusia adalah makhluk yang mempunyai akal, yang terus didorong untuk berfikir; (ii) Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain; (iii) Manusia adalah makhluk yang diangkat oleh Allah untuk dijadikan pemimpin atau khalifah di muka bumi; dan (iv) Manusia adalah makhluk yang menerima beban dan amanah (Aziz, 2019). Dari pengertian ini, maka manusia di manapun berada harus tunduk dan taat pada aturan-aturan Allah, Yang Maha Kuasa; agar hidupnya membawa berkah, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain; baik untuk kepentingan di dunia maupun untuk kepentingan kelak di akhirat.

Dari sudut ekonomi, maka manusia bisa secara pribadi maupun secara bersama-sama membentuk suatu organisasi. Secara pribadi maupun secara berkelompok, kemudian saling interaksi untuk mencapai tujuan hidup bersama dari waktu ke waktu. Bila dikaitkan dengan konsep pelaku perekonomian 3 (tiga) sektor; maka manusia/orang akan menempati kedudukan sebagai: (i) unsur rumah tangga, (ii) unsur perusahaan, dan (iii) unsur pemerintah. Setiap unsur pelaku ekonomi tersebut mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Interaksi antar ketiga pelaku tersebut, dalam berbagai buku ekonomi makro

konvensional yang selama ini banyak dipelajari, dapat diilustrasikan seperti Gambar 6.1.

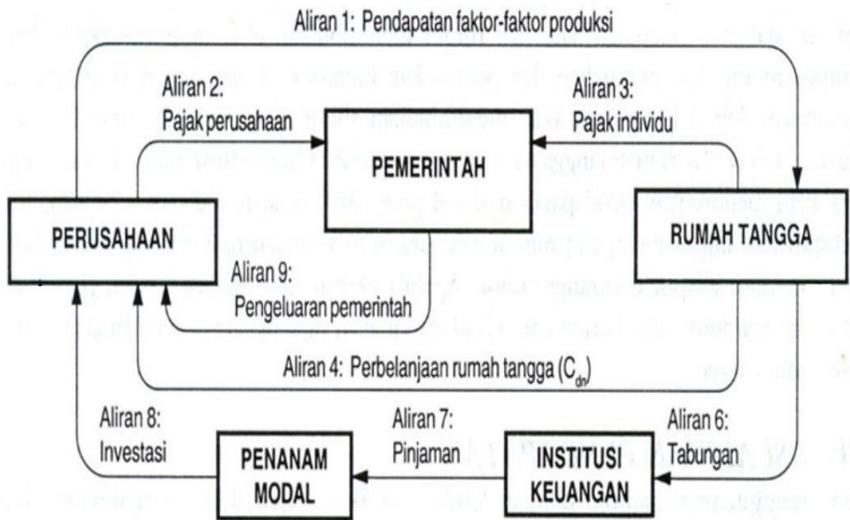
Di lain pihak, terdapat disiplin ilmu ekonomi, yang khusus mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu ilmu ekonomi publik (*public economics*) atau ilmu keuangan negara (*public finance*). Dalam kajian di bidang ilmu ini, Pemerintah berperan dalam menyediakan barang-barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Pemerintah juga berperan sebagai penarik pajak, pengelola belanja negara serta dampak dari kebijakan publik ke masyarakat, semisal adanya program jaminan/perlindungan sosial (Kuncoro, 2019).

Kajian dalam tulisan ini berjudul: “Perekonomian Tiga Sektor” yang ditinjau dari sisi syariah. Sebelum bagian yang membicarakan pelaku ekonomi 3 (tiga) sektor dari sisi syariah, diilustrasikan terlebih dahulu model diagram lingkaran yang selama ini banyak dikaji dalam sistem perekonomian konvensional. Dengan kajian model ini, diharapkan akan sedikit lebih mudah membedakan bagaimana sistem syariah itu bekerja, yang selama ini telah banyak ditawarkan oleh para penulis terdahulu / sebelumnya.

Keseluruhan isi dalam tulisan ini dibagi ke dalam 4 (empat) bagian. Setelah paparan Pendahuluan, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Perekonomian Tiga Sektor, Implementasi ke Sistem Syariah, dan diakhiri dengan Penutup.

5.2 Perekonomian Tiga Sektor

Dalam suatu perekonomian yang dikenal dengan perekonomian 3 (tiga) sektor, maka Pelaku Ekonomi dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) pelaku, yaitu: (i) Rumah tangga, (ii) Perusahaan, dan (iii) Pemerintah. Di antara ke-3 pelaku tersebut ada tambahan 1 (satu) pelaku lagi yaitu Lembaga Keuangan. Ilustrasi selengkapnya dapat dilihat seperti dalam Gambar 5.1 (Sukirno, 2022).



Gambar 5.1 Aliran Pendapatan dan Pembelanjaan dalam suatu Perekonomian 3 (Tiga) Sektor

Sumber: Sukirno. (2022). *Prinsip-prinsip Ekonomi*, hal. 29, dan juga <https://slideplayer.info/slide/12273243/>

Sistem perekonomian, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 5.1 di atas, akan menjadi lengkap jika ditambahkan dengan unsur Luar Negeri, yang berisikan transaksi Ekspor (X) dan Impor (M). Oleh karena ruang lingkup dan judul pembahasan dalam kajian ini hanya mencakup 3 (tiga) sektor, maka unsur atau sektor luar negeri tidak dibahas dalam bagian ini.

Secara tradisional / konvensional, fungsi dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Nasution (1997), Nanga (2005), dan Nopirin (2008)):

5.2.1 Rumahtangga

Seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 6.1, Rumahtangga dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penawaran faktor produksi yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan hidup. Beberapa sumber pendapatan Rumahtangga, antara lain berasal dari: (i) upah/gaji tenaga kerja, (ii) hasil

perolehan sewa rumah, (iii) hasil sewa tanah, (iv) hasil bunga simpanan di bank, dll). Secara konvensional, pendapatan rumah tangga digunakan dalam kegiatan: (i) membelanjakan uangnya di pasar barang dan/atau jasa untuk keperluan konsumsi, dan (ii) membayar pajak penghasilan pribadi kepada pemerintah.

5.2.2 Perusahaan

Perusahaan pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang melakukan usaha (bisnis) dengan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan/mencari keuntungan. Selain dilakukan oleh perusahaan, usaha (bisnis) sebenarnya dapat juga dilaksanakan secara perorangan (Jarifin, 2019). Namun dalam konteks ekonomi makro, lebih banyak mengacu pada perusahaan sebagai suatu organisasi yang melakukan usaha (bisnis).

Beberapa kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan antara lain: (i) memproduksi, menjual, dan membeli barang/jasa, (ii) menggunakan faktor produksi yang dimiliki/ditawarkan oleh Rumah tangga (tenaga kerja, tanah, modal, skill), (iii) mengajukan pinjaman kredit ke Lembaga Keuangan untuk kepentingan investasi perusahaan, dan (iv) membayar pajak perusahaan ke Pemerintah.

5.2.3 Pemerintah

Tugas pokok Pemerintah dalam perekonomian tidak lain dan tidak bukan, agar pembangunan di suatu negara dapat berhasil dengan baik. Di lain pihak, juga telah banyak diungkapkan, khususnya dalam kajian ekonomi makro, bahwa beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, antara lain mencakup: (i) usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, (ii) membuka kesempatan kerja, (iii) menciptakan stabilitas perekonomian, dan (iv) menjaga keseimbangan dalam transaksi Neraca Pembayaran Internasional (NPI).

Dalam perekonomian modern, khususnya yang saat ini telah banyak dilakukan di berbagai Negara, Pemerintah wajib menjalankan sistem jaminan sosial (*social security system* atau *social protection system*). Lebih lanjut dinyatakan bahwa kewajiban negara (*state obligation*) adalah untuk memberikan jaminan pada setiap warga untuk memperoleh akses yang baik terhadap berbagai kebutuhan dasar, terutama makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan juga pendidikan. Di lain pihak, Pemerintah juga berperan dalam menjaga penurunan kualitas manusia, seperti terjadinya pengangguran, kemiskinan, perlindungan bagi usia lanjut dan bagi yang menderita cacat (Raper, 2008).

Sebagai bagian dari pelaku ekonomi, Pemerintah berperan sebagai: (i) penarik pajak, baik Pajak Langsung (Pajak Penghasilan Pribadi / Perusahaan) maupun Pajak Tidak Langsung (Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan jenis pajak lainnya), (ii) membelanjakan hasil penarikan pajak untuk belanja barang dan/atau jasa (termasuk untuk memberikan jaminan / perlindungan sosial bagi masyarakat miskin), (iii) mengajukan pinjaman ke negara lain, serta (iv) menerbitkan uang dan juga surat berharga.

Dalam tulisannya, Kuncoro (2019) yang mengutip pendapat Keynes menjelaskan bahwa Pemerintah perlu mengadakan campur tangan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, yang sering dirumuskan dengan persamaan (Kuncoro, 2019):

$$AD = Y = C + I + G$$

Di mana:

AD : Permintaan Agregat (*Aggregat Demand*)

Y : Pendapatan Nasional

C : Konsumsi Rumahtangga

I : Investasi Perusahaan

G : Pengeluaran Pemerintah

Apabila perekonomian dalam keadaan krisis (sebagaimana adanya krisis kesehatan / Pandemi *Covid-19*), dimana variabel C dan I tidak optimal dalam menggerakkan perekonomian nasional atau pertumbuhan ekonomi (Y atau AD); maka variabel G menjadi faktor penentu yang dapat menjaga stabilitas perekonomian.

Sebagai pelengkap atas ke-3 pelaku ekonomi tersebut ada pelaku lain selain sektor luar negeri yaitu Lembaga Keuangan. Beberapa kegiatan pokok dari Lembaga Keuangan ini, antara lain: (i) menerima simpanan tabungan dari masyarakat, (ii) menyalurkan kredit untuk investasi ke perusahaan, (iii) membayar jasa tabungan dari masyarakat, dan (iv) membayar pajak kepada Pemerintah.

5.3 Implementasi ke Sistem Syariah

Dalam Al-Qur'an Surat 28 (Al Qashash) ayat yang ke-77 dinyatakan bahwa manusia diminta untuk mencari apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia (akal dan pikiran) untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat, tetapi tetap tidak melupakan bagian dari kenikmatan atau kebahagiaan di dunia. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa manusia diminta untuk terus berbuat baik (kepada orang lain) sebagaimana Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa telah berbuat baik kepada manusia (memberi rezki, kesehatan, dan juga kesempatan), serta melarang kepada manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat ini diakhiri dengan kalimat bahwa sesungguhnya Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dari ayat tersebut di atas, Faizin dan Akbar (2018) memberikan 4 (empat) simpulan atas perintah yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu: (i) mencari kebahagiaan di negeri akhirat, (ii) tidak melupakan urusan di dunia, (iii) perintah berbuat baik kepada sesama, dan (iv) perintah untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi (Al-Faizin & Akbar, 2018).

Lebih lanjut diuraikan bahwa perilaku dari 3 (tiga) pelaku ekonomi, dalam belanja yang mencakup: (i) Konsumsi Rumah tangga (C), (ii) Pengeluaran Investasi oleh Perusahaan (I), dan (iii) Belanja/ Pengeluaran oleh Pemerintah (G), sebaiknya mempunyai tujuan, sasaran, dan prinsip seperti yang digambarkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Prinsip dalam Belanja atas Barang dan Jasa bagi Ketiga Pelaku Ekonomi (C, I dan G)

No.	Unsur	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Tujuan Belanja	<i>Falah</i> (mencapai sukses di dunia dan di akhirat)
2.	Sasaran Belanja	Pemenuhan kebutuhan: diri sendiri, keluarga, orang lain/masyarakat, dan sebagainya yang masuk dalam kategori <i>fii sabiilillah</i> (belanja di jalan Allah)
3.	Prinsip Belanja	Harus memenuhi kriteria: (i) halal, (ii) manfaat, (iii) wajar, dan (iv) dermawan (suka memberi)

Sumber: Dimodifikasi dari Faizin dan Akbar. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an*, hal. 279.

Faizin dan Akbar (2018) juga menerangkan bahwa Rosulullah, Muhammd Saw adalah contoh teladan yang baik dalam mengatur keuangan pribadi, usaha/bisnis, dan negara. Beliau banyak membelanjakan hartanya, tetapi tidak pernah membiarkan diri dan keluarganya meminta-minta kepada orang lain. Dalam urusan negara, beliau mampu mengatur dengan baik sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran / belanja sehingga dalam waktu yang relatif singkat sebagai negara, Madinah dapat meningkat kondisi perekonomiannya.

Di lain pihak, para sahabat nabi, terutama Abdurrahman bin Auf, r.a dan Utsman bin Affan, r.a, merupakan contoh tauladan bagi kaum muslimin dalam mengembangkan usaha / bisnis. Kedua sahabat ini mempunyai kekayaan yang sangat banyak,

tetapi tidak lalai dalam beribadah dan juga terus berinfak di jalan Allah. Begitu juga dengan Umar bin Abdul Aziz yang berperan sebagai pejabat/penguasa adalah contoh hamba Allah yang memanfaatkan harta dan jabatan untuk kepentingan masyarakat (Sahroni, 2022).

Untuk memberikan gambaran bagaimana masing-masing pelaku ekonomi sebaiknya memberikan kontribusi dalam perekonomian secara syariah, akan dijelaskan pada bagian berikut ((Dumairy *et al.*, (2018) dan (Khilmia & Mustofa (2022))).

5.3.1 Rumahtangga

Rumahtangga yang terdiri dari suami, istri dan anak, jika bekerja dengan seluruh jenis profesinya; muara akhirnya harus memastikan bahwa motivasi bekerja, mendapatkan pendapatan, dan interaksinya dengan sesama; adalah sebagai sarana beribadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hasil pendapatan yang diperoleh dan kemudian digunakan untuk membayar SPP sekolah anak, kebutuhan kesehatan, mencukupi nafkah kehidupan sehari-hari, dan lainnya; jika diniatkan kepada Allah maka itu bagian dari ibadah (Sahroni, 2022).

Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa rezeki / pendapatan yang berlimpah, sesungguhnya bukan diwujudkan dari tidak ada menjadi ada; namun hanyalah menemukan rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk setiap hamba-Nya. Oleh kerennya berapapun pendapatan/ rezeki yang Allah berikan harus disyukuri dan kemudian sebagian digunakan untuk kepentingan di jalan Allah (*fii sabilillah*). Hal ini disebabkan bahwa Allahlah yang menyiapkan, menyediakan, dan memberikan / menganugerahkan rezeki kepada kita semua.

Harta pada dasarnya merupakan amanah bagi manusia, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, semua aktifitas dari para anggota keluarga / rumahtangga harus merasa dalam pengawasan Allah. Di antara amanah tersebut adalah menyalurkan setiap harta yang dimiliki

untuk digunakan pada jalan yang benar, serta kebutuhan dan keperluan yang halal; seperti: biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan keluarga, sedekah, zakat ketika sudah mencapai nishabnya dan lain sebagainya.

Rumahtangga sebaiknya juga tidak menggunakan rezeki untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, tetapi disalurkan dan dipergunakan sesuai dengan kaidah dan garis-garis ketentuan syariah yang dikehendaki Allah.

Dalam mencari pendapatan, harus berprinsip pada hal-hal sebagai berikut: (i) yakin bahwa siapa yang berusaha keras / berikhtiar akan mendapatkan bagian dari rezki Allah, (ii) jangan kuatir dengan besaran rezeki, tetapi tetap dalam kondisi berusaha untuk meraihnya, (iii) bertindak secara proporsional, dalam artian mencari rezeki tetap sekuat tenaga, tetapi hasil diserahkan kepada takdir Allah, dan (iv) berjalan di jalur yang halal dan banyak bersedekah / berinfaq (Sahroni, 2022).

Kita juga harus percaya, bahwa Allah telah menciptakan semuanya serba berlawanan tetapi tidak untuk kemiskinan (miskin) yang seharusnya lawan dari kekayaan (kaya). Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an Surat 53 (An Najm), Ayat 48, yang berbunyi: "dan bahwasanya Dia (Allah) yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan". Arti dari pernyataan ini jelas bahwa Allah tidak menciptakan kemiskinan, kalau sekarang ini kita dalam kondisi miskin, kemungkinan besar karena memang kesalahan dari kita sendiri. Padahal dalam ayat-ayat sebelumnya dalam surat yang sama, Allah menciptakan serba berlawanan. Misalnya: (i) Dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis (Ayat 43), (ii) Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan (Ayat 44), dan (iii) Dialah Allah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita (Ayat 45) (Luqmanulhakim, 2022).

5.3.2 Perusahaan

Pasar dalam ilmu ekonomi merupakan tempat bertemunya antara penjual (Perusahaan) dan pembeli (Rumahtangga / Konsumen). Semua rasul yang pernah diutus oleh Allah Swt. untuk membimbing umatnya, termasuk Nabi Muhammad Saw., adalah orang-orang yang selalu “masuk dan keluar” pasar. Hal ini menandakan bahwa semua rasul pada dasarnya adalah pelaku bisnis (Rokan, 2013).

Secara individu Rasulullah Muhammad Saw merupakan seseorang yang ahli dalam menjalankan usaha/bisnis. Keahliannya berbisnis didapatkan sejak usia 12 tahun ketika ikut pamannya berdagang ke Syiria. Setelah magang kepada pamannya, beliau memulai bisnis secara mandiri pada usia 17 tahun, dan kemudian bermitra dengan seorang wanita pengusaha yang kemudian menjadi istrinya. Bisnis tersebut terus dijalankan sampai usia beliau sekitar 37 tahun, setelah pada usia 25 tahun menikah dengan Ibunda Siti Khadijah binti Khuwailid. Dengan demikian beliau menggeluti usaha / bisnis kurang lebih 25 tahun, yaitu suatu masa yang lebih lama dibanding dengan masa kenabian dan kerasulan beliau yang berlangsung sekitar 23 tahun. Wilayah dagang Rasulullah meliputi: Yaman, Syiria, Busra, Iraq, Yordania, Bahrain, serta kota-kota perdagangan lain di seantero jazirah Arab (Al-Faizin & Akbar, 2018).

Kesuksesan Rasulullah Saw sebagai saudagar ditopang oleh seperangkat etika yang saat ini disebut sebagai *key success factor* (faktor kunci kesuksesan), yaitu: (i) benar, jujur (*al-shiddiq*), (ii) dapat dipercaya, kredibel (*al-amanah*), (iii) komunikatif, transparan (*al-tabligh*), dan (iv) cerdas, professional (*al-fathanah*) (Rokan, 2013).

Jaman Rasulullah kebiasaan berbisnis (berdagang) juga sudah sangat maju. Hal ini seperti dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam Surat 106 (Quraisy), Ayat 2 dan Ayat 3. Dalam Ayat 2, dinyatakan bahwa kebiasaan orang Quraisy adalah bepergian pada musim dingin dan musim panas. Orang Quraisy biasa

mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam (musim panas) dan ke negeri Yaman (musim dingin). Dalam perjalanan ini orang Quraisy mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Ini merupakan nikmat yang amat besar dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sewajarnya jika orang Quraisy menyembah kepada Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ayat 3 yaitu bahwa orang Quraisy selayaknya menyembah kepada Tuhan Pemilik rumah ibadah (Ka'bah). Kedua ayat ini mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis yang baik adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan (*balance*) antara menjalankan bisnis dan menjalankan ibadah.

Dengan berbasis pada Al-Qur'an Surat 106 (Quraisy), maka simpulan untuk pelaku usaha / bisnis yang baik, adalah (i) mempunyai sikap tekun, selalu mengikuti pembelajaran yang mutakhir, dan pembiasaan sejak dini, (ii) berusaha mempunyai kelayakan/ekuitas merek dan mereknya unggul (*brand equity and master brand*), (iii) selalu berusaha melakukan pengembangan / ekspansi ke luar, membangun jaringan (*networking*), serta punya keahlian dalam diplomasi dan negosiasi, (iv) menjaga keseimbangan (*balance*) antara aktifitas bisnis dan ibadah, bahkan hasil bisnis digunakan untuk ibadah, (v) selalu memperhitungan resiko bisnis (*calculated risk taking*), dan (vi) selalu berusaha keras disertai dengan tawakal kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa (Al-Faizin & Akbar, 2018).

5.3.3 Pemerintah

Sesudah turun Al-Qur'an Surat 9 (At Taubah), ayat 103 yang berkaitan dengan zakat, Rasulullah sebagai pemimpin negara di Madinah mewajibkan umatnya yang mampu untuk melaksanakan zakat. Dalam ayat tersebut tersirat perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta dari orang/penduduk yang mampu, karena dengan zakat akan membersihkan dan

mensucikan hati bagi mereka. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa Rasulullah diminta mendo'akah bagi mereka yang berzakat, karena do'a Rasulullah akan membuat tenteram jiwa/hati bagi mereka yang berzakat, dan Allah sungguh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Tafsir dari ayat tersebut memberikan makna bahwa zakat akan membersihkan hati si pembayar zakat dari rasa kikir dan cinta harta benda secara berlebihan. Dengan melaksanakan zakat juga dipercaya akan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan dipercaya dapat meningkatkan jumlah kepemilikan terhadap harta benda yang dizakati (harta menjadi semakin banyak dan berkah).

Zakat secara terminologi sering diartikan sebagai bagian dari harta benda yang telah diwajibkan oleh Alloh untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat ini mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: (i) sebagai fungsi ibadah, dan (ii) fungsi kemanfaatan. Sebagai fungsi ibadah, zakat dapat membersihkan hati dan memberi kemanfaatan individu bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*). Sementara sebagai fungsi kemanfaatan, zakat secara kolektif bermanfaat bagi orang-orang yang berada di lingkungan yang menjalankan sistem zakat, baik bagi *muzakki* maupun bagi *mustahik* (Al-Faizin & Akbar, 2018).

Selain kedua fungsi tersebut di atas, zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dari si kaya ke si miskin. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah Muhammad Saw kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnyanya untuk mengumpulkan zakat dari penduduk Yaman. Sabda Rasulullah tersebut berbunyi: "Sesungguhnya Alloh mewajibkan kepada mereka berzakat atas harta benda mereka yang diambil dari segolongan mereka yang kaya, dan dikembalikan kepada golongan fakir dan miskin (Al-Faizin & Akbar, 2018).

Jika dilihat dari jenis/macam zakat, Syamsu (1983) menyebutkan beberapa asal zakat, yaitu: (i) hasil ternak (unta,

sapi/kerbau, dan kambing/biri-biri), (ii) hasil perniagaan yang disetarakan dengan emas/perak, (iii) hasil dari penemuan harta terpendam (istilah yang sering dipakai adalah hasil penemuan harta Qorun), (iv) hasil tanam-tanaman (disiram dengan air hujan atau non hujan), dan (v) zakat diri / zakat fitrah.

Sementara peruntukan zakat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat 9 (At Taubah), ayat 60 berbunyi: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk: (i) orang-orang fakir, (ii) orang-orang miskin, (iii) pengurus-pengurus zakat, (iv) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (v) untuk (memerdekakan) budak, (vi) orang-orang yang berhutang, (vii) untuk jalan Allah dan (viii) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Perincian atas ke-8 penerima zakat tersebut adalah sebagai berikut (Syamsu, 1983):

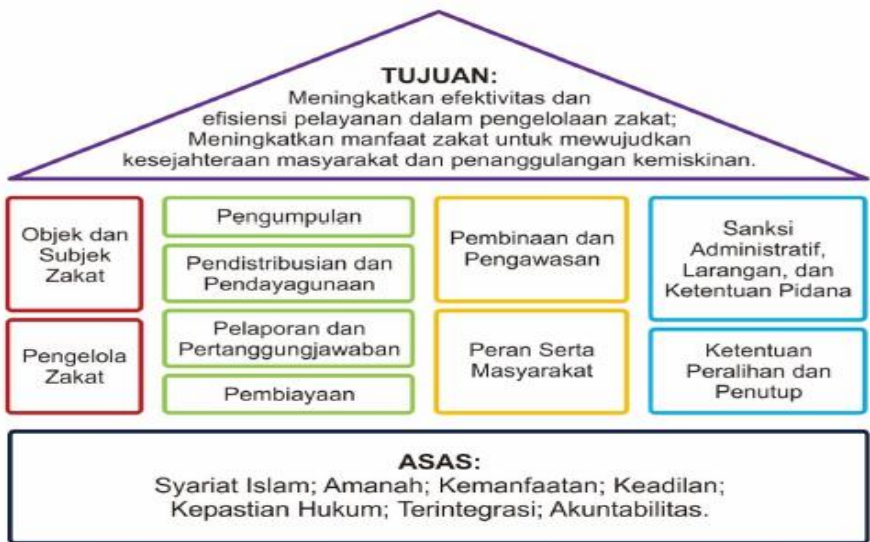
1. Orang Fakir (*fuqara*): orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk menutup atau memenuhi keperluan hidupnya. Seandainya ada mata pencaharian, hasil pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi setengah dari keperluan hidupnya. Contoh dari orang fakir ini misalnya orang seseorang yang bekerja pokoknya bisa makan hari itu juga.
2. Orang Miskin (*masakin*): orang yang lebih baik dari fakir, tetapi hasil kerjanya juga tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya, dan tetap berada dalam keadaan kekurangan. Penghasilannya tidak mencukupi sekedar untuk hidup, sehingga perlu bantuan dari masyarakat / penduduk yang kaya.
3. Pengurus Zakat / Amil (*amilin*): orang yang diberi tugas untuk mengambil / mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pengurus zakat berhak menerima bagian dari zakat, karena dalam melaksanakan tugasnya, terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya sendiri yang sangat dibutuhkan bagi diri dan keluarganya.

4. Muallaf (*muallafi qulubuhun*): orang yang karena keadaannya perlu dibujuk hatinya atau orang kafir yang ada harapan masuk Islam, serta orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan Budak (*riqob*): hamba / tawanan yang diberi zakat agar bisa merdeka. Hal ini juga termasuk fungsi zakat untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang Berhutang (*ghorimin*): orang yang berhutang untuk keperluan yang bukan untuk maksiat dan dia tidak sanggup untuk membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam juga perlu dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun dia mampu untuk membayarnya.
7. Pada Jalan Allah (*fii sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fii sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Musafir (*ibnus sabil*): orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, dan sedang menemui / mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Contoh dari musafir adalah orang yang melakukan dakwah / siar islam, melaksanakan ibadah haji, dan lainnya.

Dari serangkaian penjelasan di atas, maka peran Pemerintah adalah menjalankan sistem zakat, dan bukan sistem penarikan pajak yang saat ini berlaku di banyak negara (termasuk di Indonesia). Pemerintah bisa menunjuk beberapa petugas yang menangani pengumpulan zakat, dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak atau yang membutuhkan sesuai aturan/ ketentuan Alloh swt.

Di Indonesia saat ini, selain ada lembaga yang menarik pajak (Kementerian Keuangan), juga ada lembaga yang menangani zakat, yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dalam paparannya, Mintarti (2016) menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan Baznas, yaitu: (i) Baznas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden, (ii) Baznas dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001, dan juga UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (iii) Baznas berwenang dalam melaksanakan tugas untuk mengelola zakat secara nasional, dan (iv) Baznas melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban atas hasil pengumpulan, dan pendistribusian dan pendayagunaan hasil zakat. Sistem kerja Baznas ini, secara lengkap dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Tata Kelola Zakat Nasional oleh Baznas

Sumber: Mintarti. (2016). *Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*, hal. 7.

Terkait dengan Lembaga Keuangan yang ada hingga saat ini, cenderung memakai sistem bunga atau sistem riba (Al-Faizin & Akbar, 2018). Sistem bunga telah menjadi sistem yang mengglobal dan mempunyai akar yang sangat kuat di hampir

semua negara. Pandangan atas sistem bunga mempunyai 2 (dua) sudut pandang yang saling bertentangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa sistem bunga adalah kunci untuk membuat stabil perekonomian. Sementara pandangan yang kedua yang sangat bertolak belakang, mengatakan bahwa sistem bunga merupakan sumber dari ketidakstabilan dalam perekonomian.

Sementara dalam hal riba, setelah Nabi Muhammad Saw berhijrah ke Madinah, turun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan keharaman riba dan perbedaannya dengan jual-beli. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Allah Swt menganjurkan kepada umatnya untuk bersedekah dan tidak membebani bagi pihak-pihak yang sedang susah untuk membayar uang tambahan dari pokok hutangnya.

Dalam Surat 2 (Al Baqarah), ayat 275 dinyatakan bahwa orang-orang yang suka makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang sedang kemasukan syetan lantaran adanya tekanan penyakit gila (tidak tenteram hatinya). Keadaan mereka yang demikian disebabkan mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa orang yang kembali dan tetap mengambil riba, maka orang tersebut adalah penghuni-penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.

Makna riba dari ayat tersebut di atas ada 2 (dua) macam, yaitu makna *nasi'ah*, dan (ii) makna *fadhhl*. Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam. Sementara riba *fadhhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan

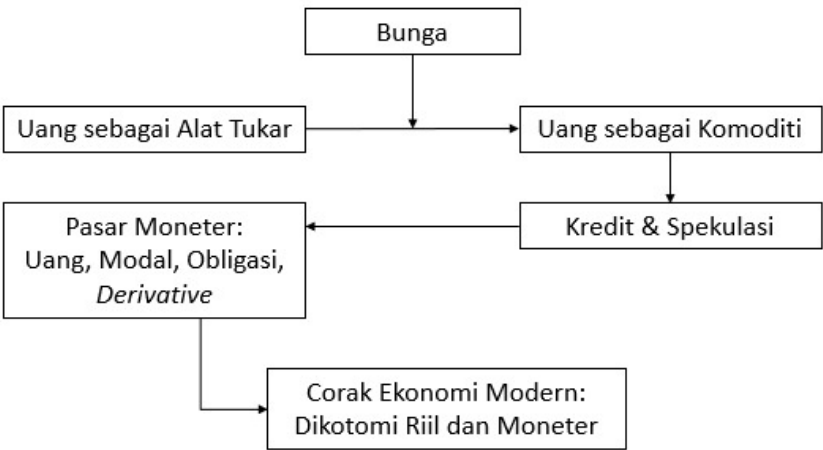
padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab pada zaman jahiliyah.

Sementara bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu (biasanya setiap 1 (satu) bulan dihitung bunganya) berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Besaran bunga ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari besarnya modal pokok (Al-Faizin & Akbar, 2018).

Dalam dunia perbankan, biasanya ada selisih antara besarnya bunga yang diberikan kepada penabung / penyimpan uang (bunga tabungan / bunga deposito / bunga giro dan sebagainya) dengan besarnya bunga yang ditetapkan bagi pihak-pihak yang meminjam. Bunga tabungan lebih kecil dari bunga pinjaman. Selisih bunga inilah yang digunakan untuk biaya operasional perbankan. Ketidakadilan sering muncul karena pihak bank sering tidak peduli dengan nasib si peminjam. Jika uang hasil pinjamannya digunakan untuk usaha, dan usahanya tidak berhasil, pihak bank sering tidak mau tahu, pokoknya bunga tetap dibayarkan sesuai kesepakatan. Dampak sistem bunga ini dapat menjadikan sektor riil (pasar barang dan jasa) dan sektor moneter (pasar uang) berjalan tidak seimbang atau yang sering dikenal dengan istilah *decoupling*. Proses terjadinya dikotomi antar Sektor Riil (Pasar Barang dan Jasa) dengan Sektor Moneter (Pasar Uang), selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Secara singkat diungkapkan bahwa sistem bunga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian, dapat dianalisis melalui 4 (empat) dampak, yaitu: (i) terjadi pemerasan/ eksploitasi dari pihak bank ke pihak peminjam (debitur), (ii) terjadinya fenomena keterpurukan antara maraknya arus uang (sektor moneter) dengan arus barang dan jasa (sektor riil) atau bisa disebut sebagai *decoupling*, (iii) sistem bunga dapat menghambat tingkat produksi, dan (iv) sistem bunga dapat mendorong terjadinya inflasi atau kenaikan harga-harga umum

barang dan jasa secara berkepanjangan (Al-Faizin & Akbar, 2018).



Gambar 5.3 Proses Terjadinya Dikotomi antar Sektor Riil (Pasar Barang dan Jasa) dengan Sektor Moneter (Pasar Uang)
Sumber: Faizin dan Akbar. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an*, hal. 86.

5.4 Penutup

Pelaku Ekonomi dalam tulisan ini digolongkan ke dalam 3 (tiga) pelaku, yaitu: (i) Rumah tangga, (ii) Perusahaan/Bisnis, dan (iii) Pemerintah. Di antara ke-3 pelaku tersebut ada tambahan 1 (satu) pelaku lagi yaitu Lembaga Keuangan. Setiap unsur pelaku ekonomi tersebut mempunyai peran dan fungsi yang berbeda.

Rumah tangga dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penawaran faktor produksi yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti: (i) membelanjakan uangnya di pasar barang dan/atau jasa untuk keperluan konsumsi, dan (ii) membayar pajak penghasilan pribadi kepada pemerintah.

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang melakukan usaha (bisnis) dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan/mencari keuntungan. Beberapa kegiatan pokok

yang dilakukan oleh perusahaan antara lain: (i) memproduksi, menjual, dan membeli barang/jasa, (ii) menggunakan faktor produksi yang dimiliki/ ditawarkan oleh Rumahtangga (tenaga kerja, tanah, modal, skill), (iii) mengajukan pinjaman kredit ke Lembaga Keuangan untuk kepentingan investasi perusahaan, dan (iv) membayar pajak perusahaan ke Pemerintah.

Pemerintah berperan dalam menyediakan barang-barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Selain itu, pemerintah berperan sebagai: (i) penarik pajak, (ii) membelanjakan hasil penarikan pajak untuk belanja barang dan/atau jasa, (iii) mengajukan pinjaman ke negara lain, serta (iv) menerbitkan uang dan juga surat berharga. Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah, antara lain mencakup: (i) usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, (ii) membuka kesempatan kerja, (iii) menciptakan stabilitas dalam perekonomian, dan (iv) menjaga keseimbangan dalam transaksi Neraca Pembayaran Internasional (NPI).

Sebagai pelengkap atas ke-3 pelaku ekonomi tersebut terdapat pelaku lain yaitu Lembaga Keuangan. Beberapa kegiatan pokok dari Lembaga Keuangan, yaitu: (i) menerima simpanan tabungan dari masyarakat, (ii) menyalurkan kredit untuk investasi ke perusahaan, (iii) membayar jasa tabungan dari masyarakat, dan (iv) membayar pajak kepada Pemerintah.

Dari sisi syariah, maka Rumahtangga yang terdiri dari suami, istri dan anak, jika bekerja dengan seluruh jenis profesinya; maka muara akhirnya harus memastikan bahwa motivasi bekerja, mendapatkan pendapatan, dan interaksinya dengan sesama; adalah sebagai sarana beribadah kepada Allah. Hasil pendapatan yang diperoleh digunakan untuk membayar SPP sekolah anak, kebutuhan kesehatan, mencukupi nafkah kehidupan sehari-hari, dan lainnya; jika diniatkan kepada Allah maka itu bagian dari ibadah.

Semua aktifitas dari para anggota Rumahtangga harus merasa dalam pengawasan Alloh. Di antara amanah tersebut adalah menyalurkan setiap harta yang dimiliki untuk digunakan pada jalan yang benar, serta kebutuhan dan keperluan yang halal; seperti: biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan keluarga, sedekah, zakat ketika sudah mencapai nishabnya dan lain sebagainya.

Di lain pihak, pasar dalam ilmu ekonomi merupakan tempat bertemunya antara penjual (perusahaan) dan pembeli (rumahtangga / konsumen). Kesuksesan Rasulullah Saw sebagai saudagar ditopang oleh seperangkat etika yang saat ini disebut sebagai *key success factor* (faktor kunci kesuksesan), yaitu: (i) benar, jujur (*al-shiddiq*), (ii) dapat dipercaya, kredibel (*al-amanah*), (iii) komunikatif, transparan (*al-tabligh*), dan (iv) cerdas, professional (*al-fathanah*).

Pelaku usaha / bisnis yang baik menurut syariah, adalah (i) mempunyai sikap tekun, selalu mengikuti pembelajaran yang mutakhir, dan pembiasaan sejak dini, (ii) berusaha mempunyai kelayakan/ekuitas merek dan mereknya unggul, (iii) selalu berusaha melakukan pengembangan / ekspansi ke luar, membangun jaringan, serta punya keahlian dalam diplomasi dan negosiasi, (iv) menjaga keseimbangan (*balance*) antara aktifitas bisnis dan ibadah, bahkan hasil bisnis digunakan untuk ibadah, (v) selalu memperhitungan resiko bisnis (*calculated risk taking*), dan (vi) selalu berusaha keras disertai dengan tawakal kepada Alloh, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam sistem syariah, Pemerintah berperan dalam menjalankan sistem zakat, dan bukan sistem penarikan pajak yang saat ini berlaku di banyak negara (termasuk di Indonesia). Pemerintah bisa menunjuk beberapa petugas yang menangani pengumpulan zakat, dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak atau yang membutuhkan sesuai aturan/ketentuan Alloh swt. Di Indonesia saat ini, selain ada lembaga yang menarik pajak (Kementerian Keuangan), juga ada lembaga

yang menangani zakat, yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Terkait dengan Lembaga Keuangan yang ada hingga saat ini, cenderung memakai sistem bunga atau sistem riba. Sistem bunga telah menjadi sistem yang menggloabal dan mempunyai akar yang sangat kuat di hampir semua negara. Pandangan atas sistem bunga mempunyai 2 (dua) sudut pandang yang saling bertentangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa sistem bunga adalah kunci untuk membuat stabil perekonomian. Sementara pandangan yang kedua yang sangat bertolak belakang, mengatakan bahwa sistem bunga merupakan sumber ketidakstabilan dalam perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faizin, A. W., & Akbar, N. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani. Jakarta.
- Aziz, M. A. (2019). *Mengenal Tuntas Al-Qur'an, Cetakan IV*. Imtiyaz. Surabaya.
- Dumairy, Hadi, S., & Muhammad. (2018). Model Perhitungan Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal CMES*, XI(2), 174–186.
- Jarifin, A. (2019). *88 Strategi Bisnis Ala Rasulullah yang Tak Pernah Rugi*. Penerbit Ariska. Yogyakarta.
- Khilmia, A., & Mustofa, M. (2022). Pendapatan Negara Antara Konvensional dan Islam. *Al-Buhuts*, 18(1), 1–15. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2484>
- Kuncoro, H. (2019). *Kapita Selekta Ekonomika Publik: Studi Kasus Indonesia*. Penerbit Samudra Biru. Yogyakarta.
- Luqmanulhakim. (2022). *Mustahil Miskin*. Sygma Media Inovasi. Bandung.
- Mintarti, N. (2016). *Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*. Baznas. Indonesia.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Nasution, M. (1997). *Teori Ekonomi Makro Pendekatan pada Perekonomian Indonesia*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Nopirin. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro (Edisi 1)*. Buku Bhakti Profesindo (BPFE). Yogyakarta.
- Raper, M. (2008). *Negara Tanpa Jaminan Sosial: Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia, Editor (Rita Olivia Tambunan)*. Trade Union Rights Centre. Jakarta.
- Rokan, M. K. (2013). *Bisnis Ala Nabi*. PT Bentang Pustaka. Yogyakarta.
- Sahroni, O. (2022). *Adab Bekerja dan Berbisnis: Tuntunan dan Contoh Keseharian*. Gema Insani. Jakarta.
- Sukirno, S. (2022). *Prinsip - Prinsip Ekonomi*. Penerbit KENCANA [Prenada Media]. Jakarta.
- Syamsu, N. (1983). *Manusia dan Ekonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia Manusia. Jakarta.

BAB 6

PEREKONOMIAN 4 SEKTOR

Oleh Zahida I'tisoma Billah

6.1 Analisa Perekonomian Terbuka 4 Sektor

Ekonomi terbuka 4 sektor atau yang sering disebut perekonomian terbuka merupakan hubungan perekonomian nasional dengan perekonomian secara internasional, dalam artian suatu negara harus mengadakan perdagangan internasional dengan negara-negara lain, karena kegiatan tersebut berpengaruh pada pembangunan ekonomi khususnya produk domestik bruto (PDB), agar aliran modal dapat berputar. Perdagangan internasional ini kita kenal dengan sebutan kegiatan ekspor dan impor. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur prestasi dan keberhasilan suatu negara adalah ekspor dan impor. Apabila nilai ekspor lebih tinggi dari [ada nilai impor, maka kegiatan ekspor telah memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi naik. (Mustika et al., 2015; Syofya, 2017)

Kecenderungan impor yang besar bukan merupakan hal yang buruk, dikarenakan apabila yang diimpor merupakan barang modal, barang mentah, dan barang setengah jadi, maka akan menciptakan kapasitas produksi dan biaya per unit menjadi murah dikarenakan mesin dan peralatan yang diperoleh dari impor harganya lebih murah. (Sedyaningrum et al., 2016; Hye, 2012; Carrasco & Tovar-Garcia, 2020). Sebaliknya jika yang diimpor merupakan selain barang yang beasal dari kegiatan investasi dan modal, maka akan berakibat menurunnya kegiatan produksi dalam negeri, meningkatkan pengangguran, menurunkan pendapatan yang mengakibatkan daya beli

masyarakat melemah. (Sedyaningrum et al., 2016). Selain itu kegiatan impor akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS akan menguat pada saat kegiatan ekspor meningkat dan begitu pula sebaliknya nilai tukar rupiah akan melemah pada saat kegiatan ekspor menurun. (Sedyaningrum et al., 2016). Adapun keuntungan dari kegiatan ekspor dan impor, dimana kegiatan ekspor menyebabkan meningkatnya pertumbuhan perusahaan yang melakukan impor teknologi, maka perusahaan tersebut belajar teknologi dari negara lain (Wang & Tao, 2018). Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional maka perusahaan akan mampu berspesialisasi menghasilkan barang dan jasa yang mirah dan berdaya saing (Rinaldi et al, 2017). Suatu negara dengan sistem pasar bebas dan perekonomian terbuka terbukti sukses dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sejak tahun 1960-an, sebab negara-negara tersebut dapat memperoleh input yang banyak dengan biaya yang lebih rendah (Edwards, 1992; stuti & Ayuningtyas, 2018). Kemajuan dibidang ekonomi akan berdampak pada kemakmuran seluruh rakyatnya. Apabila kegiatan ekspor meningkat maka produktifitas dalam negeri juga akan meningkat hal itu menyebabkan penyerapan tenaga kerja secara penuh dan pengangguran menjadi berkurang. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran maka akan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga daya beli masyarakat menjadi meningkat. (Sedyaningrum et al., 2016)

6.2 Keseimbangan Perekonomian Terbuka

Perekonomian terbuka dapat diartikan sebagai perekonomian 4 sektor yaitu perekonomian yang dijalankan oleh 4 pelaku yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah dan rumah tangga luar negeri. Dalam perekonomian terbuka, diperhitungkan pula terkait masalah penentuan keseimbangan

pendapatan nasional, karena dalam pendapatan nasional juga memasukkan unsur kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh ekonomi empat sektor yang dinamakan *keseimbangan makroekonomi*. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis keseimbangan makroekonomi yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan menjelaskan bagaimana pendapatan nasional (Y) dalam ekonomi empat sektor akan menentukan pendapatan nasional keseimbangan, dan pendekatan pengeluaran menjelaskan bagaimana pengeluaran agregat (AE) dalam ekonomi empat sektor akan menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. Analisis keseimbangan ini dikenal sebagai analisis AD-AS. Dimana analisis tersebut memperhatikan efek perubahan harga ke atas keseimbangan ekonomi dinamakan analisis permintaan agregat penawaran.

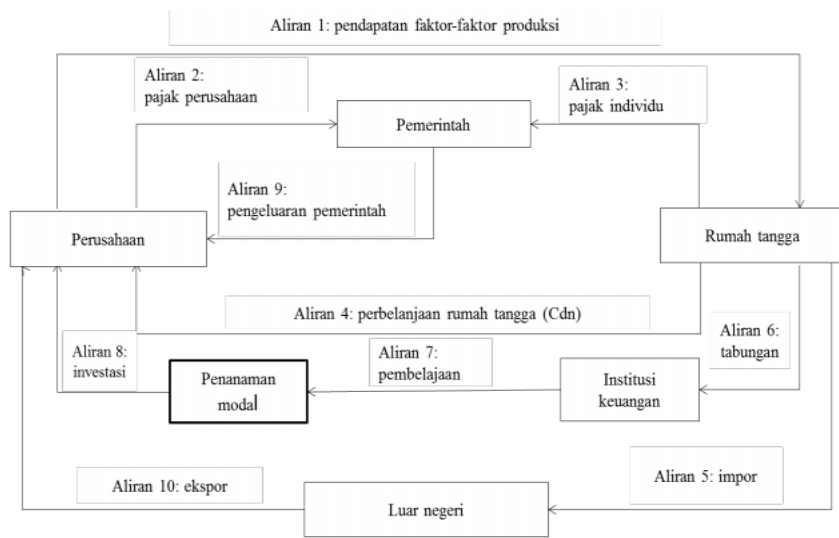
6.3 Sirkulasi Aliran Pendapatan Perekonomian Terbuka

Perekonomian terbuka atau yang dikenal dengan sebutan perekonomian empat sektor dimana perekonomian tersebut merupakan perekonomian yang dilakukan dengan pihak dunia luar yaitu melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor untuk menambah PDB suatu negara dan tentunya kegiatan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu negara. Dibawah ini dijelaskan lebih detail terkait kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan dalam suatu negara.

6.3.1 Sirkulasi Aliran Pendapatan

Kegiatan ekspor dan impor tentunya akan mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi aliran pendapatan yang berlaku. Kita ingat kembali bahwasannya dalam perekonomian empat sektor terdapat empat pelaku yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri. Dalam perusahaan terdapat faktor-faktor produksi yang dibutuhkan

perusahaan yang mana penggunaan faktor-faktor produksi tersebut akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari SDA atau tanah, SDM (tenaga kerja), *skill/Kewirausahaan*, modal. Yang dimaksud aliran pendapatan dalam pendekatan ini adalah *sewa* yang didapatkan dari SDA atau tanah, *gaji dan upah* yang didapatkan dari SDM (tenaga kerja) yang telah bekerja, *bunga* yang didapat dari modal, serta *keuntungan atau profit* yang didapat dari skill atau kewirausahaan. Untuk lebih memahami sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka 4 sektor, maka lihatlah bagan di bawah ini:



Gambar 6.1. Aliran Pendapatan Faktor-Faktor Produksi

Keterangan dari bagan diatas adalah sebagai berikut:

Aliran 1 menunjukkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi yang terdiri dari gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, dan aliran tersebut telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan seperti pada **aliran 2**, akan tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Kemudian rumah tangga yang menerima berbagai pendapatan tersebut akan menggunakan dan

memebelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya antara lain pada **aliran 3** rumah tangga membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah, pendapatan yang diterima pajak disebut pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel yang diterima rumah tangga yang paling utama akan digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, dan peneluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri atau secara ringkas: Cdn yang ditunjukkan pada **aliran 4**. Kemudian rumah tangga mengimpor barang-barang yang diproduksi negara-negara lain yang meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga ditunjukkan antara **aliran 4 dan aliran 5**. Kemudian rumah tangga menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan dan institusi penabungan lainnya, yang ditunjukkan oleh **aliran 6**.

6.3.2 Komponen Pengeluaran Agregat

Dari aliran pendapatan yang sudah dibahas diatas, maka hanya ada satu aliran yang merupakan aliran pengeluaran ke atas barang-barang yang diproduksi di sektor perusahaan. Aliran tersebut adalah aliran 4, yaitu pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri (Cdn). Tidak hanya itu seperti yang ditunjukkan pada aliran 10, adanya pengeluaran lain seperti investasi perusahaan ke atas barang dalam negeri akan bertambah sebagai akibat adanya kegiatan ekspor, yaitu pengeluaran oleh negara-negara lain. Dalam gambar 7.1 tersebut, berdasarkan aliran-aliran pengeluaran ke atas produksi sektor perusahaan dan ke atas barang impor, dapat disimpulkan bahwa dalam ekonoi terbuka pengeluaran agregat meliputi lima jenis pengeluaran yaitu sebagai berikut:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas abrang-barang yang dihasilkan di dalam negeri (Cdn)
- b. Investasi perusahaan (I) untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa

- c. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri (G)
- d. Ekspor, yaitu pembelia negara lain ke atas batrang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri (X)
- e. Barnag impor, yaitu barang yang dibeli di luar negeri (M)

Dengan demikian dapat disimpulkan komponen agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran penegluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor dan pengeluaran orang luar negeri ke atas barang dalam negeri (Ekspor). Pengeluaran agregat (AE) tersebut diformulasikan dengan rumus berikut:

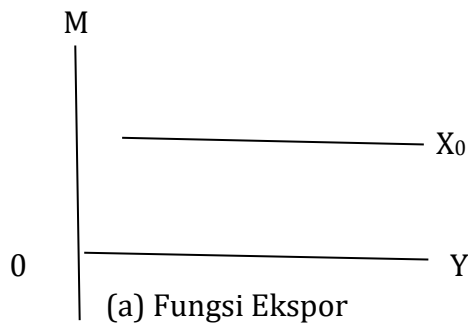
$$AE = Cdn + I + G + X + M$$

6.4 Penentu Ekspor dan Impor

6.4.1 Faktor-faktor yang menentukan ekspor

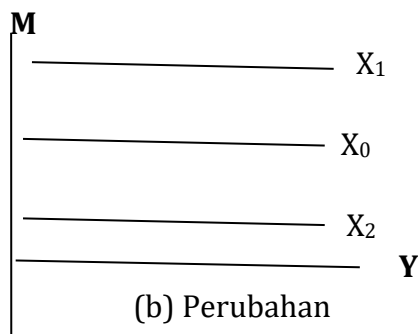
Di sebagian negara, kegiatan ekspor sangatlah penting dan merupakan salah satu penghasilan terbesar pendapatan nasional. Akan tetapi, di sebagian negara lainnya peranannya sangatlah kecil. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dikarenakan mereka tidak dapat memproduksi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan berbagai jenis barang modal lainnya yang tidak bisa diproduksi negara tersebut. Walau bagaimanapun, faktor tersebut bukanlah faktor terpenting yang menentukan ekspor suatu negara. Faktor yang lebih penting adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran laur negeri, dengan kata lain mutu dan harga barang yang di ekspor tersebut

haruslah sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri, cita rasa masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor suatu negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak jenis barang yang mempunyai keistimewaan atau ciri khas tertentu maka semakin banyak ekspor yang dilakukan oleh negara tersebut. Pendapatan nasional dianggap bukan sebagai penentu penting dari ekspor suatu negara. Kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor, pendapatan nasional mengalami kenaikan sebagai akibat kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam negeri. Oleh karena itu ekspor dipandang sebagai pengeluaran otonomi yang mana pengeluarannya tidak tergabung pada pendapatan nasional. Ciri ekspor adalah sama dengan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah, yaitu jumlahnya tidak ditentukan oleh pendapatan nasional. Untuk lebih memahaminya lihatlah Gambar 6.2. dibawah ini.



Gambar 6.2. Fungsi Ekspor

Fungsi ekspor dalam grafik tersebut tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, ekspor menunjukkan nilai yang tetap yaitu sebanyak X_0 , sedangkan untuk perubahannya bisa dilihat pada Gambar 6.3. dibawah ini.

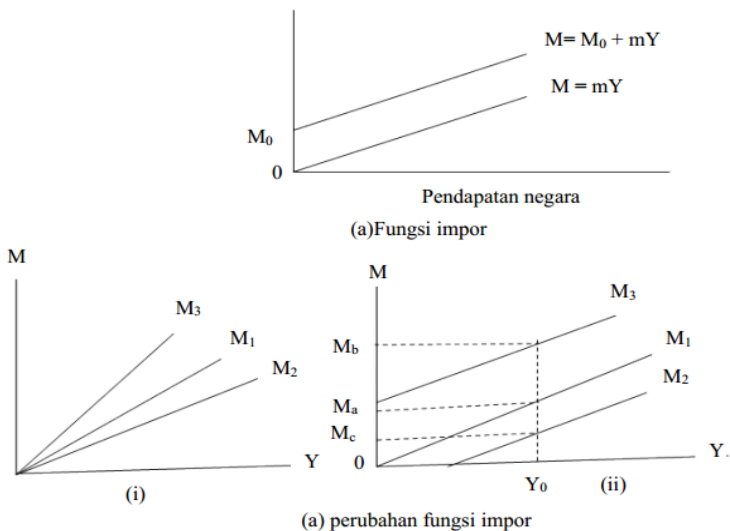


Gambar 6.3. Perubahan Fungsi Ekspor

Pada grafik diatas menunjukkan perubahan ekspor, yang pada mulanya fungsi ekspor adalah X_0 , maka dengan adanya kenaikan ekspor memindahkan fungsi ekspor dari X_0 menjadi X_1 . Perubahan ini berarti pada berbagai tingkat pendapatan nasional, ekspor telah bertambah dari X_0 menjadi X_1 . Keadaan ini menggambarkan bahwa ekspor merupakan pengeluaran otonomi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan perpindahan fungsi X_0 menjadi X_1 , seperti perubahan cita rasa menyebabkan negara lain lebih banyak mengimpor dari negara tersebut, perkembangan teknologi pun menaikkan mutu barang dan menambah permintaannya. Dan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat disuatu negara akan menaikkan permintaan ke atas ekspor negara tersebut. Ekspor juga bisa digambarkan mengalami kemerosotan dari X_0 menjadi X_2 yang menyebabkan adalah peubahan cita rasa penduduk di luar negeri, kemerosotan produk yang bersaing di luar negeri serta menurunnya pertumbuhan ekonomi diluar negeri merupakan beberapa faktor penting yang menyebabkan keadaan tersebut.

6.4.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Impor

Dalam aliran perekonomian terbuka empat sektor, menunjukkan bahwa hanya rumah tangga yang membeli barang-barang dari luar negara. Dalam praktiknya tidaklah seperti itu, barang luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu oleh perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor barang mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Dalam analisis makroekonomi *diasumsikan* bahwa impor dilakukan oleh rumah tangga. Maka fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang dimaksud dengan fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan diantara nilai lain impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Impor adalah pengeluaran, semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi impor. Oleh sebab itu fungsi impor (M) menanjak ke sebelah kanan. Lihat Gambar 6.4. dibawah ini.



Gambar 6.4. Fungsi Impor dan Perubahannya

Gambar (a) menunjukkan fungsi impor, nilai impor proporsional dengan pendapatan nasional, maka persamaan fungsi impor adalah $M = mY$ dimana m menggambarkan tingkat perubahan impor dari pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Seterusnya dapat pula dimisalkan sebagian dari impor tidak oleh pendapatan nasional, apabila hal seperti ini maka yang terjadi adalah fungsi $M = M_0 + mY$, dimana M_0 merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, bisa juga disamakan dengan persamaan: $M = M_0 + mY$. Gambar (b) menunjukkan perubahan impor yang berlaku dari waktu ke waktu. Dalam gambar b (i) kecondongan mengimpor, yaitu nilai m mengalami perubahan. Pergeseran dari M_1 ke M_2 menggambarkan kecondongan mengimpor berkurang. Perubahan cita rasa masyarakat yang lebih menyukai barang-barang produksi domestik menjadi salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan perubahan tersebut. Perubahan dari M_1 menjadi M_3 menggambarkan kecondongan masyarakat untuk mengimpor semakin meningkat. Dalam gambar b (ii) ditunjukkan perubahan fungsi impor yang sejajar. Perubahan fungsi impor dari M_1 menjadi M_3 menggambarkan impor semakin meningkat pada setiap tingkat pendapatan nasional. Sebagai contoh pada pendapatan nasional Y_0 impor nilainya telah meningkat dari M_a menjadi M_b . Contoh dari perubahan seperti ini adanya efek inflasi dalam negeri atas barang impor. Inflasi menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Ini mendorong masyarakat membeli lebih banyak barang impor. Fungsi impor yang mengalami perubahan dari M_1 ke M_2 menggambarkan pengurangan impor pada setiap tingkat pendapatan nasional.

6.5 Keseimbangan Perekonomian Terbuka

Analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat dan penawaran agregat ($Y=AE$) serta pendekatan suntikan bocoran. Syarat keseimbangan

perekonomian terbuka dapat dicapai dalam keadaan dimana penawaran agregat samadengan pengeluaran agregat, dan suntikan sama dengan bocoran. Berikut di jelaskan terkait penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka, dalam perekonomian terbuka barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional (Y), dan yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian dalam perekonomian terbuka penawaran agregat atau AS terdiri dari prndapatan nasional (Y) dan impor (M) dalam formula:

$$\mathbf{AS = Y + M}$$

Uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat (AE), meliputi lima komponen berikut:

Pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri (C_{dn}), investasi swasta (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X) dan pengeluaran ke atas impor (M), dalam persamaan:

$$\mathbf{AE = C_{dn} + I + G + X + M}$$

Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor, maka dalam perekonomian terbuka persamaannya adalah senagai berikut:

$$\mathbf{C = C_{dn} + M}$$

Berdasarkan persamaan diatas, persamaan AE disederhanakan menjadi:

$$\mathbf{AE = C + I + G + X}$$

Dimana nilai C meliputi pengeluaran keatas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Dalam setiap perekonomian keseimbangan perekonomian nasional di capai apabila penawaran agregat (AS) sama dengan pengeluaran agregat (AE). Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila:

$$Y + M = C + I + G + X$$

Atau :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Selanjutnya dalam pendekatan suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka dapat dicapai dalam keadaan berikut:

$$I + G + X = S + T + M$$

Uraian berikut menerangkan megapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk memenuhi keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Melihat gambar diatas yaitu aliran perekonomian terbuka empat sektor, maka pada aliran 1 pada dasarnya menggambarkan pendapatan nasional yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan nasional yang menaglir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu (Aliran 3), maka sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposibel (Y) maka dalam formula:

$$Y_d = Y - \text{Pajak Perusahaan} - \text{Pajak Individu}$$

Atau:

$$Y_d = Y - T$$

Seterusnya untuk pendapatan disposibel digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:

- a. Untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor dalam persamaan:

$$C = C_{dn} + M$$

- b. Untuk ditabung yaitu sebanyak S. Berdasarkan poin (a) dan (b) maka $Y_d = C + S$, oleh karena $Y_d = Y - T$, maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut:

$$Y - T = C + S$$

Atau:

$$Y = C + S + T$$

Dimana C adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dalam negeri dan barang impor. Uraian mengenai keseimbangan mengikuti pendekatan penawaran agregat-pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dengan demikian dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan berikut:

$$C + I + G + (X - M) = C + S + T$$

Atau :

$$I + G + X = S + T + M$$

6.6 Keseimbangan Perekonomian Terbuka dalam Angka

Dalam suatu perekonomian terbuka dicirikan fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor impor adalah sebagai berikut:

- Fungsi penggunaan adalah: $C = 500 + 0,8 Y_d$
- Pajak adalah 25% dari pendapatan nasional ($T=0,25Y$)
- Investasi swasta bernilai $I=500$, sedangkan pengeluaran pemerintah bernilai $G=$ dari pendapatan nasional ($M=0,1 Y$)

Selanjutnya dimisalkan perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional sebanyak 6000. Berdasarkan pemisalan pemisalannya yang dinyatakan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y
- Tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan
- Untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan mana yang perlu dibuat apabila;
 - Pajak saja yang diturunkan
 - Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan
- Nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh, serta nyatakan fungsi pajak yang baru.
- Adakah ekspor melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut ?
- Bagaimana kesimpulan mengenai nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut ?

Perhitungan dan Jawab Pertanyaan di atas

- Fungsi Konsumsi sebagai Fungsi dari Y
 $C = 500 + 0,8Y_d$
 $C = 500 + 0,8 (Y-T)$
 $C = 500 + 0,8 (Y-0,25)Y$

$$C = 500 + 0,6Y$$

- b. Pendapatan Nasional pada Keseimbangan

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = 500 + 0,6Y + 500 + 1000 + (800 - 0,1Y)$$

$$0,5Y = 2800$$

$$Y = 5600$$

- c. Perubahan untuk mencapai Kesempatan Kerja Penuh

Ada 2 perumpamaan dalam hal ini yaitu:

1. Dengan menurunkan pajak

Perubahan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh perlu dihitung dengan memisalkan pajak yang diterima pada kesempatan kerja penuh adalah T dan seterusnya untuk menyelesaikan persamaan keseimbangan pada kesempatan kerja penuh adalah T dan seterusnya menyelesaikan persamaan keseimbangan pada pendapatan nasional = 6000 (Pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh)

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$Y = 500 + 0,8Y_d + I + G + (X - M)$$

$$6000 = 500 + 0,8(Y - T_0) + 500 + 1000 + (800 - 0,1Y)$$

$$6000 = 2800 + 0,8Y - 0,8T_0 - 0,1Y$$

$$6000 = 2800 + 0,8Y - 0,8T_0 - 0,1(6000)$$

$$0,8T_0 = -6000 + 2800 + 4800 - 600$$

$$0,8T_0 = 1000$$

$$T_0 = 1250$$

Apabila pajak tidak berubah, pada pendapatan nasional 6000 jumlah pajak adalah:

$$T = 0,25Y$$

$$T = 0,25(6000)$$

$$T = 1500$$

Dari data diatas pengurangan pajak menyebabkan kesempatan kerja penuh pajak yang di terima adalah 1250, manakala ada pengurangan pajak, jumlahnya adalah 1500, dengan untuk mencapai kesempatan kerja penuh pajak diturunkan sebanyak $1500-1250=250$.

2. **Dengan menambah pengeluaran pemerintah**, apabila pengeluaran pemerintah ditambah maka dapat dimisalkan pengeluaran pemerintah dengan jumlah G , maka keseimbangan yang terjadi adalah $Y = C + I + G + (X - M)$

$$Y = 500 + 0,6Y + 500 + G_0 + 800 + 0,1Y$$

$$6000 = 500 + 0,6(6000) + 500 + 1000 + G_0 + 800 - 0,1(6000)$$

$$6000 = 500 + 3600 + 500 + G_0 + 800 - 600$$

$$G_0 = 6000 - 5400 + 600$$

$$G_0 = 1200$$

Perhitungan diatas menunjukkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh pengeluaran pemerintah perlu ditambah pengeluaran sebanyak $1200 - 1000 = 200$

3. **Budget Pemerintah dan Fungsi Pajak**

Pada Keseimbangan asal ($Y=5600$), pajak adalah sebanyak $T=0,25Y=0,25(5600)=1400$. Pengeluaran pemerintah sejumlah $G=1000$, maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus sebanyak $T-G=1400-1000=400$

Kasus pengurangan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh: pajak telah berkurang menjadi 1250, manakala pengeluaran pemerintah tetap 1000. Maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak $T-G=1250-1000=250$

Kasus menambah pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Pengeluaran pemerintah akan meningkat menjadi 1200 oleh karena tiada perubahan dalam fungsi pajak (yaitu tetap $T=0,25Y$) maka pada $Y=6000$, pajak yang diterima adalah $T=0,25(6000)=1500$, dengan demikian budget pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak $T-G=1500-1200=300$

Fungsi pajak yang baru: apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus, maka fungsi pajak berubah menjadi $T=T_0+0,25Y$. Penghitungan dalam menjawab menunjukkan jumlah pajak yang baru adalah 1250. Dapat dijelaskan dengan menentukan nilai T_0 , yaitu:

$$T = T_0 + 0,25Y$$

$$1250 = T_0 + 0,25(6000)$$

$$T_0 = 1250 - 1500$$

$$T_0 = -250$$

Dengan demikian fungsi pajak yang baru adalah $T = -250 + 0,25Y$

4. Keseimbangan Ekspor-Import

Pada $Y=5600$. Impor adalah $M=0,1Y=0,1(5600)=560$. Maka ekspor (800) melebihi impor. Terdapat kelebihan dalam neraca perdagangan.

5. Multiplier

Multiplier didefinisikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan diantara pertambahan pengeluaran agregat. Dalam menjawab pertanyaan diatas didapati pertambahan nasional adalah : $6000-5600=400$. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional

adalah=200 (kenaikan dari 1000 menjadi 1200, dengan demikian dalam perekonomian yang diasumsikan di atas multiplier adalah $400/200=2$).

DAFTAR PUSTAKA

- Priyono, dkk. 2016. *Esensi Ekonomi Makro*. Zifatama Publisher: Sidoarjo.
- Shofie Amilia. Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, Vol 5 No. 2 Desember 2019. Hlm 269-276.
- Dumairy, dkk. Jurnal CMES Vol. XI No. 2 Edisi Juli-Desember 2018 UNS Surakarta.
- Daulay Aqwa Naser, dkk. 2019. *Ekonomi Makro Islam*. FEBI UIN SU-Press: Medan.
- Syahbudi Muhammad. *Ekonomi Makro Perspektif Islam (E-Book)*. FEBI UIN SU Medan.

BAB 7

KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh Dedi Mardianto

7.1 Pendahuluan

Peradaban semakin maju seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, sebab terjadi peningkatan aktivitas dan interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kebutuhan manusia pun semakin bertambah dan jenisnya semakin beragam. Oleh karena itu, dalam memenuhi keberagaman tersebut, maka dibutuhkan sebuah alat tukar yang bisa diterima disemua kalangan. Alat tukar yang dimaksudkan disini yaitu sebuah uang

Pada sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya memiliki pandangan yang berbeda terkait permasalahan ekonomi terutama pada konsep uang. Uang merupakan media yang sangat penting dalam sistem ekonomi dan menjadi suatu inovasi besar dalam peradaban ekonomi dunia, sehingga kecil kemungkinan bisa digantikan oleh alternatif lainnya. Karena keberadaan uang dalam sejarah, telah berperan penting dalam kehidupan manusia. Transaksi pertukaran barang dan jasa dilakukan dengan mudah dan waktu yang digunakan lebih singkat. Sehingga dalam perekonomian memungkinkan terjadinya keberlangsungan perdagangan secara efektif dan efisien (Nasution, 2010).

Kehadiran uang sebagai alternatif dalam memudahkan transaksi daripada menggunakan sistem barter yang sifatnya lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang tepat untuk digunakan dalam perekonomian moderen, sebab adanya penentuan nilai

yang harus disamakan dan hanya digunakan oleh orang yang memiliki keinginan sama untuk melakukan pertukaran.

Menggunakan uang akan lebih efisien, sehingga akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian berimbas pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Mulanya fungsi utama uang sebagai alat tukar, namun mulai terjadi pergeseran dalam perkembangannya. Fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, akan tetapi sistem ekonomi kapitalis memandang uang juga dapat dijadikan sebagai sebuah komoditas yang juga dapat diperjualbelikan layaknya seperti komoditas. Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam uang hanya dijadikan sebagai konsep *flow concept* dan merupakan *public goods*.

7.2 Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam

Uang merupakan suatu benda-benda atau alat perantara yang digunakan untuk mengadakan transaksi atau jual beli yang ditelah disepakati oleh masyarakat. Kata sepakat berarti disetujui oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai alat perantara dalam melakukan transaksi atau jual beli (Sukirno, 2012). Namun tidak semua benda yang disepakati untuk dipertukarkan di masyarakat dapat dijadikan uang, akan tetapi hanya benda yang disepekat sebagai alat perantara dalam melakukan transaksi jual beli atau perdagangan.

Pandangan ekonomi Islam terhadap konsep uang sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Uang dalam ekonomi Islam bukanlah komoditas yang dapat dipertukarkan ataupun suatu yang dapat disimpan sebagai aset atau kekayaan individu, melainkan sebuah mediasi pertukaran (*medium of exchange*) ataupun sebagai fasilitator dalam perekonomian masyarakat. Selain itu, dalam konsep ekonomi Islam uang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*, sedangkan *capital* adalah suatu yang bersifat *stock concept* dan merupakan *private goods*. Sehingga *public goods* dikatakan uang yang mengalir sedangkan *private goods* merupakan uang yang mengendap dari milik seseorang menjadi milik individu (Juliana, 2017).

Maka dalam hal ini, konsep ekonomi Islam sejalan dengan Islam yang tidak membolehkan adanya praktik-praktik riba atau sejenisnya serta pelarangan penimbunan dalam kehidupan perekonomian masyarakat.

7.2.1 Uang Sebagai *Flow Concept*

Konsep uang sebagai *flow concept* diibaratkan seperti air yang selalu mengalir. Air yang ada di sungai akan terlihat bersih dan sehat, jika air sungai tersebut selalu mengalir. Sedangkan dalam konsep uang sebagai *stock concept* digambarkan seperti air yang tersumbat atau berhenti, lalu membusuk dan bau, maka seperti itulah juga uang. Uang yang mengalir dalam perekonomian masyarakat akan memberikan efek pada kesejahteraan dan kesehatan ekonomi masyarakat. sedangkan jika uang ditahan sehingga tidak mengalir di masyarakat, maka akan memberikan dampak buruk pada roda perekonomian (Karim, 2010).

Al-Ghazali pernah berkata bahwa orang yang menumpuk uang maka dikatakan perampok, sebab menumpuk uang berarti menahan uang untuk tidak mengalir secara sementara dari peredaran. Disebutkan dalam teori moneter moderen, bahwa penumpukan uang artinya memperlambat perputaran uang; uang harus diproduksi di sektor riil dan uang tidak boleh menganggur. Oleh sebab itu, Al-Ghazali tidak membolehkan uang dinar dan dirhan dijadikan sebagai perhiasan, karena jika dijadikan sebagai perhiasan artinya memenjarakan uang dan menarik uang dari peredaran (Bustaman, 2016).

Sehingga dalam Islam uang menjadi *flow concept* menunjukkan perputaran uang yang semakin cepat, maka akan semakin baik. Karena adanya perputaran uang yang dilakukan di sektor riil, akan memberikan pengaruh positif dalam perekonomian. Sedangkan jika *capital* sebagai *stock concept* akan menunjukkan kemacetan roda perekonomian karena adanya penimbunan pada uang, maka dapat menyebabkan krisis ekonomi. Oleh karena itu menginvestasikan uang di sektor riil

perlu dilakukan, sebab uang yang disimpan tidak akan menghasilkan *return* dan bisa saja dikenakan zakat.

Fisher berpendapat bahwa *income* yang besar dapat diperoleh jika perputaran uang semakin cepat, hal ini menunjukkan bahwa uang merupakan *flow concept*. Selain itu Fisher juga menyebutkan bahwa kebutuhan memegang uang dengan tingkat suku bunga, sama sekali tidak terdapat hubungan diantara keduanya. Hal ini mirip dengan apa yang ada dalam konsep ekonomi Islam, bahwa uang merupakan *flow concept* bukan *stock concept* (Karim, 2010).

Bentuk konsukuensi dari uang sebagai *flow concept*, maka uang harus mampu menghasilkan *return* akibat dari perputaran uang pada sektor riil. Sedangkan hanya sebagai *stock concept*, uang bisa saja bertambah dengan sendirinya terlepas dari penggunaannya dalam sektor riil atau tidak sama sekali.

7.2.2 Uang Sebagai *Public Goods*

Istilah *public goods* dalam teori ekonomi Islam sudah dikenal sejak tahun 1980-an. Oleh karena itu istilah *public goods* bukan sesuatu yang baru dikenal dalam ekonomi Islam, bahkan istilah ini sudah banyak diterapkan dalam kegiatan-kegiatan perkonsian seperti, musyarakah, muzara'ah dan musaqah (Karim, 2010).

Konsep uang sebagai *public goods*, maka uang dianggap miliki umum (*money is goods public*), dan milik perorangan. Karena sebagai alat umum, maka penggunaan uang di masyarakat tidak boleh diganggu oleh orang lain. Oleh sebab itu, dalam budaya Islam menimbun uang sangat tidak diperbolehkan, karena kegiatan tersebut merupakan bentuk menghalangi orang lain dalam menggunakan uang (Karim, 2010).

Ciri dari *public goods* yaitu secara umum tidak adanya bentuk menghalangi orang lain dalam menggunakan suatu barang atau sejenisnya dalam masyarakat (Karim, 2010). Jika penimbunan uang sengaja dilakukan oleh seseorang, maka sama saja menghalangi proses transaksi yang terjadi dimasyarakat. sehingga roda perekonomian menjadi terhambat akibat dari

proses pertukaran uang yang macet (Endriani, 2015). Selain itu, efek lain dari penimbunan uang dapat membuat seseorang cenderung akan bersifat buruk seperti; tamak rakus, dan malas untuk beramal (Takiddin, 2014).

Menyimpan uang sebanyak-banyaknya boleh saja dilakukan sesuai yang dikehendaki, akan tetapi dalam Islam dengan alasan apapun tidak menganjurkan siapapun menindas dan menundukkan orang lain dengan cara menimbun uang yang kemudian dipinjamkan dengan mengambil keuntungan melalui sistem bunga yang akan memberikan dampak pada kerusakan perekonomian serta hak-hak ekonomi yang dirampas dengan cara menghalang-halangi proses terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat (Saad, 1996).

Uang sebagai *public goods* maka uang harus dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat umum tanpa ada bentuk menghalang-halangi dari pihak lain. Sehingga dengan konsep *public goods* perputaran uang di dalam masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan berimbas pada kegiatan-kegiatan jual beli atau transaksi yang ada di masyarakat meningkat dan akibatnya roda perekonomian semakin baik.

Beberapa pendapat pakar ekonomi Islam mengenai konsep uang:

Ibnu Taymiah mengatakan bahwa uang merupakan pembahasan yang paling penting karena menyangkut dalam perekonomian. Uang diibaratkan sebuah darah dalam tubuh manusia, akan menjadi bahaya dalam tubuh jika terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Begitu pula dengan uang yang terlalu banyak atau sedikit dapat menimbulkan inflasi dan deflasi.

Pada masa kerajaan Mamluk beredar tiga jenis mata uang yaitu, dinar, dirham dan fulus. Pada masa itu, Ada keterbatasan peredaran pada dinar, dan dirham berfluktuasi bahkan kadang-kadang hilang, sedangkan peredaran fulus sangat luas. Sehingga dari hal ini Ibnu Taymiah merumuskan bahwa dengan kualitas rendah, uang bisa mengeluarkan uang yang memiliki kualitas baik. Dalam ekonomi konvensional mengikuti pernyataan ini, "*bad money driven outs good money*" (Rianto Al Arif, 2010).

Hal tersebut menunjukkan bahwa uang menjadi media pertukaran, ukuran nilai, dan mengalir. Selain itu, uang hanya dipergunakan dalam kegiatan riil saja, sehingga tidak dibolehkan apapun yang dapat menghalangi atau pun mengalihkan fungsi dan tujuan dari uang. Kemudian, pemerintah wajib menjaga nilai uang kerna mencetak uang hanya pada nilai riilnya saja.

Al-Maqrizi memiliki pandangan yang berbeda dengan Ibnu Taymiah mengenai konsep uang. menurut Al-Maqrizi, hanya mata uang yang terbuat dari emas dan perak yang layak disebut sebagai mata uang. Hal ini, al-Marqizi sangat menekankan pada kualitas dari percetakan mata uang yaitu, memiliki kandungan nilai yang sama dengan nilai nominalnya. Pada masa sebelum dan setelah kedatangan Islam pun, mata uang yang digunakan hanya emas dan perak dalam menentukan berbagai macam harga barang dan tenaga kerja (Karim, 2004).

Jika suatu negara menggunakan emas sebagai standar mata uang dan kemudian terjadi defisit neraca pembayaran, hal yang mudah untuk menutupi hal tersebut dengan mencetak uang baru dengan bahan yang selain emas dan perak, karena akan lebih murah biaya yang harus dikeluarkan ketika mencetak uang dari bahan selain emas dan perak. Maka hasil tersebut akan menambah jumlah penawaran dan perputaran uang dimasyarakat. Sehingga inflasi mata uang tidak mampu dihindari. Hal inilah yang dijelaskan oleh al-Maqrizi timbulnya kekacauan pada sektor moneter, oleh sebab itu, tidak membolehkan pemerintah melakukan kegiatan mencetak uang seperti demikian.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tidak semestinya uang itu mengandung emas dan perak, akan tetapi hanya menjadi standar nilai uang. Bagi uang yang tidak mengandung emas dan perak, maka pemerintah yang harus memberikan jaminan untuk menetapkan nilai dari uang itu, dan tidak boleh ada perubahan nilai (Karim, 2004).

Hal lain disarankan oleh Ibnu Khaldun ialah harga emas dan perak harus konstan, meskipun harga-harga lain mengalami fluktuasi. Dengan kondisi nilai mata uang yang tidak berubah, maka kekuatan penawaran dan permintaan yang menjadi

penentu dari tinggi rendahnya suatu harga. Karena setiap harga memiliki nilai keseimbangan masing-masing, jika makanan disuatu kota lebih banyak dari yang dibutuhkan, maka harganya menjadi lebih murah dan begitupun sebaliknya (Karim, 2004).

Pendapat ini menjelaskan bahwa konsep dari uang tidak perlu mengacu pada emas dan perak, meskipun mengharuskan menjadi standar nilai suatu uang. Sehingga emas dan perak tidak mengalami perubahan nilai meskipun barang-barang lain bisa mengalami fluktuasi. Selain itu, adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam memberikan jaminan kebijakan dalam menentukan nilai uang yang tidak mengandung emas dan perak, akan tetapi tidak boleh dilakukan perubahan.

Imam Malik menyebutkan bahwa uang adalah suatu komoditas alat tukar yang dapat diterima. Hal ini berarti segala bentuk komoditas yang tidak memiliki nilai, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar. Secara pandangan agama uang tidak diperbolehkan untuk dibungakan, ataupun diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan secara kredit (Jusmaliani, 2008).

Uang sebagai komoditas yang memiliki nilai akan dipergunakan sebagai uang yang dapat diterima sebagai alat tukar, akan tetapi uang tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dibeli ataupun dijual dengan cara berangsur. Hal ini sangat dilarang dalam Islam memperlakukan uang seperti barang yang bisa menghasilkan tambahan nilai tanpa melalui investasi di sektor riil.

Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab *Ihya Ulumuddin* bahwa "Ibarat memenjarakan fungsi uang ketika memperdagangkannya, maka sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang ketika banyak uang yang diperdagangkan". Selain itu dalam kitab *Ihya Ulumuddin* al-Ghazali menyebutkan bahwa "Kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya berarti segalagalanya". Keduanya ibarat cermin, uang tidak memiliki warna namun uang bisa mencerminkan semua warna". Hal mencoba jelaskan oleh al-Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah sebuah logam yang di dalam zatnya itu sendiri tidak ada manfaat dan tujuannya (Endriani, 2015).

7.3 Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam

Segala sesuatu yang memiliki fungsi sebagai uang, maka hanyalah berfungsi sebagai *medium of exchange*. Karena uang bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik secara kredit ataupun bukan (Huda, 2009).

Secara umum dalam ekonomi Islam uang memiliki empat fungsi utama, yaitu:

7.3.1. Alat tukar (*Medium of Exchange*)

Uang sebagai alat tukar yang dapat dipergunakan dalam menukarkan semua jenis barang dan jasa yang ditawarkan. Fungsi tersebut merupakan bentuk dari fungsi yang menggambarkan bahwa hanya uang yang bisa menjalankan fungsi sebagai alat tukar dan tidak bisa dilakukan oleh barang lainnya.

7.3.2. Satuan hitung (*Unit of Account*)

Selain sebagai alat tukar, uang juga digunakan dalam memberikan nilai satuan dalam menghitung harga dari pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sehingga dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menjalankan transaksi jual beli tanpa harus mempertimbangkan kebutuhan masing-masing.

7.3.3. Alat penyimpanan kekayaan (*Store of Value*)

Menjalankan fungsi uang sebagai bentuk kekayaan yang disimpan baik secara tunai ataupun disimpan dalam bentuk buku rekening. Uang termasuk pada penyimpanan nilai yang tidak sempurna. Karena hanya mampu membeli dengan uang tertentu pada saat harga barang dan jasa meningkat. Menyimpan kekayaan dalam bentuk uang bukan termasuk menimbun uang selama motif yang dijalankan hanya untuk kemudahan dalam bertransaksi dan untuk kegiatan berjaga-jaga dengan tingkat pendapatan seorang yang tidak menentu.

7.3.4. Standar atau pengukur Nilai (*Standard/Measure of Value*)

Uang dijadikan sebagai standar ukuran nilai, akan lebih memudahkan masyarakat dalam mengukur besaran uang yang harus diterima ataupun yang harus diserahkan, baik secara tunai maupun secara berangsur. Artinya bahwa ketika uang dijalankan dan digunakan sebagai standar ukuran nilai, maka masyarakat akan lebih mudah mengetahui besaran jumlah uang yang harus diterima atau yang harus dibayarkan pada waktu sekarang ataupun pada masa yang akan datang.

7.4 Jenis-Jenis Uang dalam Ekonomi Islam

Ada beberapa jenis uang dalam Ekonomi Islam, diantaranya (Soemitra, 2009);

7.4.1 Commodity money

Commodity money merupakan uang yang digunakan sebagai alat tukar, namun tidak dipergunakan sebagai uang akan tetapi memiliki nilai komoditas. Adapun yang termasuk dalam uang komoditas ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. *Full-bodied money* yaitu, uang yang dicetak pada komoditas yang memiliki nilai penuh seperti emas dan perak yang tidak akan menimbulkan inflasi, akan tetapi bentuk jumlah nominal uang (fulus) yang akan memberikan gambaran pada kenaikan harga umum bukan pada nilai emas dan perak tersebut.
2. *Representative money*, yaitu jenis uang yang dicetak tidak menggunakan bahan logam mulia akan tetapi menjadi representasi dari logam mulia tersebut. Nilainya hampir sama dengan *Full-bodied money* bagi yang diberikan jaminan oleh logam mulia dan dengan syarat menjadi alat pembayaran sah yang harus dinyatakan langsung oleh pemerintah.

7.4.2 Uang yang dijamin (*fiduciary money*)

Uang yang dijamin merupakan uang yang dipergunakan dimasyarakat, namun tidak lagi mengandung unsur logam mulia seperti emas dan perak. Sehingga pada jenis uang ini, sangat mudah menyebabkan terjadi inflasi. Adapun termasuk dalam jenis ini yaitu:

1. *Token money* yaitu, uang yang dibuat dari tembaga (fulus) dan nilainya tidak mengandung unsur emas dan perak, namun dijadikan sebagai alat tukar.
2. *Fiat money*, merupakan uang yang terbuat dari kertas dan tidak didukung dengan komoditas lain, namun dijadikan sebagai alat tukar.

7.4.3 Uang bank (*deposit money*) dalam bentuk cek atau giro

Pada dasarnya uang bank tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang pada kalangan para ekonomi Islam. Karena hal tersebut hanya digunakan untuk melakukan pemindahan uang yang ditunjukkan dalam bentuk perintah yang tertulis. Sedangkan uang yang digunakan dalam Islam yaitu uang yang dalam penciptaannya tidak terdapat unsur riba. Jenis uang digunakan bisa berupa *full bodied money* atau *fiat money* dengan emas sebagai standar dan dilakukan pembatasan dalam penciptaannya demi menjaga stabilitas nilai uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustaman, B. (2016) 'Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam (Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdul Mannan)'. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Endriani, S. (2015) 'Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional', *Anterior Jurnal*, 15(1), pp. 70–75.
- Huda, N. (2009) *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, Kencana Predanada Media Grup*. Jakarta.
- Juliana, J. (2017) 'Uang dalam Pandangan Islam: Kritik terhadap Konsep Grasham', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), pp. 217–230.
- Jusmaliani (2008) *Bisnis Berbasis Syariah, Bumi Aksara*. Jakarta.
- Karim, A. (2004) 'Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam', *Jakarta: Rajawali Pers* [Preprint].
- Karim, A. (2010) 'Ekonomi Makro islam edisi ke-3', *Jakarta: Rajawali Pers* [Preprint].
- Nasution, M.E. (2010) 'Ekonomi Islam: Pengenalan Eksklusif', *Jakarta: Kencana* [Preprint].
- Rianto Al Arif, M.N. (2010) 'Teori Makroekonomi Islam'. Bandung: Alfabeta.
- Saud, M.A. (1996) *GBEI (Garis-Garis Besar Ekonomi Islam)*. Gema Insani.
- Soemitra, A. (2009) *Bank dan lembaga keuangan syariah, Kencana Prenada Media Group*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sukirno, S. (2012) 'Makro Ekonomi Teori Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo'. Anonim.
- Takiddin, T. (2014) 'Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(2).

BAB 8

ANALISIS KURVA IS-LM

Oleh Diyah Ariyani

Pada pembahasan ini, dibahas tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kurva IS-LM. Serta asumsi yang menjadi dasar pembentukan kurva IS-LM termasuk kegunaannya, diantaranya untuk menganalisis pengaruh kebijakan makroekonomi terhadap suatu perekonomian. Analisis IS-LM memberikan penjelasan tentang hubungan tingkat suku bunga dengan total output sebagai hasil keteraturan suatu perekonomian. Dalam model LM menjelaskan bagaimana kebijakan moneter dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal sehingga akan menghasilkan output tertentu. Serta bagaimana perubahan investasi dapat berpengaruh terhadap suku bunga dalam kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Sehingga model IS-LM merupakan bagian terpenting dalam makroekonomi.

8.1 Pasar Barang dan Kurva IS

Berdasarkan analisis permintaan dan penawaran barang maupun jasa, pasar barang merupakan sektor riil suatu perekonomian. Dalam kajian makroekonomi, struktur perekonomian dibedakan menjadi dua, yang pertama perekonomian tertutup: merupakan keadaan ekonomi suatu negara yang dianggap tidak melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lain, dan yang kedua perekonomian terbuka: yaitu suatu perekonomian yang melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lain. Variable-variabel yang menjadi perhatian dalam kegiatan ekonomi diantaranya:

- a) Persamaan keseimbangan pada pasar barang: $Y = C + I + G$; $S = I$. Dimana C adalah pengeluaran untuk konsumsi, S untuk

tabungan, I pengeluaran investasi, G pengeluaran pemerintah, dan Y adalah pendapatan nasional

- b) Variabel yang terdapat dalam perekonomian tertutup berdasarkan kebijakan fiskal: C , S , I , G , Y , T_x , dan T_r , dimana T_x = pajak dan T_r = transfer pemerintah.

Variabel dalam perekonomian terbuka: C , S , I , G , Y , X , dan M , dimana X adalah ekspor dan M adalah impor.

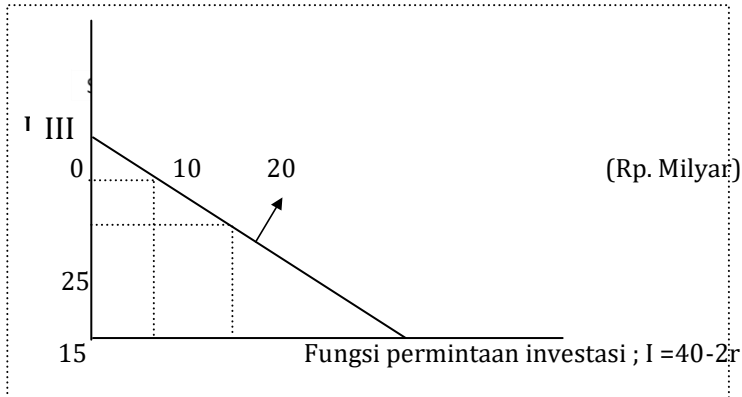
Keseimbangan pada pasar barang: $Y = C + I + G + X - M$.

- c) Variabel yang terdapat dalam perekonomian terbuka dari sisi kebijakan fiskal: C , S , I , G , Y , X , M , T_x , dan T_r .

Keseimbangan yang dihasilkan pada pasar barang: $Y_D = C + I + G - T_x + T_r + X - M$.

8.1.1 Pengeluaran Investasi dalam model IS-LM

Investasi adalah fungsi dari tingkat suku bunga atau $I = f(r)$, dimana $\partial I / \partial r < 0$. Dalam hal ini diberikan gambaran, diketahui fungsi dari investasi adalah $I = 40 - 2r$, dimana I adalah investasi per-tahun sedangkan r tingkat suku bunga dalam persen per tahun. Jika tingkat suku bunga adalah 15% maka total investasi Rp. 10 milyar, dan jika suku bunga menurun menjadi 10% maka jumlah investasi menjadi Rp. 20 milyar. Maka diambil kesimpulan tingkat suku bunga yang rendah, akan meningkatkan jumlah investasi. Sebaliknya tingkat suku bunga yang tinggi, akan menurunkan jumlah investasi. Fungsi investasi dapat digambarkan sebagaimana dalam grafis sebagaimana pada kurva berikut.



Gambar 8.1. Fungsi Investasi dalam model IS-LM

8.1.2 Menurunkan Kurva IS

Keseimbangan pasar barang dan jasa dalam model Keynesian, akan terjadi jika telah memenuhi 2 syarat:

- 1) Penawaran secara agregat pada barang dan penawaran agregat jasa (Y) = permintaan agregat barang dan permintaan agregat jasa (AD) dalam rumus persamaan $Y = C + I + G$
- 2) Total tabungan dengan pajak = penjumlahan antara investasi dan pengeluaran pemerintah atau dalam persamaan $S + T = I + G$

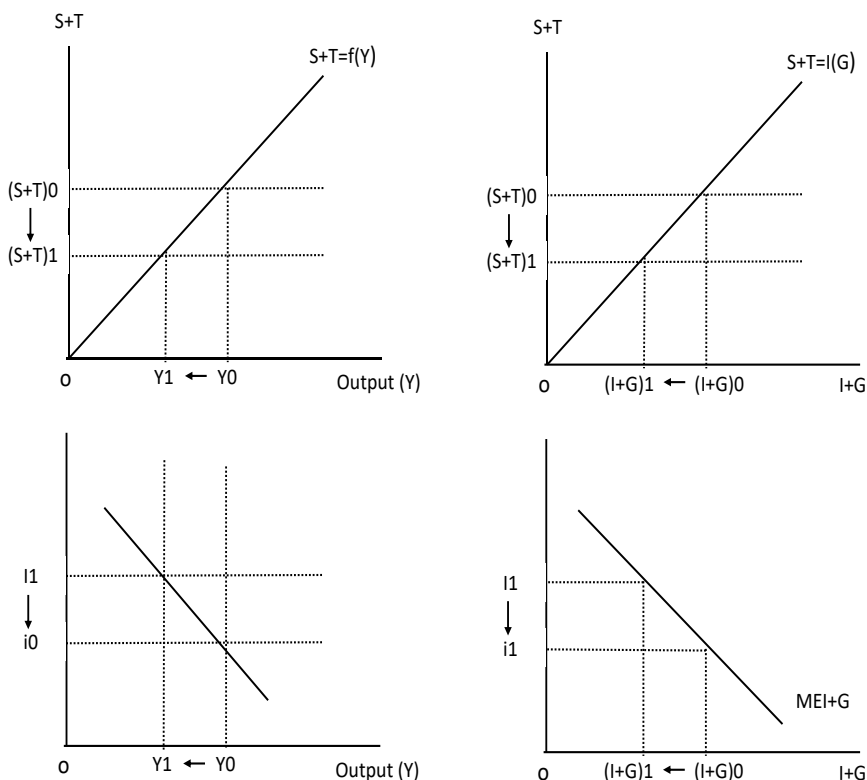
Untuk dapat menurunkan fungsi IS dilakukan beberapa langkah: (1) Menentukan syarat keseimbangan yang akan terjadi pada pasar barang: $S = I$. (2) Kemudian dibuat rumus persamaan: $Y = C + I$. (3) Fungsi dari konsumsi dan investasi adalah: $C = a + cY$, di mana $0 < c < 1$, dan $I = b + ir$, di mana $i < 0$. Sehingga akan dihasilkan suatu persamaan sebagai berikut:

$$Y = \frac{1}{1-b-f} (a - bT_0 + I_0 + G_0 - v_i) \quad (8.1)$$

$$Y = \frac{1}{1-b-f} (a - bT_0 + I_0 + G_0 - v_i) - \frac{v}{1-b-f} (i) \quad (8.2)$$

Pada persamaan 8.2 menggambarkan fungsi dari IS, yaitu pendapatan (Y) yang merupakan fungsi dari tingkat bunga (i).

Kurva IS dapat diturunkan secara grafik sebagaimana dalam gambar dibawah ini:

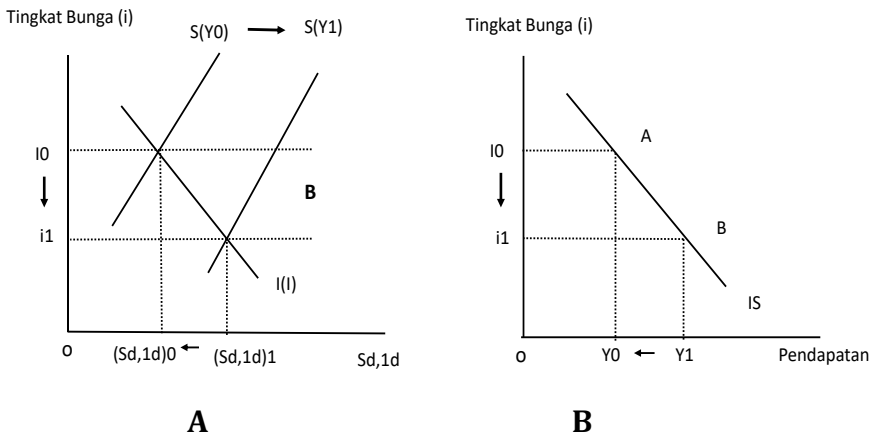


Gambar 8.2. Menurunkan Kurva IS

Gambar 8.2. kurva IS merupakan kombinasi antara total $S + T$ serta total $I + G$ antara suku bunga (i) dan pendapatan (Y). Slope positif yang merupakan fungsi tabungan menunjukkan adanya hubungan yang positif antara tingkat tabungan dan pendapatan. Kemudian, titik A pada kuadran IV merupakan perpotongan antara pendapatan dan suku bunga. Demikian juga jika jumlah suku bunga lebih tinggi (pada kuadran I) maka akan menurunkan tingkat investasi ($I + G_1$) sehingga akan menurunkan tingkat pendapatan (Y_i). Perpotongan antara tingkat suku bunga dan pendapatan akan menghasilkan titik B,

yang apabila dihubungkan dengan titik A akan terbentuk kurva IS.

Kurva IS bersifat slope negatif, artinya semakin tinggi tingkat suku bunga akan menurunkan investasi sehingga akan menurunkan pendapatan, begitu pula sebaliknya. Titik diluar kurva menunjukkan terjadinya ketidak seimbangan di pasar barang. Kurva IS dapat diturunkan pula sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8.3. dibawah ini:



Gambar 8.3. Menurunkan Kurva IS

Gambar 8.3 A menunjukkan jika suatu pendapatan bergeser naik dari Y_0 ke Y_1 , akan direspon oleh pergeseran tabungan (S) dari $S(Y_0)$ menjadi $S(Y_1)$ sehingga menyebabkan suku bunga (i) menurun dari i_0 ke i_1 . Kemudian pada gambar 8.3 B menunjukkan ketika pendapatan berada pada Y_0 adalah i_0 , dan saat pendapatan naik Y_1 adalah i_1 . Output yang tinggi menyebabkan tabungan naik, dan tingkat bunga semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan kurva IS memiliki slop yang menurun.

8.1.3 Beberapa Faktor yang Dapat Berpengaruh Terhadap Kurva IS

Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap kurva IS diantaranya adalah:

- 1) Ukuran bilangan pengganda.

Semakin besar jumlah pengganda, semakin besar intercept dan slope pada kurva IS. Dan jumlah konsumsi marjinal (MPC) akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pengganda.

- 2) Kepercayaan masyarakat terhadap suatu perekonomian.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian terlihat dari perubahan konsumsi dan investasi, yang mana keduanya akan berpengaruh terhadap intercept dan kurva IS.

- 3) Tingkat investasi yang dipengaruhi tingkat suku bunga.

Slope IS akan semakin miring jika tingkat kepekaan investasi terhadap perubahan suku bunga tinggi, sedangkan interceptnya tetap. Begitu pula sebaliknya, jika investasi tidak sensitif atas perubahan suku bunga, kemiringan kurva IS akan semakin datar.

- 4) Kebijakan pemerintah.

Perubahan kebijakan fiskal akan berpengaruh terhadap intercept pada kurva IS, namun tidak mempengaruhi slope kurva IS. Namun perubahan kebijakan fiskal hanya akan menyebabkan pergeseran pada kurva IS.

8.2 Keseimbangan Pada Pasar Uang: Kurva LM

Dalam teori Keynesian terdapat tiga motif utama masyarakat terhadap kebutuhan uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Secara epistemology, terdapat dua pengertian uang yaitu uang beredar dalam arti sempit (M_1) dan uang beredar dalam arti luas (M_2). Persamaan untuk uang beredar baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas adalah sebagai berikut:

$$M_1 = C + DD \quad (8.3)$$

$$M_2 = C + TD \quad (8.4)$$

Keterangan:

M_1 = uang beredar arti sempit

C = uang kartal

DD = uang giral

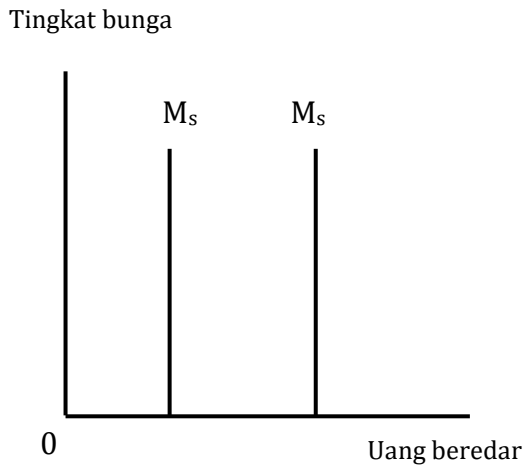
M_2 = uang beredar arti luas

TD = deposito berjangka

Tingkat bunga tidak dapat mempengaruhi penawaran, namun ditentukan oleh bank sentral. Maka secara matematis dapat dibuat persamaan sebagaimana berikut:

$$M_s = M \quad (8.5)$$

Secara grafik uang beredar (M_s) dapat digambarkan sebagaimana pada grafik dibawah ini:



Gambar 8.4. Fungsi Penawaran Uang

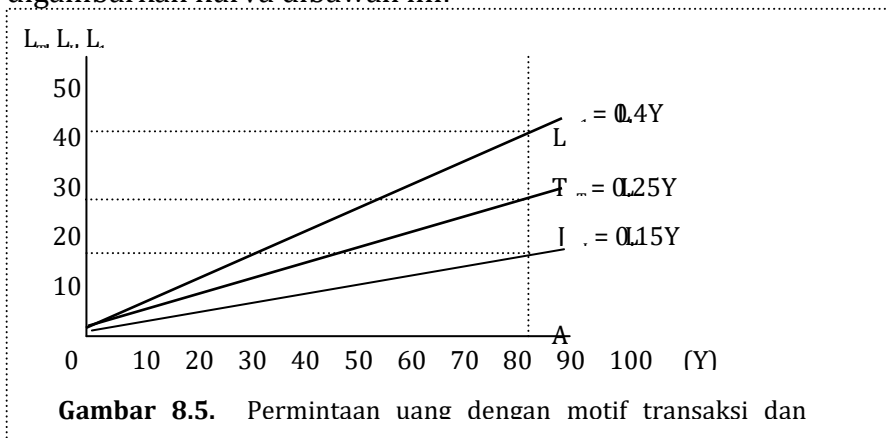
Jumlah uang diminta (M_d) merupakan jumlah uang dimana masyarakat ingin memegangnya dalam suatu waktu dan keadaan tertentu. Keynes mengemukakan terdapat tiga tujuan

utama individu untuk memegang secara uang tunai, (1) transaksi; (2) berjaga-jaga; dan (3) spekulasi.

8.2.1 Permintaan Uang Motif Transaksi dan Berjaga-jaga

Tingkat pendapatan setiap individu akan mempengaruhi kebutuhan uang baik untuk transaksi (L_T) maupun berjaga-jaga (L_J) yang dalam persamaan matematis dirumuskan $L_T = f(Y)$ dan $L_J = g(Y)$.

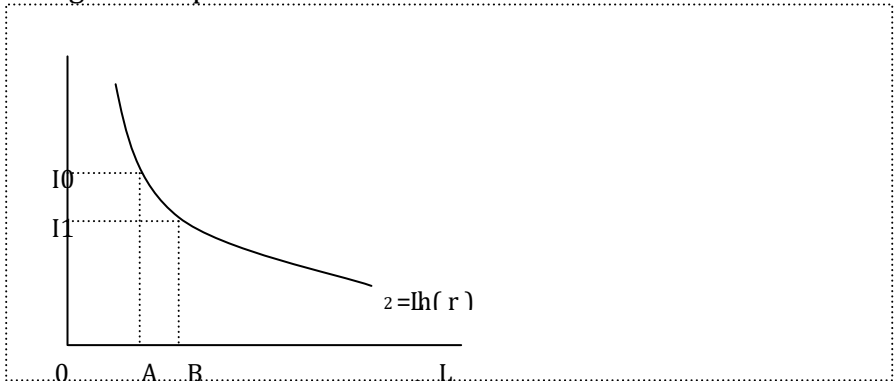
Sebagai contoh, fungsi permintaan uang untuk tujuan transaksi secara agregat $L_T = 0,25 Y$ dengan fungsi permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga $L_J = 0,15 Y$ maka dapat digambarkan kurva dibawah ini:



Persamaan permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga disimbolkan dengan $L_1 = L_T + L_J = 0,25Y + 0,15Y = 0,4Y$. Sehingga L_1 ditulis $L_1 = k_1(Y)$, $k_1 = \partial L_1 / \partial Y$. Pada Gambar 8.5. terlihat bahwa kurva L_1 memiliki sudut k_1 dan merupakan kombinasi penjumlahan sudut kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan permintaan uang untuk berjaga-jaga. $AL = AJ + AT$, dimana AL = permintaan uang untuk tujuan transaksi dan untuk tujuan berjaga-jaga, AJ = permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan AT = permintaan uang untuk transaksi.

8.2.2 Permintaan Uang Motif Spekulasi

Permintaan uang karena tujuan spekulasi adalah motif utama untuk mendapatkan keuntungan. Suku bunga banyak mempengaruhi jumlah permintaan uang karena motif spekulasi. Suku bunga yang tinggi mengakibatkan turunnya permintaan uang dan sebaliknya suku bunga yang rendah menyebabkan permintaan uang semakin meningkat. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi dapat disimbolkan dengan L_2 maka ditulis $L_2 = h(r)$, dimana $\partial L_2 / \partial r < 0$. Sedangkan fungsi permintaan uang dengan tujuan spekulasi dapat disajikan dalam bentuk kurva sebagaimana pada Gambar 8.6. dibawah ini.



Gambar 8.6. Kurva permintaan Uang motif spekulasi

Pada Gambar 8.6. diatas terlihat bahwa jika tingkat bunga $= i_0$ akan direspon oleh jumlah permintaan uang sebesar $= 0A$, dan jika tingkat bunga turun menjadi i_1 akan direspon oleh jumlah permintaan uang untuk spekulasi menjadi $0B$.

8.2.3 Menurunkan Kurva LM

Kurva LM merupakan fungsi pendapatan agregat dengan tingkat suku bunga pada titik ekuilibrium di pasar uang. Titik ekuilibrium yang terbentuk pada pasar uang merupakan kombinasi antara permintaan uang secara agregat dan

penawaran uang secara agregat. Titik ekuilibrium pada pasar uang dapat terjadi jika jumlah permintaan uang (M_d) = jumlah penawaran uang (M_s), dan dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

$$M_d = M_s$$

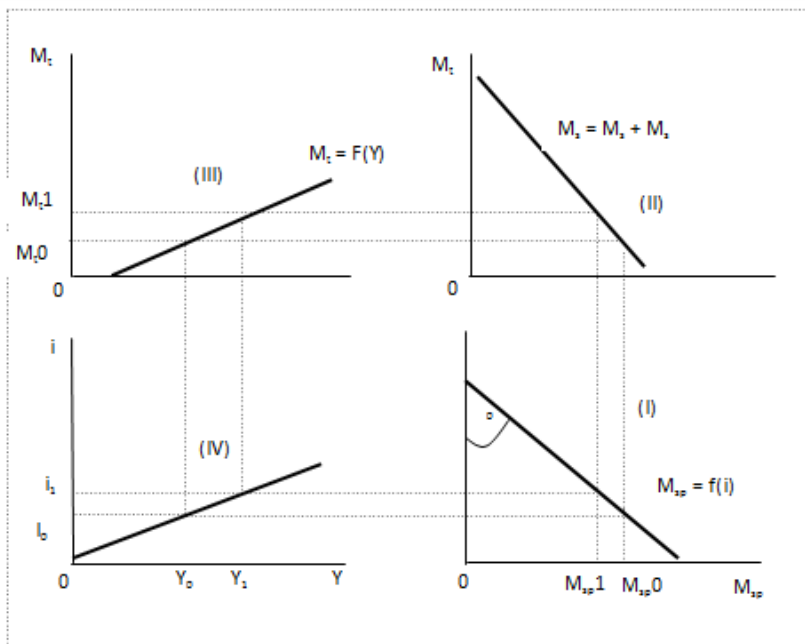
$$eY + M_a = \bar{M}$$

$$eY = \bar{M} - M_a + u_i$$

$$Y = \frac{1}{e}(\bar{M} - M_a) + \frac{1}{e}(u)(i)$$

$$i = \frac{1}{u}(\bar{M} - M_a) + \frac{1}{e}(e)(Y)$$

Kurva LM dapat diturunkan sebagaimana dalam Gambar 8.7. berikut:



Gambar 8.7. Penurunan Kurva LM

Gambar pada kuadran (1) diatas menunjukkan hubungan yang bersifat negatif antara permintaan uang untuk tujuan spekulasi (M_{sp}) dan tingkat bunga. Kuadran (II), menunjukkan penawaran uang untuk tujuan transaksi dan spekulasi. Dan pada kuadran (III) menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif antara permintaan uang karna motif transaksi dan pendapatan (Y_0) dengan tingkat suku bunga (i_0) sebagaimana ditunjukkan kuadran (I), adanya perpotongan antara pendapatan dan tingkat bunga akan membentuk titik A pada kuadran (IV).

Pada kuadran II, jika tingkat bunga naik dari (i_0) menjadi i_1 maka pemegang uang akan naik dan menurunkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang yang menurun yang disebabkan spekulasi akan menaikkan permintaan uang untuk karena motif transaksi, dan jika jumlah uang beredar tidak berubah maka akan menaikkan pendapatan dari Y_0 ke Y_1 sebagaimana pada gambar di kuadran III. Perpotongan yang terjadi antara tingkat suku bunga dan pendapatan akan membentuk sebuah titik B pada yang terjadi di kuadran IV, yang jika dihubungkan dengan titik A akan diperoleh kurva LM.

8.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurva LM

- 1) Jumlah uang beredar. Semakin bertambah jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke sebelah kanan, dan semakin jumlah uang beredar yang semakin turun maka akan menggeser kurva LM ke sebelah kiri.
- 2) Permintaan akan uang. Permintaan uang (M_d) yang terus bertambah, akan merubah kurva LM menggeser ke sebelah kiri, dan sebaliknya semakin turun jumlah permintaan uang (M_d) akan menggeser kurva LM ke sebelah kanan.
- 3) Permintaan uang untuk tujuan transaksi yang bersifat elastis pada sisi intercept maupun slope dari kurva LM.
- 4) Elastisitas pada permintaan uang untuk tujuan spekulasi terhadap tingkat suku bunga. Kurva LM semakin datar jika jumlah permintaan uang terhadap suku bunga bersifat elastis. Dan sebaliknya kurva LM akan semakin tegak jika

permintaan uang terhadap tingkat bunga semakin inelastic.

8.3 Keseimbangan Umum Analisis IS-LM

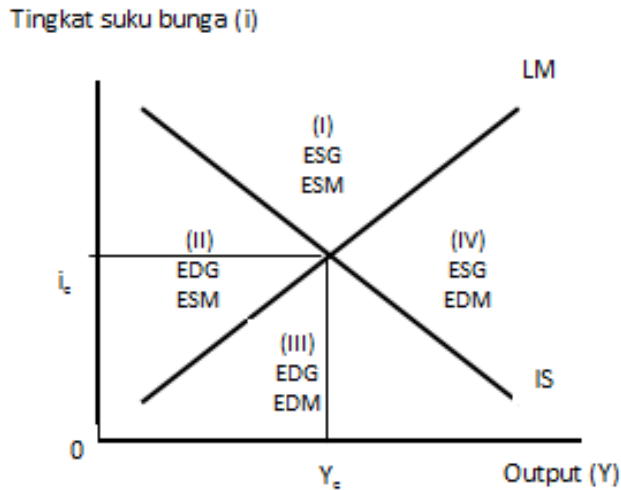
Kurva IS menjelaskan tentang hubungan antara tingkat pendapatan agregat dengan tingkat suku bunga dengan syarat keseimbangan yang ada di pasar barang. Sedangkan kurva LM menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara tingkat pendapatan nasional pada suku yang telah mencapai syarat ekuilibrium pada pasar uang. Kurva IS memiliki slope negatif, berbeda dengan kurva LM yang memiliki slope positif. Jumlah Pendapatan nasional terjadi pada perpotongan antara kurva IS dan LM. Terbentuknya titik perpotongan antara kurva IS dan kurva LM akan membentuk keseimbangan simultan antara pasar barang dan pasar uang. Maka diperoleh kesamaan keseimbangan $IS = LM$.

Persamaan fungsi IS dan LM yang terjadi pada syarat keseimbangan akan diperoleh tingkat pendapatan (Y) dan tingkat bunga (i) sebagaimana dibawah ini:

$$Y = \frac{1}{1-b-f} + (a - bT_0 + I_0 + G_0 - \frac{v}{u}(M_a)) + \frac{v}{u}(\bar{M})$$

Keseimbangan pada pasar barang dan pasar uang ditampilkan pada grafik berikut:

$$i = \frac{e(a - bT_0 + I_0 + G_0) + (1 - b - f)(\bar{M} - M_a)}{[u(1 - b - f) + v\left(\frac{e}{u}\right)]}$$



Gambar 8.8. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang

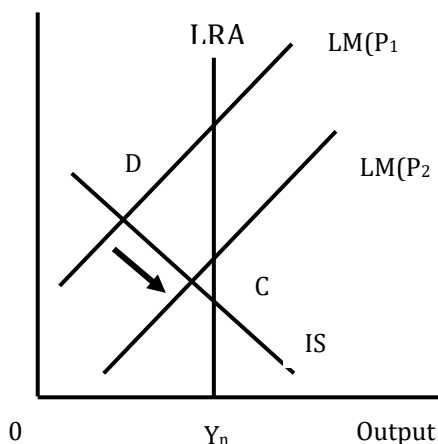
Berdasarkan gambar 8.8. diatas titik keseimbangan pada pasar barang pasar uang terjadi apabila berada pada titik seimbang antara tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga. Ketidak seimbangan terjadi diluar model kurva IS dan LM. Penawaran uang (excess supply of money, ESM) yang berlebih terjadi pada titik kiri kurva LM dan kelebihan permintaan uang (excess demand for money, EDM) pada titik kanan. Dan sebaliknya, terjadi permintaan yang berlebih terhadap barang dan jasa (excess demand for goods and services, EDG) pada titik sebelah kiri kurva IS dan sebelah kanan kurva IS terjadi kelebihan penawaran pada barang dan jasa (excess supply of goods and services, ESG).

Keseimbangan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Kurva IS-LM dibuat untuk mendeskripsikan keadaan suatu perekonomian baik dalam jangka pendek, yaitu ketika tingkat harga tidak terjadi perubahan dan bersifat tetap. Dan dalam jangka panjang digunakan model IS-LM ketika harga

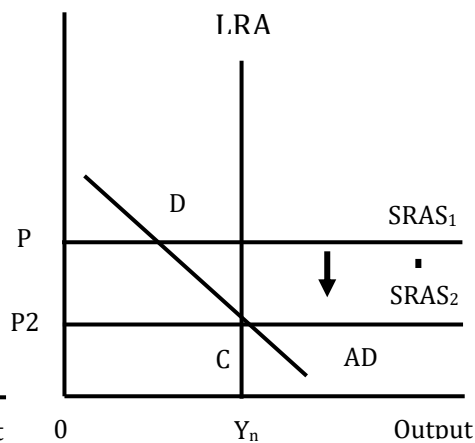
menyesuaikan atau tidak tetap untuk menjamin agar perekonomian tetap mampu memproduksi secara natural.

Tingkat Bunga



Gambar 8.9. Keseimbangan Dalam
Jangka Pendek

Tingkat Harga



Gambar 8.10.
Keseimbangan Dalam

Keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang dijelaskan oleh gambar 8.9. yang menunjukkan kombinasi 3 kurva IS. Dimana keseimbangan ekonomi dalam jangka pendek terjadi pada titik D, ketika kurva IS berpotongan dengan kurva LM. Dalam keadaan ini, perekonomian berada dibawah tingkat pendapatan alami. Kurva LRAS yang berbentuk vertikal pada Gambar 8.10. merupakan kurva LM yang menunjukkan tingkat output natural. Kurva LM menunjukkan tingkat harga tetap (P_1) dan output yang diminta berada dibawah tingkat alami. Sehingga permintaan pada sektor ekonomi rill yang terjadi tidak mampu mempertahankan keadaan ekonomi agar tetap menghasilkan produksi pada tingkat alami.

Pada kedua gambar diatas menunjukkan bahwa titik D merupakan titik keseimbangan jangka pendek yang disebabkan oleh (P_1). Permintaan yang rendah terhadap barang dan jasa menyebabkan harga akan turun dari P_1 ke P_2 dan perekonomian berada pada titik C yang yaitu keseimbangan dalam jangka panjang, dan menyebabkan perekonomian kembali bergerak ke tingkat alami. Pergeseran yang terjadi pada kurva LM merupakan keseimbangan jangka panjang dalam IS-LM, harga yang turun akan meningkatkan jumlah uang tunai dan kurva LM akan bergeser ke sebelah kanan.

Dalam menentukan pendapatan nasional, pendekatan Keynesian berbeda dengan pendekatan klasik. Keynesian (titi K) berasumsi, bahwa tingkat harga adalah tetap selamat sektor moneter dan sector fiscal tidak berubah. Sedangkan asumsi klasik yang ditunjukkan oleh titik C menyebutkan, bahwa harga bersifat fleksibel dan menyesuaikan bagaimana perubahan alami terjadi pada pendapatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, R., A'yun, K., *et al.* (2023) *Islamic Marketing*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sadono Sukirno. 2010. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, bab 7 & 9.

BAB 9

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DENGAN PENDEKATAN AGGREGATE DEMAND DAN SUPPLY

Oleh Evyana Diah Kusumawati

9.1 Pendahuluan

Didalam menganalisa Fluktuasi Ekonomi yang berjangka pendek sering digunakan *Aggregate Supply*. Model *Aggregate Supply dan Demand* dinyatakan sebagai turunan model IS-LM yang mengartikan bahwa tingkat harga itu sifatnya lebih stabil. Kurva *Demand Agregat* menggambarkan *Quantity* dari keseluruhan jumlah barang atau jumlah jasa yang diinginkan dalam suatu tingkat perekonomian pada harga dimana dapat diartikan jika harga tidak berubah, maka akan terjadi tingkat penurunan harga di seluruh perekonomian, dimana hal ini akan meningkatkan tingkat barang dan jasa yang diinginkan. Kurva *Aggregate Demand* dapat dilambangkan dengan jumlah seluruh barang ataupun jasa yang diproduksi atau diperjualbelikan sesuai harga yang ditentukan oleh produsen. Dalam masa kurang lebih setahun sampai dua tahunan, akan menaikkan tingkat harga dalam keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan kuantitas barang yang ditawarkan maupun jasa yang akan mengakibatkan menurunnya tingkat harga dan keinginan akan suatu barang ataupun jasa.

9.2 Konsep Aggregate Demand Dan Supply

Fluktuasi dalam perekonomian bermula dari perubahan (*Aggregate Supply* / AS and *Aggregate Demand* / AD, Perubahan demand dan *supply Aggregate* mengakibatkan gejolak terhadap tingkat perekonomian. Gejolak yang membuat kurva penawaran *Aggregate* berubah atau geser dinamakan dengan gejolak penawaran, sedangkan gejolak yang membuat kurva permintaan *Aggregate bergeser sering* disebut dengan gejolak permintaan. Alur operasional *Supply and Demand* bertujuan untuk mengevaluasi atau kontrol suatu kebijakan makro ekonomi dapat diantisipasi atau mempersiapkan langkah ketika ada guncangan atau perubahan pada *Supply and demand Aggregate*. Pemangku kebijakan ekonomi memiliki dua instrumen dalam mengendalikan kehidupan ekonomi.

Kebijakan moneter akan membuat talangan uang yang beredar berubah, suku bunga yang naik dan pengontrolan dari sistem yang ada di perbankan. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, meliputi tarif pajak, besarnya APBN atau pengeluaran pemerintah. Pemerintah akan memberikan stimulasi perekonomian supaya maju dan berkembang dengan melalui kebijakan fiskal yang lebih kompeten dengan cara pengendalian tingkat pengeluaran pemerintah atau penurunan tarif pajak sehingga akan mengakibatkan *Aggregat* perekonomian naik (AD) dan nantinya hal ini akan mengakibatkan meningkatnya pula tingkat pendapatan dan secara otomatis akan menurunkan juga tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan otomatis akan tercapai sesuai target yang diinginkan karena peluang pekerjaan akan terbuka lebar. Hal yang paling signifikan berpengaruh dalam variabel permintaan *aggregat* didapatkan dari variabel moneter dalam negeri maupun Luar Negeri. Variabel tersebut diantaranya bisa berupa kuantitas beredarnya jumlah uang, nilai suku bunga bank, kenaikan Inflasi, maupun nilai tukar mata uang. *International moneter Shock* atau gejolak yang terjadi pada

variabel moneter dalam negeri biasanya dapat berupa adanya kebijakan moneter yang berubah signifikan, misalnya kebijakan ekspansif ataupun kontraktif yang bisa mempengaruhi pada munculnya gejala jumlah uang yang beredar dan suku bunga bank.

Permintaan Efektif dan Kegiatan Ekonomi

Dalam Buku karya seorang penulis Keynes yang memberikan kritikan akan keyakinan diantaranya (i) tercukupinya permintaan agregat dalam perekonomian, (ii) tercapainya tingkat kesempatan memperoleh suatu pekerjaan. Dalam buku yang ditulis oleh Keynes menyatakan bahwa: permintaan efektif pada harga tetap dan permintaan efektif di berbagai tingkat kenaikan harga diaman akan mempengaruhi penentuan seberapa banyak produksi nasional yang akan digalakkan untuk mewujudkan perekonomian yang sehat dan memberikan kesempatan kerja akan yang jauh lebih baik, selanjutnya dalam mencapai tingkat perekonomian yang baik, dan terpenuhinya tingkat peluang kerja yang baik tidak selalu mudah diperoleh. Yang sering sekali terjadi seperti halnya masih banyaknya pengangguran yang terjadi. Dalam segi pandangan Keynes, akan lebih diperhatikan adalah penentuan kegiatan perekonomian maupun pendapatan nasional sehingga pengeluaran agregat yang diberlakukan dengan ketat sesuai aturan. Sebagai contoh dengan tidak adanya perubahan harga, maka dapat disimpulkan dalam suatu analisis yang menunjukkan keseimbangan sebagai penentu pendapatan nasional yang akan dicapai dalam mewujudkan tercapainya perekonomian dan tingkat kesempatan kerja yang bagus. Dari pendapat Keynes yang menyatakan bahwa uang dan bentuk Kegiatan perekonomian salah satunya membahas tentang fungsi uang dalam berbagi kegiatan perekonomian. Pakar ekonomi Klasik juga ada yang mengemukakan tentang *"Money is neutral"* atau "uang adalah netral". Dimana hal ini artinya adalah bahwa Uang sebenarnya

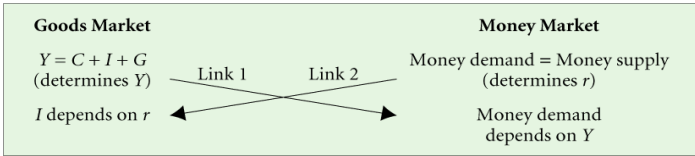
bukan satu-satunya yang akan membuat pengaruh besar terhadap segala kegiatan perekonomian. Kesempatan akan memperoleh pekerjaan akan lebih mudah dicapai jika pendapatan nasional bertambah. Tetapi jika terjadi penambahan jumlah uang dalam perekonomian maka akan menjadikan perubahan atau terjadinya kenaikan pendapatan nasional. Adanya penambahan tersebut akan membuat harga perekonomian naik, ini dianmakan dengan teori kuantitas.

Dalam Teori yang dikemukakan Keynes tentang fungsi uang dalam segala kegiatan perekonomian tidak sama dengan pendapatan pakar ekonomi klasik. Namun menurut Keynes uang tidak netral. Dimana ini maknanya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah uang sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian. Adanya perbedaan akan pendapat yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi i Klasik dangan Keynes tentang fungsi uang dalam berbagai tingkat kegiatan perekonomian. Dalam tingkat perekonomian, harga dapat dijelaskan dalam 2 hal yaitu adanya perbedaan akan anggapan dalam penentuan suku bunga, dan perbedaan akan anggapan tentang efek dari berubahnya nilai uang dalam perekonomian terhadap kegiatan ekonomi.

9.3 Kurva *Aggregate Supply* dan *Demand*

Dalam teori makro yang menggunakan kurva *aggregate demand supply* dimana dalam kurva *aggregate demand* ditunjukkan dengan adanya korelasi negatif antara keseimbangan pendapatan nasional dibandingkan dengan tingkat harga. Dalam kurva penawaran agregat tersebut menunjukkan adanya korelasi antara penawaran agregat dibandingkan dengan tingkat harga. Keseimbangan antara keduanya akan benar-benar terjadi jika agregat demand sama dengan agregat suplai.

1. AD-AS = IS-:M



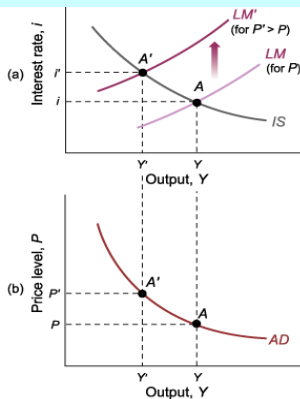
Maka dari itu, keseimbangan antara agregat demand dan suplai seringkali disebut dengan juga keseimbangan IS-LM:

IS relation: $Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G$

LM relation: $\frac{M}{P} = YL(i)$

2. Agregat Demand

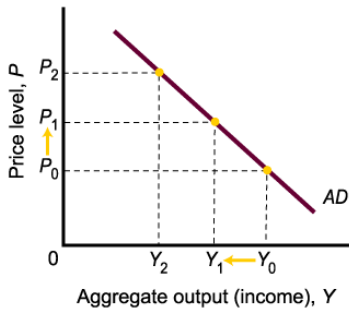
penurunan output disebabkan oleh adanya kenaikan harga yang signifikan



3. Kurva Agregat Demand

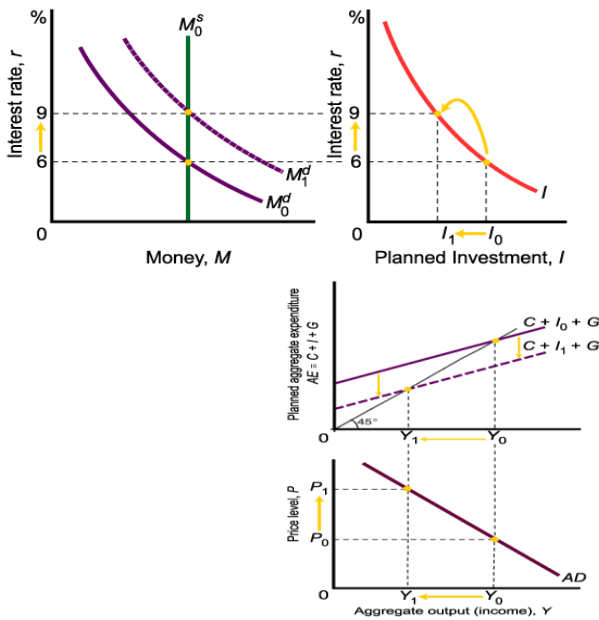
Kurva agregat demand memperlihatkan adanya korelasi **negatif** antara keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat kenaikan harga

$$\uparrow P \rightarrow \downarrow \frac{M}{P} \rightarrow i \uparrow \rightarrow \downarrow \text{demand} \rightarrow \downarrow Y$$



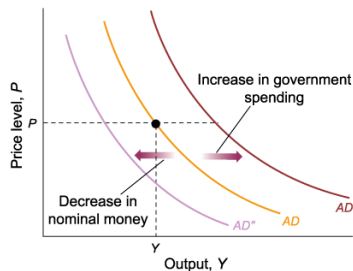
4. Penurunan Kurva Agregate demand

Dalam setiap penggabungan pendapatan keseimbangan dan peningkatan harga yang ses dalam satu titik yang ditentukan pada kurva agregat demand



5. Penurunan Kurva Permintaan Agregate

- Karena kurva AD merupakan hubungan antara ekuilibrium pendapatan nasional dengan tingkat harga, maka perubahan tingkat harga yang mengakibatkan adanya kurva AE bergeser dan mengalami gerakan searah kurva agregat demand..
 - Dengan demikian, kenaikan jumlah konsumsi yang diinginkan, investasi yang diinginkan, pengeluaran pemerintah yang diinginkan, atau pengeluaran ekspor yang diinginkan, akan menggeser kurva AD ke kanan (ke atas).
 - Sebaliknya, penurunan dari setiap pengeluaran ini menggeser kurva AD ke kiri (ke bawah).
 - Bila pengeluaran autonomous mengalami peningkatan, maka kurva AE akan berpindah ke atas, sehingga kurva AD akan bergeser ke kanan.
- Peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan tarif pajak akan menggeser kurva AD ke kanan.
 - Penurunan JUB akan menggeser kurva AD ke kiri/bawah



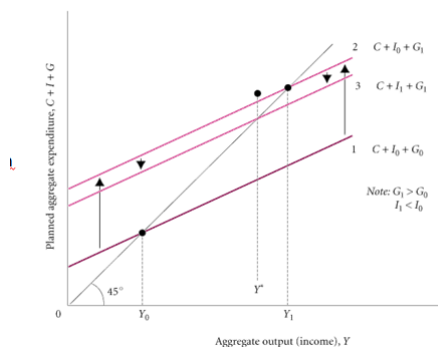
$$Y = Y\left(\frac{M}{P}, G, T\right)$$

(+, +, -)

6. Dampak Kebijakan Ekspansif Fiskal

Naiknya pengeluaran pemerintah dari G_0 ke G_1 akan menggeser kurva AE dari 1 ke 2.

Ada yang harus dicermati: naiknya G akan menyebabkan turunnya I (*crowding-out effect*)



9.4 Perkembangan Analisis (Aggregate Supply/As And Aggregate Demand / Ad)

Hal yang mendorong pemikiran yang menggerakkan analisis agregat demand dan suplai, salah satunya adalah Permintaan Agregatif.

Permintaan diartikan sebagai sejumlah barang jasa yang diinginkan oleh pasar pada tingkat harga dan waktu yang telah ditentukan. Pengertian dari permintaan agregatif merupakan bagian dari keseluruhan permintaan akan barang ataupun jasa yang berada dalam perekonomian, mungkin dari dalam negeri maupun yang luar negeri. Kelebihan pada produksi akan terjadi jika permintaan agregat menunjukkan lebih kecil daripada penawaran agregat. Pada tingkat selanjutnya akan mengalami penurunan harga. Dalam konteks ini ada yang dipertanyakan, nantinya mekanisme permintaan agregat akan dibawa kemana dalam penentuan harga tersebut. Tingkat suatu harga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam penentuan besarnya permintaan agregatif. Tingkat beredarnya jumlah uang nominal, tingkat kuantitas obligasi pemerintah, adanya defisit dan pemakaian tenaga kerja secara penuh. Dalam analisis yang akan mempengaruhi adanya harga yang berubah secara signifikan terhadap permintaan agregatif menunjukkan besarnya pendapatan nasional. Sehingga kurva permintaan agregatif tersebut bisa diaplikasikan untuk melihat korelasi antara tingkat

suatu harga dan besarnya nilai income nasional, sehingga terjadi penagruh yang signifikan terhadap keseimbangan terhadap uang riil yang ditawarkan. Nilai dari penawaran tersebut adalah $M^s = M_s$. P. Disini M_s menyatakan penawaran dari uang nominal dan P nya merupakan tingkat dari suatu harga. Sehingga dapat kita lihat bahwa dengan adanya perubahan kenaikan pada harga kan mempengaruhi penawaran uang nyata, sedangkan bila terjadi perubahan di harga umum yang menyatakan penurunan maka otomatis penawaran uang yang sebenarnya akan naik.

Dalam hukum Ekonomi Islam, jika terjadi perubahan pada penawaran uang riil dimana hal tersenut mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya harga yang menurun, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada tingkat harga yang meningkat sejalan dengan jumlah uang tunai yang ada di perusahaan ataupun perorangan. Karena kebanyakan orang yang ingin mengurangi jumlah uang tunai yang dipegang, dimana tanggungan zakat dan biaya lain yang akan dibebankan dari penarikan modal yang dibayar via keuntungannya, sehingga mereka berupaya untuk mencairkan tabungannya. Dengan demikian hal tersebut akan mengakibatkan sejumlah investasi berhubungan dengan tingkat keuntungan yang mereka tanamkan akan membuat pendapatan nasional menagalami peningkatan. Dan sebagian uang yang dicairkan tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan daya konsumsi sehingga hal ini akan membuat pendapatan nasional naik.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh pada kurva permintaan agregat mengalami slope negatif diantaranya adalah :

- a. Adanya dampak kekayaan, hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah biaya yang akan dipakai oleh produsen memiliki ketergantungan terhadap kekayaan yang dimiliki.
- b. Adanya dampak dari harga bunga akibat adanya perubahan tingkat harga yang berpengaruh terhadap produksi dan investasi di sebuah perusahaan.

- c. Adanya ekspor dan impor suatu barang yang bergantung terhadap harga dalam negeri dan luar negeri.

Penjelasan dari kurva permintaan agregat sendiri adalah kurva yang menggambarkan korelasi antara jumlah output dari suatu permintaan agregat dengan tingkat harga tertentu dimana semua variabel yang berpengaruh dalam kondisi konstan. Cara yang dipakai untuk membuat kurva permintaan agregat menjadi turun adalah dengan cara pendekatan teori jumlah uang dimana dalam hal ini permintaannya ditentukan oleh jumlah uang itu sendiri. Selanjutnya cara kedua yang dipakai adalah dengan pendekatan yang dilandaskan pada pengujian perilaku dari bagian sebuah komponen permintaan agregat seperti halnya suatu investasi yang diberikan, konsumsi akan suatu barang, pengeluaran lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan adanya ekspor juga.

Adanya dampak yang berpengaruh sekali pada permintaan agregat seperti halnya sebagai berikut :

- a. Adanya sebuah ekspektasi dari konsumen akan income kedepannya, sehingga mereka akan berusaha membuat supaya jumlah konsumsi naik, jika hal tersebut terjadi maka kurva demand akan bergeser ke kanan.
- b. Adanya sebuah kebijakan moneter dari suku bunga dan operasi pasar terbuka, dimana hal ini akan mengakibatkan sejumlah uang yang beredar mengalami kenaikan dan selanjutnya akan membuat suku bunga menjadi turun. Dengan adanya penurunan suku bunga tersebut justru akan membuat tingkat konsumsi mengalami kenaikan seperti kredit dan keinginan untuk investasi, sehingga hal ini akan membuat kurva bergeser ke kanan.
- c. Adanya sebuah kebijakan fiskal yang menyatakan tentang adanya pengeluaran pemerintah dan pajak, dimana hal ini akan membuat permintaan agregat melakukan perubahan pada pajak yang akan dikeluarkan. Dengan adanya pengurangan pajak

tersebut akan membuat alokasi dana yang semula untuk pajak bisa digunakan untuk membeli suatu barang.

- d. Adanya penurunan nilai kurs yang menyebabkan adanya kenaikan pada permintaan dari luar negeri yang mengakibatkan ekspor naik dan impornya menjadi turun. Tetapi ketika nilai mata uang dalam negeri naik, maka terjadi penurunan pada ekspor barang dan tentunya impornya yang akan naik.
- e. Adanya ekonomi global yang berkembang pesat, sehingga akan membuat permintaan suatu barang naik dimana ekspornya otomatis akan meningkat, akan tetapi jika ekonomi global mengalami kelamahan maka ekspor juga akan menurun.
- f. Nilai sebuah kekayaan dari konsumen yang menggambarkan bahwa kenikan aset yang dimiliki, maka mereka akan melakukan penambahan akan pengeluarannya, sehingga hal ini akan membuat kurva bergeser ke kanan.
- g. Adanya sebuah ekspektasi dari bisnis yang dijalankan, mereka kan menunda untuk berinvestasi karena menurut mereka daya ekspektasinya rendah terhadap keuntungan mendatang, sehingga hal ini akan mengakibatkan menurunnya permintaan. Tetapi jika kondisi perekonomian mengalami ekspansi maka dapat dipastikan bahwa permintaan akan mengalami peningkatan.
- h. Adanya penggunaan kapasitas yang sesuai, hal ini bisa dilihat dari saat sebah perusahaan beroperasi atau memproduksi sebuah barang dengan kapasitas penuh. Pada saat tersebut perusahaan akan memberikan investasi baik dalam modal fisik baru maupun lainnya. Dengan adanya perubahan yang signifikan pada peningkatan investasi akan membuat kurva bergeser ke kanan. Tetapi jika terjadi kelebihan pada kapasitas sebuah produksi maka perusahaan tersebut akan sedikit memberikan investasi baik di bidang peralatan baru, properti maupun barang-barang yang dibutuhkan untuk opersional pabrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Muhamad. 2018. *Supply Chain Management*. Deepublish. Yogyakarta.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi*, No.4 Yogyakarta: BPFE
- Karim. 2007. Andriawan. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta, edisi ketiga.
- Karl E. Case, Ray C Fair, Sharon Oster. 2010. *Principles of Macroeconomics*, Student Value Edition, 10th Edition, Prentice Hall, ch 12.
- Khan, Fahim. 1995. *Essays in Islamic Economics*, Leicester : Islamic Foundation.
- Nanga, Muana. 2005. *Ekonomi Makro : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- R. Soediyono. 2007. *Ekonomi Makro*. Penerbit Liberty : Yogyakarta.
- Sadono Sukirno. 2010. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, bab 7 & 9.
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/25/tahun-2014-ekonomi-indonesia-terancam-lebih-terpuruk>.
- <https://myfebieviana.wordpress.com/2015/04/21/penawaran-dan-permintaan-agregat/10>.

BAB 10

TEORI INFLASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh Ahmad Maulidizen

10.1 Pendahuluan

Inflasi adalah topik yang menarik untuk dijelajahi sepanjang sejarah panjang ekonomi global. Banyak studi dan investigasi telah dilakukan untuk memahami apa yang menyebabkan fenomena ekonomi tunggal ini, dan bagaimana cara mengatasinya. Banyak teori telah diajukan, namun tidak ada yang benar-benar komprehensif atau efektif untuk mengatasi dampak negatif inflasi. Kekurangan ini juga telah didokumentasikan oleh para ekonom barat. Morris Bih, seorang profesor ekonomi, menggambarkan hambatan terbesar bagi ekonomi barat sebagai nilai harga mata uang asli yang tidak konsisten dan berfluktuasi. (Samsul et al., 2019).

Salah satu dampak inflasi adalah menurunnya nilai aktual uang yang dipegang oleh masyarakat. Ketika pendapatan penduduk tidak mampu mengimbangi kenaikan harga, pendapatan akan menurun. Selain itu, inflasi menurunkan daya beli barang, terutama bagi individu berpenghasilan rendah atau miskin. Selain itu, inflasi dapat mengurangi keinginan orang untuk menabung karena nilai mata uang menurun (Maulidizen, 2019). Jika masyarakat tidak tertarik untuk menabung, hal ini akan berdampak negatif baik bagi bisnis maupun investasi. Selain itu, inflasi dapat memperbesar perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Kreditor yang memberikan uang atau pihak yang meminjamkannya juga akan dirugikan oleh inflasi karena

nilai uang yang dipinjamkan lebih kecil dari uang yang dipinjam (Samsul et al., 2019)

Tingkat inflasi 0% dianggap tidak mungkin karena banyaknya faktor yang secara langsung mempengaruhi inflasi. Tingkat inflasi suatu negara biasanya dimaksudkan 2 atau 3 digit, hal ini diyakini dapat meningkatkan perekonomian. Inflasi yang rendah dapat menguntungkan konsumen dengan mendorong mereka membelanjakan uang untuk produk dan layanan. Jika konsumen menunda pembelian, mereka pada akhirnya akan membayar lebih untuk barang yang sama. Kenaikan harga yang tidak segera diikuti dengan kenaikan upah akan menyebabkan peningkatan keuntungan bagi pengusaha, yang akan mendorong mereka untuk meningkatkan investasinya di masa depan. Inflasi yang rendah juga meningkatkan permintaan kredit, karena suku bunga hanya dipengaruhi oleh inflasi jika inflasi rendah, mempertahankan inflasi yang rendah merupakan tujuan prioritas bagi pemerintah dan bank sentral di sebagian besar negara. (Samsul et al., 2019).

Sementara Islam secara inheren memiliki sifat non-konvensional, sistem Islam tidak mempromosikan praktik spekulatif dan justru mendorong konsumsi hemat. Islam melarang adanya bunga di pasar, akibatnya tidak ada insentif untuk menciptakan uang melalui sektor perbankan, yang akan menyebabkan peningkatan jumlah uang, hal ini akan berdampak negatif pada moneter dan sektor riil (Maulidizen et al., 2019). Selain itu, kurangnya kepentingan ekonomi berdampak pada faktor penghambat motivasi investor untuk menahan uangnya di sektor keuangan, semakin berkembang sektor keuangan, semakin besar jumlah uang yang disimpan kembali dan ini menyebabkan perbedaan yang lebih besar antara sektor moneter dan sektor riil. Akibatnya, dasar filosofi ini menjadi jelas, jumlah uang beredar dilewati sebagai alat untuk menentukan kebijakan moneter dan instrumen terkait, seperti suku bunga, dengan cara tertentu adalah sia-sia (Samsul et al., 2019).

10.2 Pengertian Inflasi

Awalnya, inflasi dianggap sebagai peningkatan pasokan moneter atau likuiditas dalam suatu perekonomian (Dewi et al., 2021). Definisi ini menggambarkan gejala umum peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat, yang diyakini telah menyebabkan kenaikan harga. Dalam perkembangan selanjutnya, inflasi juga dapat dianggap sebagai peningkatan terus-menerus tingkat harga suatu perekonomian yang disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat atau penawaran agregat (Eachern, 2000). Sebaliknya, inflasi adalah kenaikan harga komoditas umum yang terutama dikonsumsi oleh rumah tangga. Beberapa produk mengalami kenaikan harga, sementara produk lainnya mengalami penurunan harga. Namun, ada juga produk dan layanan yang dikenai biaya. Sebaliknya menurut Boediono dalam buku Ekonomi Moneter dan Perbankan Sentral, inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan kenaikan yang konsisten (Natsir, 2014).

10.3 Jenis-Jenis Inflasi

Berdasarkan penyebab terjadi inflasi, maka inflasi terbagi atas tiga yaitu: (Natsir, 2014)

- a. Kenaikan harga disebabkan oleh permintaan, yaitu kenaikan harga yang terjadi karena kenaikan permintaan agregat (AD) lebih besar dari penawaran agregat (AS). Ini menyiratkan bahwa inflasi terjadi ketika pendapatan total suatu negara lebih besar dari pendapatan potensial
- b. Inflasi disebabkan dorongan biaya, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga akibat kenaikan biaya. Jika permintaan bahan baku lebih besar dari penawarannya, maka harga akan naik. Karena produsen membayar lebih untuk bahan mentah mereka, mereka membebankan harga yang lebih tinggi untuk produk akhir

kepada pedagang, yang diteruskan pedagang kepada konsumen (Maulidizen, 2020).

- c. Pengaruh ekspektasi terhadap inflasi. Biasanya, inflasi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, yang meliputi inflasi umum, inflasi berdasarkan asal, cakupan efek inflasi, inflasi tingkat keparahan, dan inflasi periode (Ridha & Yafiz, 2019)

10.4 Penyebab Terjadinya Inflasi

Pada tahun 1998, saat terjadi Krisis Moneter di Indonesia, terjadi inflasi karena banyak utang luar negeri negara yang jatuh tempo dalam waktu dekat, dan negara tidak mampu membayarnya. Biasanya penyebab inflasi adalah sebagai berikut: yang pertama adalah volume permintaan masyarakat terhadap produk tertentu. Permintaan barang masyarakat tinggi, hal ini menandakan adanya permintaan atau kebutuhan terhadap barang tersebut di masyarakat yang menyebabkan penjual menaikkan harga barang tersebut. Penyebab kedua adalah kenaikan biaya produksi, jika terjadi kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, bahan bakar, dll, maka akan menyebabkan suatu perusahaan menaikkan harga barang yang diproduksinya. Ketiga, volume uang yang beredar di masyarakat besar, jika masyarakat memiliki banyak uang tunai, mereka akan cenderung membelanjakannya untuk membeli suatu produk. Hal ini akan menyebabkan peningkatan permintaan, yang akan menyebabkan produsen menaikkan harga. (Putro & Faqeh, 2022).

Al-Maqrizi Taqyudin (1996:412) menjelaskan penyebab inflasi dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Inflasi Alami.

Inflasi alami adalah inflasi yang terjadi secara spontan dan tidak memerlukan campur tangan manusia. Inflasi ini disebabkan oleh berkurangnya penawaran total atau meningkatnya permintaan. Inflasi alam misalnya bencana akan terjadi tanpa kemampuan kita untuk mencegahnya, hal ini karena Allah menghendaki itu terjadi. Banjir susulan akan merugikan petani dan menyebabkan mereka mengalami gagal panen, akibatnya bahan makanan pokok seperti beras akan semakin langka, hal ini akan menyebabkan kelangkaan. Karena beras merupakan makanan umum yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat, permintaan beras sangat tinggi. Karena jumlah beras yang terbatas, harga komoditas ini akan meningkat yang akan menyebabkan inflasi.

Inflasi alami adalah peningkatan volume kegiatan ekonomi tertentu. Jika volume barang yang diproduksi menurun sementara jumlah uang beredar meningkat, harga akan meningkat. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat akan menyebabkan peningkatan nilai ekspor atas impor, hal ini akan menyebabkan peningkatan impor uang, yang akan menyebabkan penurunan jumlah uang beredar. Jika perputaran uang dan volume barang dan jasa tetap konstan, harga akan naik. (Widiaty & Nugroho, 2020).

Inflasi alami disebabkan oleh fakta bahwa ekspor meningkat, tetapi impor menurun. Hal ini menyebabkan sejumlah besar uang keluar negeri untuk dibelanjakan di dalam negeri, hal ini menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Kejadian naas ini terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khathab. Pada saat itu, negara asing yang mengekspor produk akan membeli produk lebih sedikit daripada yang mereka jual ke negara lain. Hal ini menyebabkan uang yang terkumpul menjadi lebih besar dari

yang diperlukan, yang menyebabkan pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat, serta harga barang-barang meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, Umar melarang penduduk Madinah membeli barang-barang umum selama dua hari berturut-turut, hal ini akan mengurangi permintaan agregat dan menyebabkan harga kembali normal.

2. *Human Error Inflation*

Human Error Inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan m Gambar 10.1. Fungsi Investasi dalam model IS-LM

anusia. Kesalahan ini meliputi: (Hariyanto, 2019)

- a. Korupsi dan administrasi yang buruk, yang disebabkan oleh pejabat yang disuap dan memiliki kerabat yang menjabat dalam posisi otoritas, pejabat akan menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik karena kebutuhan memiliki uang atau hak istimewa untuk menikmati gaya hidup mewah. Berkembang biaknya korupsi akan menyebabkan penurunan pendapatan negara. Hal ini menyebabkan perekonomian suatu negara menurun. Semangat korupsi telah menyebar ke pejabat tinggi dan rendah, serta kelurahan/kabupaten setempat.
- b. Pajak tinggi karena banyak pejabat yang korupsi, akibatnya belanja negara akan meningkat. Akibatnya, pemerintah akhirnya mengenakan tarif pajak yang tinggi, yang memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kenaikan pajak ini akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, yang akan menyebabkan barang yang diproduksi memiliki harga yang lebih tinggi.
- c. *Overprinting money*, ketika terjadi defisit anggaran akibat kemacetan ekonomi atau para koruptor membelanjakan uang rakyat, pemerintah terpaksa mencetak uang lebih

banyak. Terlalu banyak uang yang dicetak akan menyebabkan kenaikan tingkat harga dan penurunan nilai mata uang (Mulyani, 2020; Salam, 2020).

10.5 Dampak Inflasi Terhadap Ekonomi

Kadang-kadang, tingkat inflasi meningkat secara tiba-tiba atau merupakan akibat dari peristiwa yang dianggap berada di luar kendali pemerintah, seperti akibat depresiasi mata uang yang besar atau kerusakan politik. Inflasi yang tinggi dan berkelanjutan, atau kenaikan harga, memiliki sejumlah dampak buruk pada individu dan masyarakat secara keseluruhan: penabung, kreditur, debitur dan produsen, atau aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pengaruh inflasi terhadap individu dan masyarakat dibahas dalam buku Ekonomi Makro Islam karya Nurul Huda yang merupakan kumpulan artikel karya Prathama dan Manurung.;

1. Penurunan volume kesejahteraan sosial.

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun atau bahkan turun, hal ini terutama terjadi pada masyarakat dengan pendapatan tetap, kenaikan gaji tidak secepat kenaikan harga, akibatnya inflasi menurunkan pendapatan aktual setiap orang dengan pendapatan tetap .

2. Meningkatkan disparitas pendapatan.

Bagi mereka yang memiliki pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya, nilai moneter sebenarnya dari pendapatan mereka akan berkurang, dan mereka yang memiliki uang sebagai kekayaannya juga akan mengalami penurunan. Namun, tanyakan kekhawatiran pemilik aset tetap seperti tanah atau bangunan, mereka dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai sebenarnya dari kekayaan mereka. Akibatnya, inflasi secara tidak proporsional akan meningkatkan disparitas pendapatan antara kelompok berpenghasilan tetap dan kelompok dengan kekayaan tetap.

10.6 Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah upaya untuk memperbaiki sistem yang ada setelah gagal total. Anda dapat melihat sifat tidak adil dan tidak setara dari sistem kapitalis saat ini sebagai akibatnya, yang kaya meningkatkan kekayaan sementara yang miskin mengurangnya. Selain itu, ekonomi kapitalis telah menyebabkan banyak masalah. Yang pertama adalah ketidakadilan dalam berbagai kegiatan, hal ini terlihat dari tidak meratanya distribusi opini publik. Kedua, sistem ekonomi saat ini tidak stabil, yang mengakibatkan kegiatannya berfluktuasi..

Dalam ekonomi Islam, inflasi tidak ada, karena mata uang didenominasi dalam dirham dan dinar, yang nilainya tetap, dan diperhitungkan oleh Islam, tetapi dirham dan dinar sebenarnya dalam arti sebenarnya, berupa emas atau perak, bukan dirham. Dirham hanyalah sebuah nama.

Umer Chapra menjelaskan strategi memerangi inflasi sebagai berikut: (Samsul et al., 2019)

1. Perbaiki moral (tujuannya bukan hanya keuntungan material, tetapi juga pertumbuhan spiritual)

Komponen terpenting dari strategi Islam untuk mencapai tujuan Islam adalah memasukkan semua aspek kehidupan ke dalam upaya untuk meningkatkan moralitas individu dan masyarakat di mana mereka hidup. Tanpa peningkatan moral yang proporsional, tidak ada tujuan sulit dalam hal kebahagiaan manusia yang pernah tercapai. Ini menjelaskan konsep dasar pemenuhan spiritual dalam Islam. Kebahagiaan umat manusia hanya dapat dicapai dengan menyediakan kebutuhan material dan spiritual mereka, dan gagal melakukannya berarti mengabaikan semua ini. Jika Islam mengajarkan manusia untuk menguasai alam dan memanfaatkan sumber daya Tuhan untuk kemaslahatan umat manusia, ia juga mengingatkan agar tidak hanya terpaku pada pemenuhan materi, melainkan akan mengakibatkan hilangnya nilai-nilai spiritual manusia.

2. Pemerataan pendapatan dan kekayaan

Islam memberikan template untuk semua aspek kehidupan, termasuk masalah politik, sosial, atau ekonomi, template ini menginspirasi orang untuk berbicara dan mengejar tujuan yang sejalan dengan Islam. Misalnya, distribusi pendapatan dan kekayaan, serta tujuan semua sistem ekonomi, tidak dapat dicapai tanpa kepercayaan pada persaudaraan manusia, yang hanya dianggap perlu oleh mereka yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta manusia. Suatu sistem sosial yang tidak menanamkan sikap sosial berdasarkan Hukum Kelangsungan Hidup Darwin, melainkan mengatur masyarakat secara moral untuk mendorong interaksi berdasarkan Keadilan dan Kerja Sama. Suatu sistem sosial-politik yang dapat melakukannya dengan mencegah perlakuan tidak adil atau eksploitatif dengan berbagai cara, termasuk dengan mencegah kepentingan dan memberikan bantuan kepada orang miskin.

3. Penghapusan bunga

Strategi ekonomi Islam sebenarnya didasarkan pada permintaan uang, yang terutama didorong oleh tujuan transaksi dan tindakan pencegahan, yang biasanya ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan uang terutama didorong oleh perubahan suku bunga dalam masyarakat kapitalis. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dalam ekonomi Islam berdampak pada berkurangnya spekulasi tentang permintaan uang, selain itu juga mengurangi pengaruh suku bunga. Namun, ini akan berdampak lebih besar karena aset berbunga tidak lagi tersedia dalam perekonomian. Islam dirancang untuk membuat pilihan mereka yang hanya memiliki aset likuid menjadi sederhana: tidak mengambil risiko dan malah mempertahankan aset tunai mereka tanpa menghasilkan pendapatan, atau berbagi risiko dan berinvestasi pada aset yang menghasilkan pendapatan, sehingga menerima sebagian

dari pendapatan. Ekonomi Islam memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dan suku bunga bukanlah perhatian utama. Hanya persentase bagi hasil yang akan terlihat di awal. Rasio bagi hasil tidak akan bervariasi dengan cara yang sama seperti tingkat bunga, karena akan didasarkan pada konversi ekonomi dan sosial, dan setiap perubahan akan terjadi melalui pengaruh kekuatan pasar setelah diskusi yang panjang. Jika iklim ekonomi mendukung, keuntungan pasti akan meningkat.

Dalam upaya mengubah sistem perbankan konvensional menjadi sistem perbankan syariah, Chapra diberi instruksi bahwa menurutnya beberapa tahapan harus diikuti sehubungan dengan reformasi sosial yang memungkinkannya mengubah konvensional. Sistem keuangan dan perbankan Islam. Ini adalah bagian-bagian penting:

1. Bunga harus dianggap sebagai kejahatan dengan jangka waktu toleransi yang diperhitungkan demikian, tetapi setelah jangka waktu toleransi berakhir, bunga harus dikeluarkan dari transaksi domestik. Amandemen (pasal-pasal dalam undang-undang yang mengubah undang-undang) harus dimasukkan ke dalam undang-undang tentang lembaga keuangan dan korporasi. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan pengetahuan tentang larangan bunga, selain itu, akan memungkinkan mereka untuk memahami berbagai aspek ekonomi Islam.
2. Rasio ekuitas terhadap pinjaman dalam masyarakat Islam harus meningkat untuk mengubah sifat pinjaman dalam perekonomian. Setiap organisasi, perusahaan, kemitraan, atau kepemilikan tunggal (monopoli) harus berusaha untuk membagi keuntungan finansial secara merata. Untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sampai saat ini, semua kebutuhan modal harus dibagi rata. Jika ini memerlukan transisi dari kemitraan besar menjadi korporasi, maka transisi semacam itu harus didorong dan dilaksanakan.

Sebaliknya, semua tujuan jangka panjang dalam pendanaan harus sama. Hal ini akan mendorong penggunaan murabahah dan pembayaran leasing.

3. Modifikasi terhadap sistem pajak dapat memfasilitasi proses ini. Sistem pajak yang tidak rasional telah menghasilkan pendapatan. Keuntungan ilegal dialihkan dari usaha produktif alih-alih meningkatkan kesetaraan atau kepemilikan, malah mendorong pelarian modal dan penyalahgunaan konsumsi, yang keduanya ditentang oleh Islam
4. Perubahan ekonomi yang besar-besaran untuk meningkatkan ekuitas akan mendorong mobilisasi dana dari investor, khususnya unwellcome interest yang dimiliki investor, minat tersebut investor akan memanfaatkan kesempatan untuk menyimpan uangnya secara lebih produktif. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemilik usaha dalam masyarakat dan berkurangnya konsentrasi kekayaan.
5. Semua instansi pemerintah dimotivasi oleh keuntungan moneter, akibatnya kerugian dan keuntungan yang dibagi harus diubah, karena masyarakat (pemerintah) lebih banyak yang rugi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penjualan produk. Sebaliknya, tanggung jawab lembaga keuangan akan meningkat. Dengan demikian, administrasi organisasi ini harus memiliki kapasitas untuk mengakomodasi individu yang tidak dapat mengakses harga reguler. Hal ini memerlukan pembentukan kembali organisasi yang didedikasikan untuk zakat.
6. Pemerintah harus membayar bunga yang disubsidi olehnya, terutama untuk lembaga kredit yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi. Ini, tentu saja, tidak berarti mendorong pinjaman tanpa bunga tanpa mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Hingga hari ini, sistem yang ada selalu

memberikan dana dan fasilitas gratis kepada individu-individu yang memiliki hak istimewa, yang menyebabkan pemusatan kekayaan.

7. Semua lembaga yang memiliki kepentingan keuangan, baik asing maupun domestik, harus diganti dengan lembaga bagi hasil. Namun, penghapusan total bank, atau bank dari luar negeri pada khususnya, dianggap setara dengan menghancurkan seluruh sistem. Strategi yang paling efektif untuk ini adalah mengizinkan lembaga keuangan untuk menurunkan suku bunga dan liabilitas sambil meningkatkan bagi hasil dan liabilitas. Dengan demikian, transformasi yang signifikan akan terjadi dalam beberapa tahun. Pada awalnya, semua lembaga keuangan ini memiliki kesempatan untuk memanfaatkan metode yang tersedia. Namun, sangat penting untuk beralih secara bertahap ke bentuk mudharabah, syirkah dan investasi saham, serta bagi hasil.
8. Tujuan pembentukan lembaga yang memberikan bantuan keuangan harus memungkinkan sektor swasta untuk menerima dana serta mendukung pendirian bank. Ini akan melibatkan lembaga seperti koperasi, perusahaan investasi, dan organisasi pengelola investasi yang bukan bank. Semua ini harus sesuai dengan prinsip Islam, peran utama mereka adalah memfasilitasi penabung dalam menghasilkan uang dari tabungan mereka dan membantu mereka memperoleh dana untuk mengembangkan bisnis mereka. Akibatnya, lembaga-lembaga ini harus menyerupai bank komersial dan menggantikan bursa efek, yang keduanya dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder pasar modal untuk mempromosikan ekonomi Islam. Selain itu, organisasi kredit khusus yang disebut Korporasi Audit Investasi dan Korporasi Penjamin Simpanan mungkin harus dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. P., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Investasi Dan Inflasi Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 17–32.
- Eachern, M. (2000). *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*. Salemba Empat.
- Hariyanto, M. (2019). Perspektif Inflasi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 79–95.
- Maulidizen, A. (2019). Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), 73–89.
- Maulidizen, A. (2020). Analysis of Islamic Consumption Ethics Critical Toward Causes of Corona Virus in Wuhan, China. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(2), 197–215.
- Maulidizen, A., Atikah, N., & Sahara, Y. (2019). Contemporary Study of Ihtikar According to Scholars and the Effect of ihtikar practices in the Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 89–101.
- Mulyani, R. (2020). Inflasi dan Cara Mengatasinya Dalam Islam. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 267–278.
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Mitra Wacana Media.
- Putro, D. E., & Faqeh, A. (2022). Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3487–3493.
- Ridha, M., & Yafiz, M. (2019). Inflasi Berdasarkan Pandangan M Umer Chapra. *Jurnal At-Tawasuth*, 4(1), 114–136.
- Salam, W. R. (2020). Inflasi Di Tengah Pandemi Dalam. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(5), 187–192.

- Samsul, Hamid, N. M., & Nasution, H. G. (2019). Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 4–23.
- Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 223–238.

BAB 11

KEBIJAKAN FISKAL BERBASIS SUKUK NEGARA: KONSEP DAN IMPLEMENTASI DALAM HUKUM ISLAM

Oleh Ickhsanto Wahyudi

11.1 Pendahuluan

Saat ini kebijakan perekonomian Negara Negara di dunia masih sangat dipengaruhi oleh pandemic Covid-19. Menurunnya penyebaran covid 19 membuat perekonomian dunia mulai menuju arah pemulihan. Akan tetapi perang Rusia Ukraina menyebabkan pemulihan ekonomi tersebut akan melambat. Sehingga kebijakan fiskal dan moneter yang di ambil masih dalam upaya memitigasi dampak turunnya perekonomian dunia (Junaedi & Salistia, 2020).

Menurut Bank Dunia, akibat dampak pandemi terhadap perekonomian, Indonesia telah mengalami perubahan status dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah sejak bulan Juli 2021. Selain itu, pandemi juga menghambat kemajuan yang telah dicapai dalam pengurangan kemiskinan, di mana angka kemiskinan yang sebelumnya telah mencapai level terendah yaitu 9,2 persen pada bulan September 2019, meningkat menjadi 9,7 persen pada bulan September 2021.

(<https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>).

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprediksi akan mencapai 5,1 persen berkat meningkatnya ekspor komoditas dan kebijakan fiskal yang akomodatif untuk menangani dampak pandemi. Namun,

tantangan global dan dampak berkelanjutan dari COVID-19 bisa memperlambat pemulihan. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan yang luas di bidang fiskal dan moneter untuk mengatasi Covid-19. Dalam hal fiskal, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran telah diambil. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres No.4/2020 yang meminta para pemimpin daerah untuk mempercepat realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19. Dalam hal moneter, kebijakan harus selaras dengan kebijakan fiskal untuk meminimalisir dampak pandemi pada perekonomian. Otoritas moneter harus menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha.

Dalam konteks perekonomian apapun, pendapatan fiskal memegang peranan yang sangat penting dalam mendanai pengeluaran publik melalui anggaran publik. Tingkat pendapatan fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi yang terjadi. Hal ini berarti bahwa besarnya pendapatan fiskal yang dapat dihasilkan oleh suatu pemerintah sangat tergantung pada faktor-faktor ekonomi yang berubah-ubah, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Selain itu, besarnya pendapatan fiskal juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, seperti pajak dan subsidi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan kebijakan fiskal yang tepat untuk memaksimalkan pendapatan fiskal dan mengalokasikannya secara efektif dalam anggaran publik (Ramona et al., 2009). Sejak Perang Dunia II, kebijakan fiskal telah menjadi salah satu alat utama dalam kebijakan ekonomi makro. Bersama dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal meliputi pengaturan pengeluaran pemerintah, pajak, dan subsidi

untuk mempengaruhi tingkat output, inflasi, dan tingkat pengangguran dalam perekonomian. Dalam hal ini, kebijakan fiskal digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi, seperti resesi, inflasi, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi makro (Blanchard et al., 2010).

Dalam konsep Islam, negara memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan seluruh warga negaranya di berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi yang menjadi tulang punggung kehidupan. Meskipun masalah campur tangan negara dalam masalah ekonomi menjadi sengketa antara kapitalis dan sosialis, dalam Islam, hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara yang sudah semestinya untuk menjamin kemaslahatan rakyat. Bahkan saat ini, kebijakan fiskal yang merupakan bentuk campur tangan negara yang lebih spesifik, tidak dapat dihindarkan oleh negara manapun, termasuk negara yang menganut sistem kapitalis atau pasar bebas. Dalam hal ini, kebijakan fiskal menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, menstabilkan harga, mengatur pengeluaran pemerintah, dan memperbaiki distribusi pendapatan, sehingga dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat yang menjadi tanggung jawab utama negara dalam konsep Islam (Murtadho, 2013).

Boediono (2016) menyatakan bahwa visi keuangan publik dibangun di atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan selaras dengan tata kelola keuangan yang baik. Dengan menyelaraskan prinsip-prinsip ini, anggaran dapat menjadi momen penting dalam pembangunan negara yang adil dan sukses yang mencerminkan prinsip negara. Pengelolaan anggaran negara yang tepat dan transparansi sangat penting untuk kemakmuran jangka panjang Indonesia. Anggaran negara, yang saat itu tidak

terkendali, melukiskan gambaran suram pada tahun 1950-an dan 1960-an. (<http://www.ekbis.sindonews.com>).

Sejak zaman Rasulullah SAW, kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam dan dilanjutkan pada masa Khulfaurraasyidin serta dikembangkan oleh para ulama. Sebagai kepala negara yang bertanggung jawab atas stabilitas perekonomian, Nabi Muhammad menerapkan berbagai kebijakan fiskal pada zamannya (Amalia, 2010). Ibnu Khaldun (1332-1406M) berpendapat bahwa untuk menyeimbangkan perekonomian, pemerintah harus mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran, terutama karena pemerintah dianggap sebagai pasar terbesar. Pendapat ini merupakan salah satu contoh pandangan Ibnu Khaldun tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi (Murtadho, 2013). Sebelum zaman Ibn Khaldun, Abu Yusuf (731-798 M) telah menulis secara detail tentang kebijakan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *al-Kharaj*. Dalam buku tersebut, ia mengemukakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyatnya. Bukunya tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola ekonomi dan memastikan kesejahteraan rakyat (Karim, 2002).

Mengingat permasalahan global dan internal yang dihadapi oleh setiap negara, artikel ini akan memaparkan kebijakan fiskal dalam perekonomian Negara. Kondisi, tantangan kebijakan fiskal, dan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi perekonomiannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal dari perspektif ekonomi Islam dengan memasukkan peranan penerbitan Sukuk Negara.

11.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Kebijakan fiskal dasar mencakup pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Sebelum era reformasi, penerimaan negara termasuk pajak, penerimaan bukan pajak, dan bahkan bantuan/utang luar negeri. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengelola keuangan negara dengan cara yang dapat mendukung perekonomian nasional, seperti produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan stabilitas harga. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintahan, tetapi juga sebagai "sarana" untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan (Fathurrahman, 2012).

Pada suatu periode, biasanya dalam satu tahun, ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan pajak, terjadi defisit anggaran. Sebaliknya, ketika penerimaan pajak melebihi pengeluaran pemerintah, terjadi surplus anggaran. Defisit anggaran dibiayai oleh pemerintah dengan utang, sedangkan pada saat terjadi surplus anggaran, beban utang pemerintah relatif lebih ringan (Amin, 2018).

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengelola keuangan negara, terbatas pada sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran yang tercantum dalam APBN. Penerimaan negara dapat berasal dari bea cukai, devisa, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sementara itu, pengeluaran negara dapat digunakan untuk belanja senjata, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, dan program sosial lainnya. Kebijakan fiskal adalah salah satu sub-bidang dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi pengelolaan moneter dan

kekayaan negara. Subsektor pengelolaan fiskal memiliki enam fungsi (Fathurrahman, 2012) :

- (1) Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal terdiri dari beberapa aspek, antara lain penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan. Selain itu, fungsi ini juga mencakup analisis kebijakan, evaluasi, dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional serta penyusunan rencana pendapatan negara.
- (2) Fungsi penganggaran meliputi persiapan, pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pembuatan standar, norma, panduan, kriteria, prosedur, dan memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dalam hal APBN.
- (3) Fungsi administrasi perpajakan.
- (4) Fungsi administrasi kepabeanan.
- (5) Fungsi perbendaharaan melibatkan pembuatan kebijakan, standar, sistem, dan prosedur di bidang penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah, serta akuntansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Fungsi ini juga mencakup pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, dan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara.
- (6) Fungsi pengawasan keuangan.

Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yakni: (1) fungsi alokasi, yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa; (2) fungsi distribusi, yang bertujuan untuk memastikan adanya distribusi pendapatan yang

adil di dalam masyarakat; dan (3) fungsi stabilisasi, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup (Prasetyia, 2011).

11.3 Sistem Fiskal Islam

Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam membangun tata kelola keuangan negara yang terencana dan terarah. Menurut Adiwarmanto Karim dalam bukunya "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", setidaknya terdapat beberapa instrumen kebijakan fiskal yang tercatat pada awal pemerintahan Islam, antara lain: zakat, jizyah, kharaj, fai, dan ghanimah. Zakat, misalnya, merupakan pajak yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, janda, dan anak yatim. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan pada golongan non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam. Kharaj merupakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh golongan non-Muslim. Fai dan ghanimah merupakan pajak atas harta rampasan perang yang diperoleh oleh pasukan Islam dalam perang. Keberadaan instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Islam telah memiliki konsep yang terstruktur dalam mengelola keuangan negara sejak awal berdirinya (Amalia, 2010):

Peningkatan Pendapatan nasional dan Tingkat Partisipasi Kerja. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah telah merencanakan langkah-langkah untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Persaudaraan Islam, yaitu persaudaraan di antara umat Muslim, antara Muhajirin dan Anshor, menjadi kunci bagi Rasulullah dalam meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini mengarah pada distribusi pendapatan yang mengakibatkan peningkatan permintaan total

di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini memiliki dampak positif terhadap ketersediaan lapangan kerja, terutama bagi Muhajirin. Dalam implementasinya, digunakan kontrak *muzara'ah musaqat*, dan *mudharabah*.

- (1) **Kebijakan Pajak.** Kebijakan pajak yang diterapkan oleh Rasulullah, seperti kharaj, jizyah, khumus, dan zakat, berperan penting dalam menciptakan stabilitas harga dan menurunkan tingkat inflasi. Diantara pajak tersebut, khums secara khusus membantu menjaga stabilitas pendapatan dan produksi total ketika terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Penerapan kebijakan pajak ini tidak berdampak negatif terhadap harga atau kuantitas produksi (Karim, 2002).
- (2) **Anggaran.** Dalam perencanaan anggaran, prioritas selalu diberikan pada pengeluaran yang bermanfaat bagi kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Dalam masa kekuasaan Rasulullah, pengaturan anggaran dilakukan dengan hati-hati, efektif, dan efisien, sehingga defisit anggaran jarang terjadi meskipun terdapat sering terjadi peperangan (Karim, 2002).
- (3) **Kebijakan Fiskal Khusus.** Rasulullah menerapkan kebijakan fiskal dengan landasan persaudaraan. Beberapa instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu memberikan bantuan sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang membutuhkan, meminjam peralatan dari kaum non-muslim tanpa biaya dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi jika terjadi kerusakan, memberikan pinjaman uang tertentu kepada mua'allaf, serta memberikan insentif untuk mendorong pengeluaran,

partisipasi kerja, dan produksi kaum muslimin. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, Rasulullah memperkuat persaudaraan dan memastikan kesejahteraan kaum muslimin secara kolektif (Karim, 2002).

11.4 Penerbitan Sukuk Negara sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia terpaksa mencari sumber pendanaan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui kebijakan fiskal. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan membiayai berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan, serta membuat kebijakan defisit anggaran untuk menangani masalah-masalah ekonomi, seperti pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran, pemerintah melakukan pemotongan pajak dan juga melakukan proyek-proyek publik, seperti pembangunan infrastruktur yang memerlukan banyak tenaga kerja. Kebijakan pembangunan ini juga bertujuan untuk mengambil manfaat dari bonus demografi yang terjadi. Meskipun kebijakan fiskal ini memerlukan dana yang cukup besar, umumnya pemerintah dapat membiayainya dengan mengeluarkan utang (Battaglini & Coate, 2016).

Indonesia juga mengalami situasi serupa, di mana pemerintah menerapkan sistem defisit dalam anggaran negara, seperti yang tercermin dalam anggaran negara Indonesia dari waktu ke waktu. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan dua instrumen negara, yaitu SUN (surat utang negara) dan SBSN (surat berharga syariah negara) (Harahap, 2009). Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah membiayainya melalui pinjaman baik jangka panjang maupun jangka pendek dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan defisit anggaran merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi

suatu negara yang memperhatikan kondisi keuangan secara umum. Dalam lima belas tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan anggaran ekspansif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Hariyanto, 2017).

Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri. Oleh karena itu, penerbitan Sukuk atau SBSN merupakan salah satu langkah yang diambil negara untuk mengatasi defisit anggaran. Namun, Sukuk berbeda dengan obligasi karena pada prinsipnya Sukuk bukan merupakan hutang yang diterbitkan oleh penerbit dan dibeli oleh pemegang sertifikat. Sukuk diterbitkan berdasarkan kontrak yang didasarkan pada regulasi syariah yang mengatur penerbitan dan perdagangannya. Penerbitan Sukuk didasarkan pada transaksi yang mendasari, di mana penghasilan yang diberikan berupa imbalan/sewa, bagi hasil, atau margin. Penerbitan Sukuk biasanya memerlukan SPV sebagai penerbit, dan Sukuk merupakan instrumen partisipasi (Harahap, 2009).

11.5 Implementasi Penerbitan Sukuk Negara Inisiasi

Sebelum UU SBSN 2008 diberlakukan, penerbitan sukuk nasional sebagai sarana untuk menutupi defisit anggaran sudah ada selama bertahun-tahun di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengundang ulama dari Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, praktisi perbankan nasional dan internasional, serta ahli hukum konstitusional dan perdata untuk memberikan masukan tentang peluang penerbitan sukuk negara di Indonesia dari berbagai aspek keahlian mereka. Masukan dari para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sukuk karena beberapa alasan, seperti kebutuhan akan produk keuangan yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan juga menutup defisit anggaran.

Menurut norma yang berlaku, penerbitan Sukuk Negara harus memiliki dasar hukum sebagai kebijakan yang sah. Pada saat itu, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan sukuk negara karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (UU SUN) tidak mengatur tentang efek yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, beberapa bagian dari UU SUN diusulkan untuk diubah agar sesuai dengan kebutuhan penerbitan sukuk negara. Namun, usulan tersebut akhirnya gagal karena dikhawatirkan bahwa jika UU SUN diubah, pasal yang mengatur tentang penerbitan Sukuk Negara akan lebih dominan dan mengaburkan landasan hukum SUN. Sebab itu, perlu perhatian yang lebih dalam dalam mengatur penerbitan sukuk agar tetap berlandaskan hukum dan prinsip syariah.

Pada akhir tahun 2007, Pemerintah Indonesia tertarik untuk mengembangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengelolaan Sukuk Negara. Pemerintah menyadari bahwa Sukuk Negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan RUU tersebut, Pemerintah melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa RUU tersebut tidak melanggar hukum yang telah berlaku di Indonesia dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan melibatkan banyak pihak, Pemerintah berharap bahwa RUU tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat dan memungkinkan penerbitan Sukuk Negara yang sukses di Indonesia.

Beberapa hal yang perlu diatur secara khusus dan harus diperhatikan dalam RUU antara lain perlu diakomodasi dengan baik:

- a. Dalam RUU tersebut perlu diatur penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah untuk transaksi sukuk yang berbeda dengan obligasi. Sukuk negara berfungsi sebagai alat

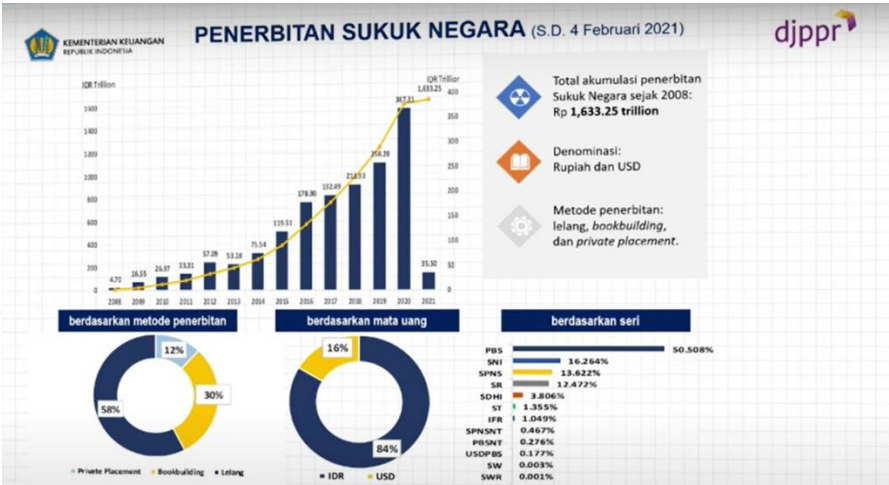
investasi dan penggunaan akad harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Beberapa jenis akad yang bisa digunakan untuk penerbitan sukuk antara lain *Ijarah, Murabahah, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Wakalah*, dan lain-lain.

- b. RUU tersebut perlu mengatur penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara. Dalam penerbitan sukuk, pemerintah menetapkan persyaratan untuk mengeluarkan suatu aset (objek yang mendasari) yang sistemnya ditentukan oleh jenis struktur atau kontrak yang digunakan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan stabilitas aset yang digunakan untuk menjaga aset dasar tetap aman dalam kepemilikan.
- c. RUU perlu mengatur pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam praktik internasional, penerbitan Sukuk umumnya dilakukan melalui badan hukum atau badan tersendiri yang disebut Special Purpose Vehicle (SPV), yang dirancang khusus untuk menerbitkan kembali Sukuk Negara. Namun, SPV belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan BUMN dan PT yang telah berkembang di Indonesia tidak dapat diadaptasi ke dalam format SPV. Oleh karena itu, perlu pengaturan khusus dalam RUU untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- d. RUU perlu mengatur tentang Wali Amanat. Dalam praktik terbaik internasional, investor sukuk atau pemegang sukuk (sukuk holders) memerlukan pihak yang dapat mewakili kepentingannya yang disebut sebagai Wali Amanat. Pada umumnya, SPV juga bertindak sebagai Wali Amanat untuk kepentingan sukuk holders. Dalam praktiknya, Wali Amanat SPV bertindak sebagai pemilik sukuk. Namun, hingga saat ini belum ada hukum di Indonesia yang mengatur tentang Wali

Amanat, sehingga ketentuan ini perlu diatur secara khusus dalam RUU.

Pada tanggal 26 Agustus 2008, kebijakan penerbitan Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN diterapkan dengan diterbitkannya Sukuk Negara seri Ijarah Fixed Rate (IFR) 001 senilai Rp2,71 triliun dan seri IFR 002 senilai Rp1,98 triliun. Sukuk ini menggunakan struktur akad Ijarah Sale and Lease Back dan didukung oleh BMN (Barang Milik Negara) berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah. Proses penerbitan Sukuk ini melibatkan berbagai pihak seperti Agen Penjual yang terdiri dari 5 bank dan 8 perusahaan sekuritas, Bank Indonesia sebagai agen penatausahaan Surat Berharga Negara, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan pihak lainnya. Sejalan dengan perkembangan dan strategi APBN, penerbitan sukuk pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi kekurangan APBN yang semakin besar, dan pemerintah telah mengembangkan berbagai perangkat SBSN sebagai alternatif pembiayaan..

Menurut informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, selama 13 tahun penerbitan Sukuk Negara, total jumlah penerbitan mencapai Rp1.633,25 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat Sukuk Ritel yang ditawarkan kepada masyarakat dengan total jumlah yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp204,61 triliun melalui 13 seri Sukuk Ritel. Lebih dari 347.145 orang telah menjadi investor Sukuk Ritel yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. (<https://www.djppr.kemenkeu.go.id>).



Gambar 11.1. Perkembangan *Value* Sukuk Negara

11.6 Kesimpulan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bentuk pengelolaan keuangan publik yang terbuka dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dijalankan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan berkontribusi pada kesejahteraan yang lebih besar. Namun, perbedaan mendasar antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional adalah terkait kesejahteraan yang ingin dicapai. Kebijakan fiskal Islam menekankan pentingnya kesejahteraan spiritual, sementara kebijakan fiskal konvensional lebih memfokuskan pada keuntungan materi.

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang riba, mayshir, dan gharar. SBSN merupakan alternatif sumber dana untuk mengisi defisit anggaran negara. Sejak tahun 2008, SBSN selalu digunakan sebagai alat tata kelola untuk mengatasi

krisis ekonomi bersama dengan instrumen pembiayaan lainnya. Penerbitan sukuk diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan publik.

Partisipasi pemerintah dalam mengelola keuangan publik sangat penting untuk mencapai kesejahteraan publik. Pelaksanaan kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah harus dilaksanakan secara efektif dengan mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional atau modern adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Sebaliknya, dalam sistem Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50.
<https://doi.org/10.32694/010760>
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Vol. 3, Issue 1). Gramata Publishing.
- Amin, N. (2018). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi. *Stiesyariah bengkalis*, 59(1), 69–98.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2012). *Kajian Islamic Public Finance*. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kemenkeu RI.
- Battaglini, M., & Coate, S. (2016). A political economy theory of fiscal policy and unemployment. *Journal of the European Economic Association*, 14(2), 303–337.
<https://doi.org/10.1111/jeea.12136>
- Blanchard, O., Dell’Ariccia, G., & Mauro, P. (2010). Rethinking macroeconomic policy. *Journal of Money, Credit and Banking*, 42(SUPPL. 1), 199–215.
<https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2010.00334.x>
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82.
- Freeman, R. E., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *Handbook of Strategic Management, Oxford: Blackwell Publishing*, 01, 32.
- Harahap, F. H. S. (2009). *Kebijakan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai Instrument Pembiayaan Defisit APBN*. 122.
- Hariyanto, E. (2017). Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 79–98.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.15>

- Jaelani, A. (2018). Fiscal Policy in Indonesia: Analysis of State Budget 2017 in Islamic Economic Perspective. *SSRN Electronic Journal*, 7(5), 14–24.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2881093>
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 995–1115.
- Karim, A. (2002). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani.
- Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 33–50.
<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>
- Nawawi, A., & Irawan, F. (2010). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 10(2), 159–174.
<https://doi.org/10.21002/jepi.v10i2.119>
- Prasetyia, F. (2011). Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 005(02), 141–156.
<https://doi.org/10.21776/ub/jiae/2016/005.02.1>
- Ramona, E. M., Inceu, A., Cuceu, I., & Monica Violeta Achim. (2009). Munich Personal RePEc Archive The Impact of Innovation into the Economic Growth. *Munich Personal RePEc Archive*, 22270, 6.
- Rozalinda. (2014). Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. In *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif & kualitatif. In *Yogyakarta: Graha Ilmu* (Vol. 1, Issue January).
<https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>
- Siallagan, H. (2020). *Teori Akuntansi*. LPPM UHN Press.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung* (p. 143).

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, SE, MM

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan.

BIODATA PENULIS



Ridan Muhtadi, M.SEL., AWP

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Penulis dilahirkan di Sumenep. Menyelesaikan studi S1 di Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura dan S2 di Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Saat ini penulis menjadi dosen pada program studi ekonomi syariah IAI Miftahul Ulum Pamekasan dan aktif mengabdikan diri di beberapa NGO yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi dan sosial diantaranya yaitu Madura Idea Foundation (MIF), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Majelis Sarjana Ekonomi Islam (MASEI), dan UMKM Naik Kelas (UNK) KADIN.

Beberapa judul buku dan book chapter yang telah diterbitkannya baik di penerbit dalam negeri dan luar negeri. Penulis juga konsisten melakukan riset sehingga dari riset tersebut mampu diterbitkan di beberapa jurnal nasional, internasional, dan mempresentasikannya di konferensi nasional maupun internasional.

Email Penulis: ridanmuhtadi@gmail.com

Scholars ID:

<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=0YxdsS8AAAAJ>

BIODATA PENULIS

Agus Wahyu Irawan

Nama penulis adalah Agus Wahyu Irawan lahir di Tuban 07 Agustus 1990. Penulis adalah dosen tetap di sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Tuban. S-1 penulis jurusan Ekonomi Syariah STAI Ihyaul Ulum gresik. S-2 penulis juga ekonomi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Tulisan penulis bisa di akses di google scholar <https://scholar.google.com/citations?user=g2q-zvEAAAAJ&hl=id>.

BIODATA PENULIS



Nur Wahyuning Sulistyowati S.E., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI
Madiun

Penulis lahir di Ponorogo tanggal 17 Juni 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma Dua Setingkat Ahli Madya Perbankan Syariah di Progam Pendidikan Keahlian Bisnis Universitas Negeri Surabaya Lulus Tahun 2007, S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Lulus Tahun 2011, S2 Pendidikan Ekonomi di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya Lulus Tahun 2014. Beberapa karya penulis meliputi: (1) Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik, (2) Buku Panduan Mobile Learning Berbasis Android dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Jurnal Umum untuk SMA, (3) Buku Petunjuk Penggunaan Media Fun Accounting Berbasis Ular Tangga Pada Pencatatan Akuntansi Perusahaan Dagang.

Penulis dapat dihubungi melalui:

Email: nurwahyu@unipma.ac.id

HP: +6285646484289.

BIODATA PENULIS**Dr. Mulyanto, ME**

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sebelas Maret

Penulis lahir di Klaten pada 23 Juni 1968. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sebelas Maret (FEB-UNS) Surakarta. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ekonomi Pembangunan FE-UNS Surakarta pada 25 Mei 1992. Sementara pendidikan S2 dan S3-nya, di selesaikan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Jakarta, dengan kekhususan Ekonomi Perencanaan (lulus 5 Oktober 1998) dan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (10 September 2012). Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Program S3 Ilmu Ekonomi (PDIE) FEB-UNS Surakarta.

Beberapa buku yang sudah di terbitkan: (i) Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kepada Penyelenggara Negara (Surakarta: UPT UNS Press, 2014 [Anggota Tim Penyusun]); (ii) Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 [hal.195-232] dalam Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Edisi 2: Forum Ekonom Kementerian

Keuangan Tahun 2019 (Jakarta: BKF Kemenkeu, 2019); (iii) Pengaruh Desentralisasi Fiskal di Tingkat Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Data Panel Desa-Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020 [hal.85-110] dalam Bunga Rampai Keuangan Negara 2020: Kontribusi Pemikiran untuk Indonesia (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020 [ditulis bersama Asep Ari Nugroho]); (iv) Penerapan SDGs Desa untuk Mewujudkan Desa Sejahtera [hal.15-28] dalam Penerapan SDGs dalam Pembangunan Bangsa: Prospek dan Kendala (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022); (v) Penerapan Teknologi Informasi pada Sektor Pemerintahan dalam buku Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor pada Masa Society 5.0 (Jambi: Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023; dan (vi) Strategi Mitigasi Risiko Bisnis UMKM Pasca *Covid-19* dalam buku Kebangkitan Bisnis UMKM Pasca *Covid 19* (Keberlangsungan Bisnis UMKM di Indonesia Pasca Terdampak Pandemi *Covid-19*) (Jambi: Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), dan (vii) Koperasi sebagai Badan Usaha dalam buku Koperasi (Padang Sumatera Barat: Penerbit PT Global Eksekutif Teknologi, 2023). E-mail: mulyanto68@staff.uns.ac.id atau yanto.mul@gmail.com. Nomor HP/WA: 0812 298 7268.

BIODATA PENULIS

Zahida I'tisoma Billah

Dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah mengajar pada fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo dan saat ini menjabat sebagai kepala program studi Manajemen Keuangan Syariah di kampus tersebut. Menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada jurusan manajemen konsentrasi manajemen keuangan lulus pada tahun 2014, dan langsung melanjutkan program magister di kampus yang sama pada jurusan ekonomi syariah dan lulus apada tahun 2016.

BIODATA PENULIS



Dedi Mardianto, S.E., M.E.

Dosen IAIN Bone

Penulis Lahir 27 Juli 1997 di Taccorong, Kec. Amali, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi IAIN Bone (Strata 1) dengan program studi Ekonomi Syariah pada tahun 2019 dan Magister (Strata 2) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi Magister Ekonomi Syariah pada tahun 2021. Selain sebagai tenaga pengajar di IAIN Bone, penulis juga aktif melakukan penelitian, menulis buku dan pengabdian masyarakat serta pelatihan kegiatan-kegiatan kepenulisan.

Email : dedimardianto07@gmail.com

BIODATA PENULIS



Evyana Diah Kusumawati, M.A

Dosen Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan
Kepelabuhan (KPN)
Politeknik Bumi Akpelni Semarang

Penulis lahir di Semarang 10 Februari 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan (KPN), Politeknik Bumi Akpelni Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Kimia dan melanjutkan S2 pada Jurusan Administrasi Bisnis. Penulis menekuni bidang Manajemen.

BIODATA PENULIS



Ahmad Maulidizen, SE.Sy., M.Sh., AWP

Dosen Program Studi Manajemen
STIMIK ESQ

Lulus S1 di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014, lulus S2 di Program Master of Shariah, University of Malaya tahun 2016 dan sedang menyelesaikan S3 di Program Doktor Pengkajian Islam bidang Ekonomi di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Manajemen STIMIK ESQ. Penulis juga merupakan Associate Wealth Planner Syariah dari FPSB Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah Sertifikasi MUI. Selain itu, penulis telah publikasi artikel di jurnal bereputasi dan reviewer pada jurnal akreditasi dan Internasional seperti Cogent Business and Management (Scopus Q2), Quality: Access to Success (Scopus Q3), European Journal of Islamic Finance University of Turin, Italy dan Malaysia Journal of Syariah and Law

BIODATA PENULIS**Ickhsanto Wahyudi**

Dosen Universitas Esa Unggul

Penulis lahir di Kabanjahe 30 Mei 1975. Besar di Bandung dan menuntut pendidikan tinggi di Universitas Indonesia untuk jenjang Sarjana dan Universitas Pancasila untuk jenjang S2. Saat ini berprofesi sebagai Dosen di Universitas Esa Unggul. Selain itu penulis sedang mengikuti Program Doktorat Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hobi berenang dan ingin menjadi penulis buku buku di bidang perekonomian syariah.